

Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Copyright © 2023 - M. Ilham & Abdul Rahman

Penulis:

Prof. Dr. M. Ilham, M.Si.

Dr. Abdul Rahman, S.Pd., M.Pd., M.AP.

Editor:

Abdul Rahman

Cover Layout & Design:

Siloka Intermedia

Diterbitkan Oleh:

PT Pustaka Interes Media Amani

Jl. A.H. Nasution No 37/A RT. 001 RW. 002

Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung (40614)

Email: pimabandung@gmail.com

<https://pustakainteres.com>

Cetakan Pertama, Desember 2023

Ukuran: 17,5 x 25 cm

ISBN 978-623-09-7128-0

Hak Cipta dilindungi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
 BAB I	
PRAKTIK PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PENGEMBANGANNYA	1
A. Sejarah Praktik Perpolisian	1
B. Praktik Perpolisian Sebagai Fungsi Pemerintahan Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum	3
C. Perkembangan Praktik Perpolisian	9
D. Kesimpulan	15
 BAB II	
PERPOLISIAN MASYARAKAT	17
A. Konsep Perpolisian Masyarakat (Polmas)	17
B. Perpolisian Masyarakat Sebagai Paradigma Baru	22
C. Prinsip-Prinsip Pemolisian Masyarakat	27
D. Organisasi Polmas	30
E. Kesimpulan	32
 BAB III	
PERPOLISIAN TATA PAMONG	33
A. Pengertian	33
B. Sistem Perpolisian Tata Pamong	34
C. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).....	37
D. Kesimpulan	43
 BAB IV	
PENGEMBANGAN STRUKTUR DAN KONSEP KEILMUAN TRANTIBUM	45
A. Keamanan Publik	45
B. Ketentraman Masyarakat	48
C. Ketertiban Umum	49
D. Perkembangan Teori Trantibum	54
E. Kesimpulan	60

BAB V

PENDEKATAN HUMANISTIK DALAM

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM63

- A. Konsep Pemerintahan Humanistik 63
- B. Pemerintahan yang Membahagiakan Masyarakat66
- C. Nilai-Nilai Konstitutif – Humanistik.....69
- D. Membangun SDM yang Bermoral dan Beretika72
- E. Kesimpulan73

BAB VI

FUNGSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT75

- A. Pengertian Perlindungan Masyarakat75
- B. Penyelenggaraan Fungsi Perlindungan Masyarakat76
- C. Proses Perlindungan Masyarakat84
- D. Kesimpulan89

BAB VII

PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

MASYARAKAT91

- A. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah ..91
- B. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di
Tingkat Desa93
- C. Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM)95
- D. Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)98
- E. Pengamanan Swakarsa104
- F. Kesimpulan106

BAB VIII

PERANAN DINAS SEKTORAL DALAM

PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS107

- A. Peranan Dinas Sektorale Dalam Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Masyarakat (Trantibumlinmas)107
- B. Tantangan Koordinasi123
- C. Kesimpulan124

BAB IX

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM OLEH MASYARAKAT125

- A. Peran Penting Masyarakat125

B. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	126
C. Badan Keamanan Desa (BKD)	127
D. Satuan Pengamanan (Satpam)	129
E. Kesimpulan	130

BAB X

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM DI TEMPAT KHUSUS131

A. Perhotelan	131
B. Kawasan Wisata	147
C. Lembaga Pemasyarakatan	153

DAFTAR PUSTAKA165

RIWAYAT HIDUP173

BAB I

PRAKTIK PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PENGEMBANGANNYA

A. Sejarah Praktik Perpolisian

Sejarah adanya kegiatan pemerintahan, sebagaimana diketahui pada awalnya masyarakat berada pada kondisi yang tidak teratur (*disorder of society*). Pada masa tersebut, ketertiban dan ketentraman masyarakat tidak ada, yang kuat memangsa yang lemah atau yang lemah tidak berdaya ketika berhadapan dengan yang kuat. Thomas Hobbes mengatakan *homo homini lupus* yaitu manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Dengan demikian, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban di dalam masyarakat, agar dapat menjalani kehidupannya secara wajar (Jeddawi, 2009: 11).

Aktivitas pemerintah kemudian membentuk peraturan dan hukum sebagai pedoman perilaku masyarakat beradab yang dimulai dari negara-kota atau disebut “polis” (Pasaribu, 2004: v). Untuk memenuhi terciptanya keteraturan sebagai apa yang diistilahkan dengan terciptanya keamanan dan ketertiban umum (Labolo, 2014: 15), maka pemerintah polis membentuk lembaga yang menjaga warganya yang disebut dengan “*polisi*” (Nurcholis, 2022: 2). Itulah cikal bakal terbentuknya negara modern dan kepolisian, dan menempatkan lembaga kepolisian pada kedudukan yang sangat ideal sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan demikian, secara filosofis eksistensi fungsi perpolisian telah ada sebelum dibentuknya organ kepolisian, karena fungsi perpolisian melekat pada kehidupan manusia (Iskandar, 2018: 48), yakni menciptakan rasa aman, tentram dan damai, serta teratur dalam kehidupan manusia sehari-hari. Fungsi perpolisian adalah cerminan dari naluri dasar manusia untuk

menjaga dan melindungi komunitasnya. Di samping itu, secara sosiologis, manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dengan adanya hubungan sesama seperti itulah perlu adanya keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan individu lain sekitarnya. Manusia, sebagai makhluk sosial, selalu memiliki kebutuhan untuk merasa aman dan nyaman dalam lingkungan sosialnya, serta tertib/teratur dalam semua urusan. Ketika potensi konflik muncul atau ketika norma-norma sosial terganggu, masyarakat merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah yang akan memastikan perdamaian dan keteraturan sosial tersebut berjalan normal.

Oscar Newman dalam bukunya *Defensible Space* tahun 1972, memperkenalkan teori ruang yang dapat dipertahankan, bahwa: otoritas polisi tidak akan cukup untuk mempertahankan kota yang aman dan bebas kejahatan tanpa adanya orang-orang di komunitas yang membantu pencegahan kejahatan. Dalam teori ini, individu dan masyarakatlah sebagai agen kunci yang dapat memastikan keamanan mereka (Wikipedia, 2023a). Oleh karena itu, suatu daerah pada akhirnya akan lebih aman jika orang merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap daerah tersebut.

Sebelum adanya polisi sebagai lembaga formal, tugas-tugas penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban sering kali dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat yang dihormati atau diterima sebagai pemimpin dan penegak norma. Ini mencerminkan aspek dasar dari eksistensi manusia yang mengarah pada upaya menjaga harmoni dalam masyarakat. Ketika lembaga kepolisian formal akhirnya dibentuk, peran mereka adalah untuk mengkoordinasikan dan mengelola upaya-upaya ini secara sistematis, serta menyediakan kerangka hukum dan struktur yang lebih luas untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Fungsi perpolisian adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang manusia dalam menjaga dan memahami hak asasi mereka untuk hidup dalam kedamaian dan keamanan. Dalam konteks ini, peran polisi adalah perpanjangan dari naluri manusia untuk menjaga dan melindungi masyarakat. Karena itu aktor-aktor penyelenggaraan praktik perpolisian adalah orang-orang yang memiliki integritas tegas, jujur, adil, sopan, beretika, bermoral, profesional, berakhlak mulia, mencintai, menyayangi, mengayomi masyarakatnya. Karakter seperti itu pasti dicintai dan disayangi oleh masyarakat.

B. Praktik Perpolisian Sebagai Fungsi Pemerintahan Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum

Penjelasan di awal dapat memberikan definisi secara sempit bahwa Perpolisian merupakan perandaian manusia yang memelihara “*polis*” atau negara dengan kehidupan yang benar dan komplit (Pasaribu, 2004: 3). Kemudian kalau dikaitkan dengan lembaga bentukan pemerintah, maka kepolisian merupakan lembaga pemerintah yang disertai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai kewenangan utamanya (*social order*). Sebagaimana yang dikatakan oleh Iskandar, secara teoritis kepolisian adalah alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Iskandar, 2018: 48).

Secara normatif, ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan: Polisi adalah alat negara yang menjaga kewanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sesuai dengan teori negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, maka semua institusi negara berada dalam jangkauan koordinasi Presiden. Setiap kementerian dan lembaga yang masuk dalam lingkup eksekutif akan berada di bawah kekuasaan Presiden secara subordinatif. Dengan kata lain

Polri maupun TNI merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif sehingga berada di bawah Presiden (Lindawaty, 2022: 4).

Dikaitkan dengan makna kepolisian sebagai “alat negara” berarti kepolisian dalam menjalankan wewenangnya berada dibawah Presiden selaku Kepala Negara. Disisi lain fungsi kepolisian yang mengemban salah satu “fungsi pemerintahan” mengandung makna bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan eksekutif mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kepolisian terutama dibidang keamanan dan ketertiban umum.

UU Nomor 2 Tahun 2002 secara eksplisit juga menyatakan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Kepolisian berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Peran Polri yang menyatakan bahwa Polri merupakan alat negara yang berfungsi untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dan berada di bawah Presiden (Lindawaty, 2022: 2).

Berdasarkan Ketetapan MPR itu pula sebagai dasar pemisahan Polri dari ABRI serta pembagian dan penyelarasan fungsi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh TNI dan Polri, serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dijelaskan sebagai berikut.

1. Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah:
 - a. Sebagai alat pertahanan negara: TNI memiliki tugas utama: (1) menegakkan kedaulatan negara; (2) menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI; (3) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
 - b. Kegiatan Kemanusiaan (*Civil Mission*): TNI dapat terlibat dalam kegiatan kemanusiaan, seperti penanganan

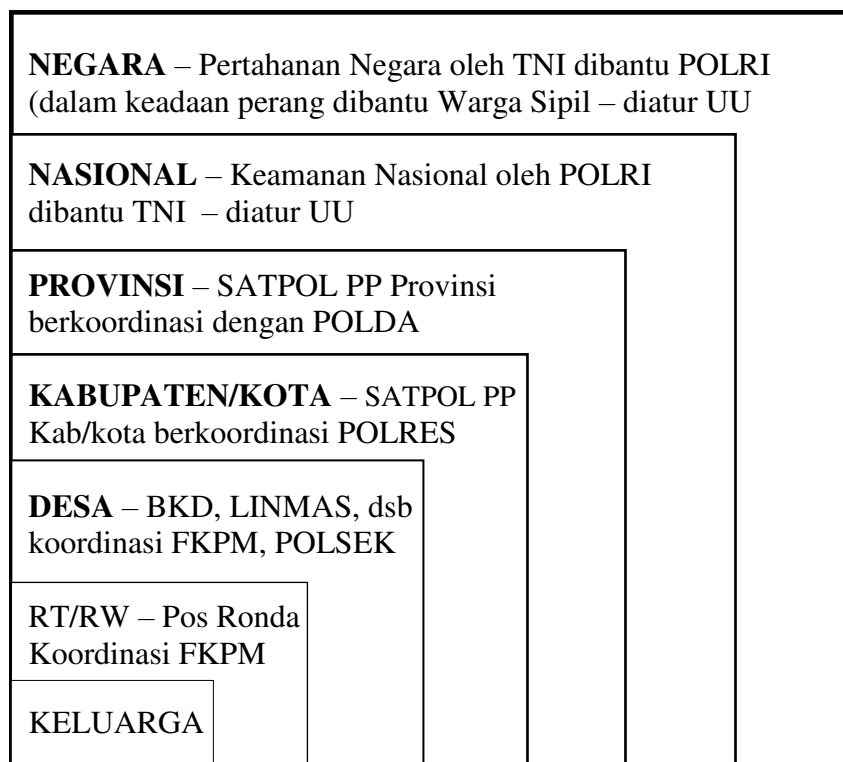
- bencana alam, bantuan kemanusiaan, dan upaya-upaya untuk membantu masyarakat dalam situasi darurat.
- c. Membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (*peace keeping operation*) di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 - d. Memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang.
2. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ditekankan sebagai berikut:
- a. Penegakan Hukum dan Keamanan: Polri memiliki tugas utama dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan di dalam negeri. Polri bertanggung jawab untuk melindungi warga negara, menjaga ketertiban umum, serta melaksanakan tugas penegakan hukum.
 - b. Penanganan Kejahatan: Polri memiliki peran penting dalam mengatasi dan menangani berbagai jenis kejahatan, termasuk kejahatan konvensional, kriminal, dan kejahatan terorganisir. Mereka menyelidiki kejahatan, menangkap pelaku, dan membawa mereka ke pengadilan.
 - c. Perlindungan dan Pelayanan kepada Masyarakat: Polri juga bertugas untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini termasuk memberikan bantuan dalam situasi darurat, seperti bencana alam, serta memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat.
 - d. Pemberian Bantuan kepada TNI: Sesuai dengan peran TNI, Polri dapat memberikan bantuan kepada TNI dalam menjaga keamanan domestik dan dapat berkolaborasi dengan TNI dalam situasi tertentu untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional, penanggulangan keamanan internasional dan ikut dalam misi perdamaian dunia sesuai dengan instruksi pemerintah.

3. Peran pemerintah dan pemerintah daerah yang utama dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) adalah:
 - a. Merumuskan kebijakan Trantibum secara makro dan mikro; merumuskan mekanisme kerja antar institusi terkait secara makro dan mikro.
 - b. Menyediakan anggaran.
 - c. Menegakkan hukum pada tingkat nasional dan daerah.
 - d. Membentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau satuan-satuan lain yang mendukung penyelenggaraan Trantibum di daerah dan desa.
 - e. Penyelenggaraan pembinaan Trantibum secara nasional, daerah dan lokal.
 - f. Dalam konteks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh masyarakat, maka masyarakat di tingkat lingkungan pun memiliki peran sebagai berikut:
 - a. Membentuk komunitas pengemaman swakarsa, seperti petugas ronda atau Siskamling, Badan Keamanan Desa/Kelurahan, pam swakarsa dan lain-lain yang mendukung penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - b. Berpartisipasi dalam upaya menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masing-masing.
 - c. Melaksanakan kewajiban dalam pembayaran iuran keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan kesepakatan warga pada lingkungan masing-masing.
 - d. Menikmati hasil pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pertumbuhan dan perkembangan praktik perpolisian yang dilaksanakan oleh TNI, Polri, dan Instansi Terkait, harus sejalan dengan arah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, karena mereka memiliki peran sebagai pelayan negara. Pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan dirinya, harus konsisten

dengan rencana pembangunan nasional yang mencakup visi, misi, strategi utama pembangunan daerah, kebijakan, target, serta program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah yang dibuatnya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional dan tidak menyimpang dari arah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam merumuskan kebijakan terkait ketentraman dan ketertiban masyarakat (Ihwan et al., 2019: 206). Begitupun sebaliknya, TNI dan Polri juga dalam melaksanakan program-programnya harus selaras dengan arah pembangunan nasional dan daerah serta kebutuhan masyarakat.

Gambar 1.1 Pembagian penyelenggaraan fungsi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat pada lapisan pemerintahan



Dari entitas paling kecil yaitu keluarga sampai kepada entitas paling besar yaitu negara berkewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum karena merupakan kebutuhan dasar dari seluruh warga negara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 2 menyebutkan bahwa: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan tugas Polri diatur dalam Pasal 13 UU Polri. Pasal 13 UU Polri menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Pasal 13 UU Polri menguraikan secara jelas dan rinci mengenai ketiga tugas pokok polisi.

Berdasarkan penjelasan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat Polri adalah tingkat tertinggi dalam sistem perpolisian. Kepolisian Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Mereka berperan dalam penegakan hukum, investigasi kasus-kasus kriminal, dan menjaga stabilitas negara secara keseluruhan. Kepolisian Negara juga bertugas menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Selain menjalankan tugas pokoknya tersebut, Polri juga mempunyai tugas untuk membina masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andayani, 2014: 74).

Berkaitan dengan fungsi dan obyek material, Goldstein (dalam Sutanto, 2006: 15-16) mengidentifikasikan fungsi kepolisian sebagai berikut:

- a. Mencegah dan mengontrol tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan dan properti.

- b. Membantu individu yang terancam oleh kekerasan fisik, seperti korban kekerasan.
- c. Memfasilitasi pergerakan manusia dan kendaraan.
- d. Membantu mereka yang tidak dapat membantu dirinya sendiri, seperti para pecandu, orang sakit mental, orang cacat, orang tua dan anak-anak.
- e. Konflik, baik antar-individu, antar-kelompok ataupun antara individual maupun kelompok dengan pemerintah.
- f. Mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi menjadi masalah yang lebih serius.
- g. Menciptakan dan memelihara rasa aman dalam masyarakat.

C. Perkembangan Praktik Perpolisian

Transisi pemerintahan di Indonesia sering kali diikuti pencarian format baru cara memerintah dan berkuasa, termasuk cara menyelenggarakan fungsi perpolisian dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyelenggaraan tugas perpolisian yang didasarkan pada terciptanya rasa keamanan dan ketentraman masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab para aparatur kepolisian semata, melainkan juga melibatkan seluruh aspek masyarakat yang ikut berperan dalam menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selalu berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Polri berusaha untuk terus memodernisasi diri dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman.

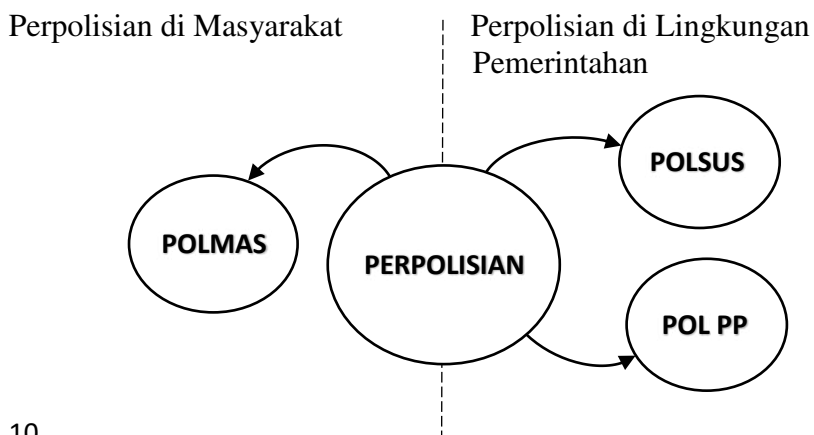
Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, polisi sadar akan keterbatasannya bahwa perlu mendapatkan dukungan dan kemitraan yang mampu menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori *Fixing Broken Window*” bahwa masyarakatlah yang paling dini mendeteksi kemungkinan adanya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitarnya”. Konsep ini juga dikenal

dengan *community based prevention* atau pencegahan yang berlandaskan pada kekuatan masyarakat (Sutanto, 2006: 8).

Hasil penelitian dari Moore dkk. (1989) menunjukkan bahwa: Pertama, kejahatan tidak dapat berkurang hanya dengan menambah jumlah dan intensitas patroli. Kedua, faktor terpenting bukan pada kecepatan respon aparat, namun pada kecepatan masyarakat bereaksi. Artinya jika masyarakat tidak mendeteksi adanya kejahatan atau tidak memanggil polisi dengan cepat, maka betapapun cepat reaksi polisi tidak akan banyak membantu. Ketiga, kunci pengungkapan sebuah kasus adalah kualitas informasi yang diberikan oleh korban atau saksi. Artinya, bagaimanapun kemampuan petugas forensik dan kecanggihan peralatan yang dimiliki, tidak akan banyak berarti bila tanpa didukung oleh keterangan korban dan saksi (Sutanto, 2006: 18-19).

Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu tantangan yang kompleks, mengingat keragaman dan tingkat kemajuan tindakan kejahatan yang terus berkembang. (Hermarani & Kuswardani, 2022: 213). Ancaman siber adalah jenis bahaya baru bagi keselamatan publik (Biszko, 2017: 90). Karena itu, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum merupakan tanggung jawab bersama. Penyelenggaraan fungsi perpolisian pun berkembang bukan hanya dilakukan oleh intansi Polri, melainkan dibantu oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Gambar 1.2 Pengembangan Fungsi Perpolisian yang dikelola Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Masyarakat



Praktik perpolisian di masyarakat dibentuk oleh instansi Polri yang dinamakan perpolisian masyarakat (Polmas). Polri, pada tanggal 13 Oktober 2005, telah mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. SKEP/737/X/2005 yang menandai komitmennya untuk mengadopsi konsep Polmas (Perpolisian Masyarakat) dan menyesuaikannya dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Keputusan ini bertujuan untuk merancang kebijakan dan strategi penerapan Polmas dalam pelaksanaan tugas utama Polri (Indarti, 2022: 142).

Dalam rangka implementasi Polmas, Polri menjadikan pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) di tingkat satuan operasional kewilayahan sebagai komponen utama. FKPM berperan sebagai wadah untuk meningkatkan komunikasi, konsultasi, transparansi, dan akuntabilitas Polri terhadap masyarakat yang dilayaninya, sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tahun 2005.

Berikutnya, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan, atau yang biasa disebut Perkapolri 23/2007, diselenggarakan langkah-langkah dan ketentuan-ketentuan terkait dengan sistem keamanan di lingkungan tersebut. Polri telah menginisiasi pembentukan beberapa entitas, seperti Satlinmas, Siskamling, Pangamanan Swakarsa, dan Satuan Pengamanan (Satpam), dengan tujuan untuk memberikan dukungan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah masing-masing.

Kepolisian bertindak sebagai pembina keamanan dan ketertiban di masyarakat dan juga berperan sebagai pendorong kedisiplinan, sementara masyarakat juga memiliki peran dalam memelihara ketertiban dan keamanan di lingkungannya. (Hermarani & Kuswardani, 2022: 219). Karena itu kepolisian juga melakukan pembinaan dan pengembangan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Siskamtibmas) di tingkat desa/kelurahan, masyarakat, dan kesatuan terorganisir seperti: Satpam, petugas Kamling/Jaga Ronda, Kamtibmas, Pramuka dan lain-lain.

Dalam penyelenggaraan praktik perpolisian secara khusus, Polri juga membentuk polisi khusus (Polsus) berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus. Kepolisian khusus (Polsus) ialah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya. Polsus juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Anggota Kepolisian Khusus adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tetap pada Badan Usaha Milik Negara yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan Fungsi Kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Wewenangnya bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Contoh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

Penyelenggaraan praktik perpolisian juga dikenakan pada lingkungan pemerintahan, dimana setiap pemerintah daerah di seluruh Indonesia wajib membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bagian dari perangkat daerah yang memiliki tugas utama menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat. Mereka berwenang mengatur, mengawasi, dan mengendalikan jalannya aktivitas di masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kompas.com, 2023). Pol PP dalam penegakan peraturan daerah bekerja sama dengan instansi terkait atau dinas sektoral pada pemerintahan daerah. Beberapa tugas khusus Satpol PP antara lain adalah mengendalikan lalu lintas, merazia tempat-tempat umum, dan menertibkan pedagang kaki lima.

Pada tingkat pemerintahan desa, sebagian desa di Indonesia ada yang membentuk Badan Keamanan Desa (BKD), walaupun secara kelembagaan Badan Keamanan Desa tersebut tidak terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. UU Desa hanya menyebutkan sebagai salah satu tugas kepala desa adalah memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Disitu lah fungsi pengaturan dimunculkan agar keteraturan di desa tetap terjaga, kepentingan dan aktivitas masyarakat terlindungi, serta tertatanya suatu kehidupan yang aman, tertib dan sejahtera. Oleh karena itu kewenangan untuk membentuk badan keamanan desa adalah dilakukan oleh kepala desa atau pejabat di atasnya, untuk membantu kepala desa dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Fungsi pengaturan memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan masyarakat sebab fungsi ini dapat dijadikan sebagai alat atau sarana dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat sehingga pada akhirnya akan terwujudnya keadaan yang aman, tentram dan kondusif dalam tatanan sosial di kehidupan masyarakat. Dengan demikian tugas negara sudah meluas menjadi misalnya melindungi dan mewujudkan hak-hak dasar atau hak asasi manusia, yang selanjutnya berkembang menjadi fungsi perlindungan.

Kemudian selanjutnya muncul pertanyaan, apakah kewenangan merupakan satu-satunya cara untuk bertindak mewujudkan keamanan dan dan ketertiban? Tentu saja tidak! Kewenangan tidak akan memiliki manfaat yang signifikan tanpa adanya fungsi koordinasi dari berbagai pihak. Seseorang atau lembaga tidak dapat melaksanakan kewenangannya tanpa mempertimbangkan kewenangan orang lain atau lembaga lain. Oleh karena itu, kewenangan merupakan suatu sistem yang saling terkait, karena bergantung pada kewenangan lain dan melibatkan interaksi yang disebut sebagai fungsi koordinasi. (Jeddawi, dkk., 2021). Selanjutnya, setiap wewenang dibatasi oleh tiga aspek utama, yaitu isi atau materi (*materiae*), wilayah atau ruang

(*locus*), dan waktu (*tempus*). Ketidaksesuaian atau cacat dalam salah satu dari aspek-aspek tersebut akan mengakibatkan cacat wewenang, yang berarti bahwa tindakan pemerintahan di luar batas-batas ini dianggap sebagai tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*).

Fungsi pengaturan memiliki peran yang krusial dalam menjamin ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Pengaturan merupakan upaya pemerintah dalam membentuk dan menerapkan aturan, norma, dan regulasi untuk mengatur perilaku masyarakat, aktivitas, dan interaksi di ruang publik. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan nyaman bagi semua warga. Berikut ini adalah lembaga yang menjalankan fungsi perpolisian serta kewenangan yang diberikan.

Tabel 1.1 Fungsi dan Dasar Hukum serta Kewenangan Lembaga yang Menyelenggarakan Praktik Perpolisian

Institusi	Fungsi	Dasar Hukum	Kewenangan
Kepolisian Negara	Penyelenggaraan keamanan & ketertiban masyarakat; melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegak hukum	UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Keamanan dan ketertiban masyarakat
Polisi Khusus	Melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan penindakan nonyustisi sesuai bidang teknisnya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus	Bidang teknis Misalnya: bidang transportasi, kehutanan, imigrasi, Badan POM, dll
Polisi Pamong Praja	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	UU No. 23 / 2014 tentang Pemerintah Daerah; dan PP No. 16 /2018 tentang Satpol PP	Ketentraman dan ketertiban umum di daerah
Polisi	Penyelenggaraan	Perkapolri No. 23	Ketentraman

Masyarakat	ketentraman dan ketertiban lingkungan, perlindungan masyarakat, penegakan Perdes	/ 2007 ttg Sistem Keamanan Lingkungan	dan ketertiban umum di lingkungan
------------	--	---------------------------------------	-----------------------------------

D. Kesimpulan

Fungsi perpolisian adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang manusia dalam menjaga dan memahami hak asasi mereka untuk hidup dalam kedamaian dan keamanan. Dalam konteks ini, peran polisi adalah perpanjangan dari naluri manusia untuk menjaga dan melindungi masyarakat. Penyelenggaraan tugas perpolisian yang didasarkan pada terciptanya rasa keamanan dan ketentraman masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab para aparatur kepolisian semata, melainkan juga melibatkan seluruh aspek masyarakat yang ikut berperan dalam menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Perkembangan praktik perpolisian pun kemudian meluas untuk membantu penyelenggaraan fungsi keamanan dan ketertiban umum yaitu: Polisi Kusus (Polsus), Polisi Masyarakat (Polmas), dan Polisi Pamong Praja (Pol PP). Hal ini mencerminkan pentingnya kerjasama antara kepolisian dan warga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram, di mana partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan bersama.

BAB II

PERPOLISIAN MASYARAKAT

A. Konsep Perpolisian Masyarakat (Polmas)

Konsep Perpolisian Masyarakat (Polmas) mengandung dua unsur, yaitu “perpolisian” dan “masyarakat”. Secara harfiah kata “Polisi” berasal dari bahasa Yunani ‘*Politea*’ yang berarti pemerintahan negara kota (Setyabudi, 2017: 137). Perpolisian merupakan terjemahan dari kata “*policing*” berarti segala hal ikwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Sedangkan arti dari bahasa Inggris “*to police*,” yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi, kemudian diproses menjadi suatu tindakan yang diperlukan untuk mengupayakan agar situasi kembali normal sesuai dengan standar norma (Pasaribu, 2004: 3).

Berdasarkan penjelasan di atas, kata Polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi dan fungsi.

1. Hal ikhwal sebagai orang, Polisi adalah orang yang menjaga warga masyarakat dari bahaya dan gangguan keamanan dan ketertiban.
2. Sebagai lembaga/institusi, Polisi merupakan lembaga negara yang disebut lembaga kepolisian, di Indonesia lembaga kepolisian itu bernama Polisi Negara Republik Indonesia (Polri).
3. Sebagai fungsi, Polisi merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan undang-undang.

Sedangkan masyarakat merupakan terjemahan dari kata *community* (komunitas), dalam konteks Polmas berarti: **Pertama**, Komunitas yang berada dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya, yaitu wilayah RT/RW, desa, kelurahan, atau berupa pasar, pusat pembelanjaan, kawasan industri, kompleks olah raga, stasiun, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. perwujudan

Polmas pada lingkungan ini dapat berbentuk Misalnya Siskamling, Pam Swakarsa, Badan Keamanan Desa dan organisasi pengamanan terorganisir lainnya. **Kedua**, dalam pengertian yang lebih luas, masyarakat dalam pendekatan Polmas diterapkan juga bisa meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang luas seperti kecamatan atau bahkan kabupaten/kota namun mereka memiliki kepentingan yang sama. Contoh: kelompok berdasarkan etnis/suku, kelompok berdasarkan agama, kelompok berdasarkan profesi, hobi dan lain-lain. kelompok ini dikenal dengan nama komunitas berdasarkan kepentingan (*community of interest*) (Sutanto, 2006: 69).

Beradarkan pendapat tersebut, maka pada lingkungan masyarakat dengan wilayah kecil/terbatas, kedudukan Polmas merupakan bagian dari pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dari polisi dan pemerintah melalui Babinkamtibmas bersama dengan Kepala Desa. Salah satu bentuk upaya pembinaan Kamtibmas ini adalah melalui penciptaan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) di tingkat satuan operasional wilayah Polri. FKPM bertindak sebagai *platform* untuk memfasilitasi komunikasi, konsultasi, transparansi, dan akuntabilitas Polri terhadap masyarakat yang menjadi lingkup pelayanannya, seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/737/X/2005 tahun 2005.

Susan Trojanowicz dan Roberts Trojanowicz (dalam Alim, 2019: 39) memberi definisi tentang Polmas adalah : “...*any method of policing that includes a police officer assigned to the same area, meeting and working with the residents and business people who live and work in the beat area. The citizens and police work together to identify the problem of the area and to collaborate in workable resolutions of the problems. The police officer is a catalyst moving neighbourhoods and communities toward solving their own problems, and encouraging citizens to help and look out each other*”.

Dari pengertian Polmas yang dikemukakan oleh Susan Trojanowicz dan Roberts Trojanowicz di atas, dapat dikemukakan bahwa Polmas adalah sebuah metode pemolisian dimana polisi dan masyarakat bekerjasama mengidentifikasi masalah di wilayahnya dan secara bersama pula menyelesaikannya. Petugas dan polisi hanya berfungsi sebagai katalisator, yang menggerakkan masyarakat dan komunitas dalam memecahkan masalah-masalah sosial, serta mendorong mereka untuk saling membantu satu sama lain. Senada dengan itu, Polmas merupakan suatu pendekatan dan strategi antara polisi dan masyarakat untuk mengidentifikasi persoalan kriminalitas dan gangguan keamanan lainnya, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencari solusinya (Sutanto, 2006: 33).

Polmas adalah suatu wahana kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Gerakan Polmas ini menjadi wujud pelibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara kamtibmas. Gerakan ini sejatinya tidak hanya bertujuan membantu pihak kepolisian melaksanakan tugas-tugasnya sebagai aparat pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tetapi yang lebih penting adalah memberikan ruang bagi pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Dalam Polmas, masyarakat diberdayakan sehingga tidak semata-mata menjadi objek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, tetapi juga sebagai subjek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib.

Metode Polmas mengembangkan program kemitraan yang berkelanjutan dan mendorong interaksi antar anggota masyarakat secara intensif. Dengan adanya Polmas, kesadaran masyarakat dalam upaya menjaga dan memelihara Kamtibmas akan meningkat serta membantu mencegah maraknya kasus kriminalitas masyarakat. Polmas melalui FKPM juga dapat menjadi wadah kebersamaan antara aparat Kepolisian dan

masyarakat. Manfaat dari Polmas ini adalah mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) guna mencegah kemungkinan terjadinya aksi-aksi kriminal juga mengaktifkan kembali gerakan sadar hukum (Sadarkum) di semua tingkat kehidupan masyarakat. Selain itu, melalui kemitraan juga menjadikan komponen masyarakat secara rutin menjalin kerja sama dan komunikasi dengan aparat kepolisian.

Komunikasi ini akan berguna dalam menginventarisasi berbagai potensi gangguan yang dapat muncul sekaligus mencari solusinya. Aspirasi masyarakat disalurkan melalui Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), tidak dilakukan secara anarkis yang justru akan memunculkan permasalahan sosial yang baru. Manfaat lain adalah masyarakat jadi tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan justru berupaya meredam agar isu tersebut tidak meluas. Manfaat terpenting, Polmas akan membantu melestarikan budaya bangsa Indonesia, seperti gotong-royong, kebersamaan, kekeluargaan, dan bela negara.

Polmas ini merupakan langkah nyata dan ide solutif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Polmas ini sangat penting untuk dimulai dari desa/kelurahan karena desa/kelurahan adalah miniatur negara Indonesia. Apabila di desa atau kelurahan telah tercipta Kamtibmas yang stabil maka tercipta suasana bermasyarakat yang kondusif dan tenang, tanpa rasa cemas. Setiap persoalan yang ada akan menjadi persoalan bersama dan dipecahkan bersama-sama. Sehingga dengan begitu kualitas hidup masyarakat akan semakin meningkat. Beberapa strategi yang diterapkan antara lain:

- 1) Kolaborasi dengan Masyarakat: Polisi bekerjasama dengan masyarakat untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah sosial, terutama yang berkaitan dengan keamanan.

- 2) Mengurangi Ketakutan: Polisi berusaha secara aktif untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat terhadap potensi gangguan kriminalitas.
- 3) Pencegahan Kriminalitas: Polisi memberikan penekanan pada pencegahan kriminalitas (*crime prevention*), dengan fokus pada langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- 4) Meningkatkan Kualitas Hidup: Polisi berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tidak hanya dalam hal keamanan tetapi juga aspek-aspek lain yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Sutanto, 2006: 25).

Wahyurudanto menyarankan Polmas sebagai konsep perpolisian masyarakat merupakan inisiatif untuk memungkinkan masyarakat menjadi aktor utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban bagi diri mereka sendiri dan komunitas mereka. Dalam kerangka ini, peran polisi adalah sebagai fasilitator atau pendukung. Dalam lingkungan masyarakat yang terorganisir dan stabil secara politik, warga dapat memiliki harapan untuk menjalani kehidupan yang aman dan bebas dari ketakutan akan kejahatan. (Wahyurudanto, 2018: 48). Konsep ini mengacu pada peran aktif Polri dalam melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, Polri bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua warga negara.

Menurut Wahono, Polisi Masyarakat adalah suatu model pelaksanaan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*) dan mengimplementasikan prinsip kepolisian sipil. Dalam model ini, masyarakat dianggap sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan keamanan serta ketertiban masyarakat (Wahyono, 2011: 164).

Model *community policing* telah diuji dan digunakan di berbagai negara untuk mengiringi proses demokratisasi yang

ingin ditegakkan. Beberapa contoh model Polmas telah terbukti efektif dilakukan pada negara-negara demokrasi, antara lain:

1. *Community Police Liaison (Winston-Salem, North Carolina)*. Program ini memberikan pelayanan 24 jam kontak antara polisi dan masyarakat untuk mencegah kejahatan. Program ini juga bertujuan untuk merubah citra polisi, sehingga terkesan sebagaimana seorang teman yang layak dimintai pertolongan di setiap saat dan dapat dipercaya.
2. *People's Anti Crime Effort (Monterey, California)*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi antara polisi dan masyarakat sebagai antisipasi setelah terjadinya kerusuhan di Los Angeles.
3. *Community Crime Prevention (Solt Lake City, Utah)*. Bertujuan untuk membangun program pencegahan kejahatan secara komprehensif.
4. *Volunteers Aid Police (Maricopa Country, Phoenix, Arizona)*. Program ini melibatkan para relawan yang qualified dan tertarik pada tugas serta fungsi kepolisian.
5. Perpolisian Masyarakat (Polmas) di Indonesia. Polmas ini secara nyata mencerminkan perubahan paradigma lama menuju yang baru, sebab pemolisian paradigma lama dapat dikategorikan sebagai *paramilitary policing* atau perpolisian bergaya militer yang menimbulkan beragam permasalahan.

B. Perpolisian Masyarakat Sebagai Paradigma Baru

Dalam kondisi abnormal, hampir tidak ada masyarakat yang menyukai polisi, bahkan polisi dianggap gejala yang perlu dilenyapkan, karena berbagai perilakunya yang *uppolice* atau “tidak layak polisi”, antara lain: sewenang-wenang, otoriter, arogan, tidak profesional, model militeris, penyalahgunaan wewenang (KKN), dan sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut

menjadikan polisi tidak dipercaya, jauh dari masyarakat dan citranya di mata masyarakat adalah buruk. Munculnya berbagai kasus kriminal yang dibekingi oleh oknum aparat, serta tindakan pembiaran terhadap tindak kejahatan beserta unsur-unsurnya, menambah rekor jelek aparat yang sangat dibenci masyarakat.

Kesan terhadap pemerintahan, terutama dalam konteks kepolisian, yang muncul berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat pada akhirnya sangat ditentukan oleh perilaku aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Kesan ini juga akan memengaruhi pilihan sistem yang akan diadopsi, apakah itu totaliter, otoriter, atau demokratis, sebagai hasil dari pertimbangan antara pilihan-pilihan tersebut. Dalam konteks ini, responsif dan partisipatifnya aparat kepolisian terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat akan berdampak besar pada karakter sistem yang dianut (Labolo, 2014: vi).

Kelemahan pola perpolisian tradesional yang cenderung militeris dengan sifat reaktif terbukti kurang efektif dan tidak menyentuh harapan masyarakat, sehingga terkesan anggota kepolisian lebih banyak melayani diri sendiri dibandingkan kepentingan masyarakat. Praktik seperti itu akhirnya membentuk pola pemerintahan yang kurang membahagiakan masyarakat, antara lain:

1. *Statement of mission* hanya sekedar formalitas belaka.
2. Sebagai akibat misi yang tidak jelas, lebih banyak untuk melayani diri sendiri dibandingkan dengan kepentingan masyarakat.
3. Menjalankan program manual yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas aparat di lapangan.
4. Otoritas semata-mata digunakan sebagai alat, terutama untuk mencari pembenaran dan dukungan publik.
5. Kurang melibatkan partisipasi masyarakat.
6. Tidak transparan dan akuntabilitas.
7. Praktik manajemen yang tersentralisasi atau manajemen nonpartisipatoris.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian telah menunjukkan perlunya dilakukan pergeseran dari pola perpolisian tradesional menjadi lebih modern sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Kebijakan dan strategi baru ini lebih mengarahkan kepolisian kembali ke jati dirinya sebagai polisi sipil dan menjauhkannya dari pola-pola lama yang bersifat militeristik.

Menurut Turk (1982), ketahanan masyarakat akan lebih efektif mengontrol kriminalitas daripada apa yang dilakukan oleh kepolisian seorang diri dalam monopoli kontrol sosial (Sutanto, 2006: 22). Hal ini sesuai dengan teori *Fixing Broken Window*, masyarakatlah yang paling dini mendeteksi kemungkinan adanya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitarnya. Konsep ini juga dikenal dengan “*community based prevention*”, yakni pencegahan yang berlandaskan pada kekuatan masyarakat.

Berdasarkan teori di atas, maka hubungan antara polisi dan masyarakat adalah hubungan saling memengaruhi yang berarti bahwa penyelesaian permasalahan di masyarakat dapat berhasil ketika ada kerjasama dan keterikatan yang baik antara masyarakat dan Polri. Polri tidak akan mampu secara efektif mengatasi dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif jika masyarakat dalam lingkungan tersebut tidak berperan aktif dan tidak bersedia bekerjasama dengan polisi.

Polri juga menyadari perlunya mengadopsi konsep perpolisian masyarakat (*Community Policing*) karena keterbatasan sumber daya dan sekaligus menyesuaikannya dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan tugas (pokok) Polri. Menurut Spelman and Eck (1989), polisi akan lebih efektif menjalankan tugasnya bila mereka lebih mengandalkan sinergi responsif antara kepolisian dan masyarakat baik di dalam maupun di luar sistem penegakan hukum (Sutanto, 2006: 22). Hal ini mencerminkan pentingnya kerjasama antara kepolisian dan warga dalam

menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram, di mana partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan bersama, sehingga pola perpolisian yang paling efektif adalah perpolisian masyarakat (Polmas) (Sutanto, 2006: 19).

Senada dengan itu, Trojonowicz et al, (1982) mengatakan bahwa pendekatan yang berbasis komunitas lebih memberikan peluang untuk mencapai keberhasilan yakni: berkurangnya kriminalitas, meningkatnya kualitas hidup, serta harmoni sosial. Tujuan utamanya adalah menghasilkan pola perpolisian yang dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan kepolisian serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, berada dekat dengan masyarakat dan membaur bersamanya. Inilah paradigma baru dalam kepolisian yang dikenal dengan *Community Policing* atau dalam corak Indonesia dinamakan Polisi Masyarakat (Polmas).

Harapan masyarakat yang demokratis menginginkan adanya polisi sipil yang profesional yang lebih mengutamakan kemitraan (*partnership*) dan memecahkan masalah (*problem solving*) secara humanis dan mampu berkomunikasi dari hati ke hati dengan warga masyarakat yang senantiasa berupaya mengurangi rasa ketakutan warga masyarakat akan adanya gangguan kamtibmas dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Sutanto, 2006: 6).

Dengan demikian pendekatan humanis-dialogis dapat melahirkan rasa persaudaraan yang kuat diantara mereka di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam teori legal-humanistik dikatakan peradaban masyarakat dibangun dari kehidupan yang bermoral, berakhlak dan beretika. Maka Polmas harus menjadi falsafah yang membangun kesadaran masyarakat yang bermoral dan beretika dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka, sesama masyarakat harus saling menjaga dan percaya satu sama lain, karena menurut Eric M. Uslaner “rasa percaya (trust) pada orang lain adalah suatu faktor kunci dalam berbagai bentuk partisipasi (Hamdi, 2002: 103).

Artinya bahwa sesama warga masyarakat harus saling berpikiran positif dan saling percaya satu sama yang lain, mereka saling menghormati dan memelihara marwah komunitasnya,

Memahami peran, fungsi dan misi perpolisian masyarakat, tidak cukup hanya dengan melihat aspek operasional dari tugas kepolisian saja, namun harus lebih jauh dari itu. Termasuk filosofi dan keberadaan atau posisi kepolisian di tengah masyarakat, bahwa polisi adalah masyarakat, dan masyarakat harus menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan orang lain. Sebab kepolisian adalah masyarakat sipil yang memiliki pekerjaan tidak jauh berbeda dengan pekerjaan seorang pendidik pada instansi pendidikan ataupun pekerjaan medis/pengobatan yang memerlukan kedekatan dengan kehidupan masyarakat (Sutanto, 2006: 15).

Berdasarkan teori representasi sosial dari Moscovici & Vignaux, (1994) bahwa proses pertukaran dan penyusunan ide-ide menjadi penting untuk menjawab tuntutan keterkaitan individu dan kolektivitas ... membentuk sistem berpikir dan memahami tindakan yang bersifat konsensual sehingga berkontribusi dalam memelihara ikatan sosial serta keberlangsungan mereka. Hal ini melahirkan kesadaran sosial dengan sendirinya (Utama & Rahman, 2022: 150). Dalam konteks keamanan dan ketertiban umum, pendekatan dialogis berupaya memahami fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai tugas bersama untuk kepentingan mereka. Sehingga mereka saling memahami dan menghormati, termasuk dalam memelihara lingkungan mereka dari ancaman kejahatan maupun bencana alam.

Keterlibatan peran masyarakat berdasarkan pada budaya atau kearifan lokal sangat berperan dalam mendukung kesadaran sosial untuk mendukung tugas dan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Oleh karena itu, representasi sosial secara dialogis menjadi pijakan pemerintah untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan

pentingnya perilaku saling memahami dan memelihara keberlangsungan komunitas mereka.

C. Prinsip-Prinsip Pemolisian Masyarakat

Pemolisian masyarakat adalah pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang menjadi dasar dalam upaya Polri dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Melalui pemahaman terhadap prinsip-prinsip perpolisian masyarakat, pemolisian masyarakat dapat berhasil dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta berorientasi kepada masyarakat dan pemecahan masalah. Trojanowicz et al, 1990, (dalam Indarti, 2022: 143) prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam merasionalisasi Perpolisian Masyarakat, meliputi:

1. Filosofi dan strategi organisasi
2. Kemitmen kepada pemberdayaan masyarakat
3. Desentralisasi dan personalisasi pemolisian
4. Pemecahan masalah yang bersifat segera dan jangka panjang
5. Etika, legalitas, tanggung jawab, dan kepercayaan
6. Memperluas mandat polisi
7. Membantu mereka yang memerlukan bantuan khusus
8. Kreativitas dan dukungan akar rumput
9. Perubahan internal
10. Membangun demi masa depan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, maka ada 12 prinsip dasar penyelenggaraan pemolisian masyarakat, meliputi:

1. Komunikasi intensif
2. Kesetaraan
3. Kemitraan

4. Transparansi
5. Akuntabilitas
6. Partisipasi
7. Personalisasi
8. Desentralisasi
9. Otonomisasi
10. Orientasi pada pemecahan masalah
11. Proaktif
12. Pelayanan.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, Polmas memegang peran penting dalam meningkatkan sinergi antara masyarakat dan Polri. Program ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat melalui kemitraan antara anggota Polri dan masyarakat, dengan tujuan agar mereka dapat bersama-sama mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan mereka, serta bekerja sama untuk menemukan solusi untuk masalah tersebut (Indarti, 2022: 143).

Kemitraan dengan masyarakat sangat penting dilakukan untuk mendapatkan solusi permasalahan di lapangan, mendeteksi masalah dan gangguan sosial serta memelihara keamanan lingkungan. Dalam kerangka ini, hubungan antara polisi dan warga masyarakat dibangun dalam posisi setara, di mana polisi dan warga bersama-sama berusaha mencari solusi untuk menangani berbagai masalah sosial dalam masyarakat. Selain itu, Polisi berkomitmen untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan gangguan kriminalitas. Polisi mendudukkan diri di bawah masyarakat, yang berarti bahwa mereka berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan rasa aman masyarakat yang mereka layani, sehingga menciptakan kerjasama yang kuat dan saling percaya.

Penekanan pada pencegahan kriminalitas dalam penegakan hukum oleh polisi menunjukkan bahwa polisi memiliki peran penting sebagai aparat penegak hukum yang dipercayai oleh masyarakat, dan perilakunya dapat menjadi

contoh bagi warga yang dilayaninya. Dalam kerangka Perpolisian Masyarakat (Polmas), petugas polisi mengidentifikasi warga yang taat dan patuh terhadap hukum dan mengajak mereka untuk tidak hanya menjaga keamanan diri sendiri tetapi juga komunitas mereka. Polisi berusaha untuk membangun jaringan (*network*) dengan masyarakat, sehingga tercipta kerjasama yang erat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka (Indarti, 2022: 145).

Konsep Polmas menjadi dasar bagi upaya bersama antara polisi dan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta menangani masalah penegakan hukum. Dalam kerangka ini, polisi tidak hanya berperan dalam memerangi kejahatan, tetapi juga dalam mencari dan menghilangkan akar penyebab kejahatan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif dengan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemolisian. Kesuksesan Polmas bukan hanya dalam menekan angka kejahatan, tetapi ukurannya adalah tidak terjadinya lagi kejahatan. Dalam Polmas bukan jumlah kasus atau jumlah tahanan yang menjadi parameter keberhasilan, namun kasus kejahatan itu tidak terjadi dan kualitas hidup masyarakat yang merasa aman, nyaman dalam menjalani kehidupannya (Sutanto, 2006: 26). Dalam perkembangannya, muncul model perpolisian yang berfokus pada keterlibatan masyarakat dengan dua pilar utama, yaitu kemitraan (*partnership*) dan pemecahan masalah (*problem solving*).

Pilar pertama dari model perpolisian yang berfokus pada keterlibatan masyarakat adalah pembentukan kemitraan yang kuat antara kepolisian dan komunitas. Ini mencakup kerja sama yang aktif dan saling menguntungkan antara pihak berwenang dan warga masyarakat. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan antara masyarakat dan polisi serta mempromosikan komunikasi yang lebih terbuka. Polisi tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga mitra yang bekerja sama dengan masyarakat untuk mengatasi masalah keamanan yang ada.

Pilar kedua adalah pemecahan masalah yang berfokus pada identifikasi, analisis, dan penyelesaian masalah keamanan dengan melibatkan masyarakat. Polisi bekerja sama dengan warga untuk mengidentifikasi masalah yang memengaruhi keamanan dan ketertiban, dan kemudian mereka berkolaborasi untuk merumuskan solusi yang efektif. Pemecahan masalah melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data, analisis penyebab masalah, pengembangan strategi penyelesaian, dan implementasi tindakan. Ini tidak hanya membantu dalam mengatasi masalah yang ada, tetapi juga mendorong pencegahan dan pendekatan berkelanjutan terhadap keamanan komunitas.

Program Polmas bertujuan mengalihkan tanggung jawab kontrol kejahatan dari polisi kepada masyarakat secara umum. Dalam kerangka ini, polisi berkolaborasi dengan komunitas untuk mengidentifikasi masalah-masalah keamanan dan menerapkan berbagai strategi. Fokusnya seringkali adalah pada upaya mengatasi masalah tertentu yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan dan ketakutan akan kejahatan dalam masyarakat. (Wahyurudhanto, 2018: 48).

D. Organisasi Polmas

Organisasi Polmas berasal dari konsep Polisi Masyarakat yang pertama kali diperkenalkan di Jerman pada abad ke-18 dan kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia. Di Indonesia, Polmas mulai berkembang pada tahun 1980-an dengan dicanangkannya program "Polisi Sahabat Masyarakat." Program ini bertujuan untuk membentuk hubungan positif antara polisi dan masyarakat serta memfasilitasi partisipasi warga dalam menjaga keamanan.

Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) merupakan hakekat dari Polmas. Pada dasarnya, hubungan polisi dengan warga masyarakat terbagi menjadi tiga kategori: Pertama, polisi dan masyarakat menjadi mitra yang saling bekerja sama dalam rangka menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dalam

masyarakat. Kedua, berbagai kebutuhan rasa aman masyarakat harus dipahami dan dipenuhi oleh polisi. Ketiga, polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sekaligus sebagai aparat penegak hukum yang dapat dipercaya (Sutanto, 2006: 91).

Sebagai obyek, Polmas terlibat dalam pembinaan dan pengembangan Siskamtibmas Swakarsa, meliputi: 1) kesadaran menerima petunjuk dan bimbingan teknis dari Polri dan Instansi Pemerintah seperti Satpol PP. 2) Menaati semua aturan yang mengatur tentang pembinaan dan pengembangan Sisbinkamtibmas Swakarsa sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3) Memberikan saran serta masukan kepada Polri dan lain sebagainya.

Perkembangan masyarakat yang cepat, seiring dengan fenomena Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, globalisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah mendorong perubahan dari gaya perpolisian tradisional menjadi pendekatan yang lebih modern, demokratis, dan proaktif. Ini dikenal sebagai *Community Policing*, yang menempatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai fokus utama dan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban. (Ihwan et al., 2019: 204).

Dalam konteks tersebut, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) telah menjadikan *Community Policing* sebagai kebijakan utama dan fundamental Polri. Ini diresmikan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Dengan demikian, Polri mengakui pentingnya menerapkan pendekatan ini dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian dengan lebih berfokus pada pelayanan kepada masyarakat dan kerjasama aktif dengan komunitas. Model Polmas ini secara garis besar menekankan pada pentingnya kerjasama antara polisi dengan masyarakat tempat bertugas untuk

mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah sosialnya sendiri.

Koordinasi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan berbagai pihak, termasuk Polisi Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Polisi Masyarakat atau Pengamanan Swakarsa, memiliki peran penting dalam membantu tugas-tugas Polri. Hal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Polsus, PPNS, dan PAM Swakarsa (Suryaden, 2021).

Berdasarkan Peraturan Polri No. 1 Tahun 2021, tujuan terbentuknya Polmas adalah: 1) menciptakan kemitraan Polri dan masyarakat untuk menangani dan memecahkan masalah yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. 2) meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat atau komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya.

E. Kesimpulan

Perpolisian masyarakat adalah paradigma baru perpolisian yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Dengan memberikan peran kepada warga dalam pengawasan, pelaporan, dan pencegahan tindakan kriminal. Sistem perpolisian Masyarakat merupakan model yang dapat memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat serta meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum. Melalui kerja sama antara polisi dan warga, sistem perpolisian masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Polmas dijadikan dasar pada usaha bersama antara polisi dan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum, termasuk persoalan penegakan hukum. Sehingga pemolisian tidak dilakukan untuk melawan kejahatan, tetapi untuk mencari dan melenyapkan sumber kejahatan.

BAB III

PERPOLISIAN TATA PAMONG

A. Pengertian

Perpolisian Tata Pamong merujuk kepada tiga kata: Perpolisian, Tata dan Pamong. Perpolisian merupakan sebuah falsafah dalam penyelenggaraan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang mengendalikan situasi tetap normal sesuai dengan standar norma yang berlaku (Sutanto, 2006). Fungsi tersebut dijalankan oleh lembaga kepolisian dan masyarakat, sebab fungsi keamanan dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga akan selalu melekat dalam kehidupan manusia. Secara teoritis, bahwa kepolisian sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Iskandar, 2018: 48).

Tata merupakan ketertiban yang dicapai atas ketentuan atau kesepakatan bersama masyarakat. Tata ini merupakan persyaratan untuk mencapai rasa tenteram (keamanan) yang diinginkan oleh masyarakat (Burhan, 2013: 3). Dengan demikian, tata sebenarnya merujuk kepada tindakan untuk mentaati hukum atau norma, yaitu kaidah, ketentuan, aturan, kriteria, atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat di dalam berbuat dan bertingkah laku sehingga terbentuk masyarakat yang tertib, teratur, dan aman (Herimanto & Winarno, 2011: 131). Menurut teori utilities, terbentuknya hukum bertujuan untuk memberikan faedah atau nilai bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat. Sesuatu dianggap berfaedah atau bernilai apabila memiliki sifat: menyenangkan, berguna, memuaskan, menguntungkan, menarik dan keyakinan (Herimanto & Winarno, 2011: 139).

Pamong merupakan orang yang diberikan kepercayaan untuk mengasuh, membimbing, memberitahu (Wasistiono & Rohmadin, 2023: 3) dan penegakan hukum. Dalam Kybernologi,

fungsi pamong menekankan kepada kemampuan memimpin warga (Ndraha, 2010: 59). Berarti Tata Pamong adalah Kemampuan memimpin masyarakat supaya mendapatkan keteraturan atau ketertiban yang diinginkan bersama masyarakat.

Berdasarkan pemahaman di atas, penulis menyepakati bahwa Perpolisian Tata Pamong adalah suatu falsafah abdi masyarakat yang menjalankan tugas pembinaan kepada masyarakat untuk mencapai situasi tetap normal sesuai dengan norma yang berlaku. Mereka berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi hak-hak serta kepentingan masyarakat. Bagaimana perpolisian beroperasi dapat berbeda-beda sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku di setiap negara. Keamanan dan ketertiban umum itu merupakan kebutuhan dasar manusia untuk kehidupannya. Hal ini sesuai dengan teori kebutuhan Maslow, maka situasi normal yang menjadi keinginan mutlak masyarakat tidak lepas dari kehidupannya sehari-hari, yakni: setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, manusia akan cenderung mencari rasa aman (*Safety needs*), bisa berupa kebutuhan akan perlindungan, kebebasan dari rasa takut, kekacauan dan sebagainya.

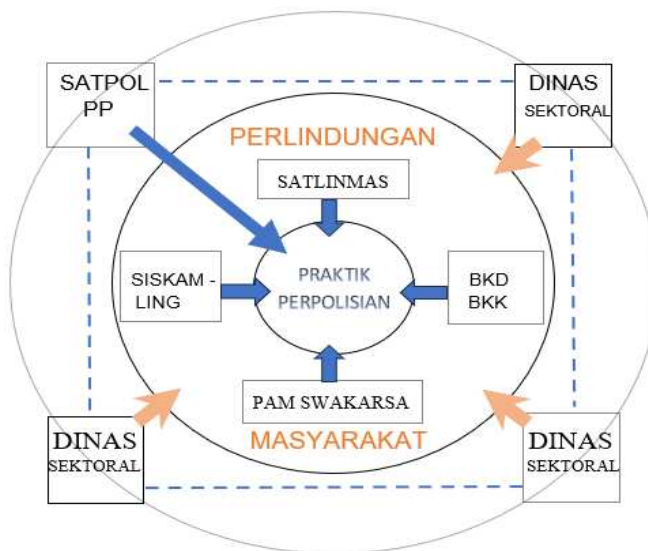
B. Sistem Perpolisian Tata Pamong

Sistem Perpolisian Tata Pamong merupakan komponen penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat daerah, yang memungkinkan Pemerintah Daerah dapat menjalankan kewenangannya untuk merancang dan menjalankan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah mereka. Ini mencerminkan prinsip desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur urusan lokal sesuai dengan kebijakan yang lebih luas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengadaptasi peraturan dan kebijakan sesuai dengan keunikan dan kebutuhan wilayah mereka, sehingga dapat lebih efektif melayani masyarakat lokal.

Dalam sistem perpolisian tata pamong, terdapat beberapa instansi terkait yang memiliki tanggung jawab dan program yang berkaitan dengan fungsi ketentraman, penertiban dan perlindungan masyarakat di tingkat daerah. Sehingga dalam pola kerja penegakan peraturan daerah Satpol PP akan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait atau dinas sektoral yang menjalankan program-programnya. Dinas sektoral bertindak sebagai koordinator berbagai program dan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Dengan peran koordinasi dan pengawasan yang dimainkan oleh dinas sektoral, pemerintah daerah dapat mencapai tujuan utama dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayahnya serta memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat.

Dalam kerangka ini, berbagai sektor dan program dapat bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut ini adalah sistem perpolisian dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan dinas sektoral.

Gambar 4.1 Sistem Perpolisian Tata Pamong



Berdasarkan gambar di atas, dinas sektoral memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat sesuai dengan bidang teknisnya masing-masing. Mereka bertindak sebagai koordinator berbagai program dan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat. Dengan peran tersebut, Dinas sektoral berperan dalam mengkoordinasikan berbagai program yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban, baik itu program tata ruang, izin usaha, pengelolaan sumber daya air, atau perlindungan lingkungan. Mereka memastikan bahwa program-program ini berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan berkontribusi pada menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dalam tugas mereka, Dinas sektoral juga berperan dalam mengawasi kepatuhan masyarakat, bisnis, dan industri terhadap peraturan yang berkaitan dengan bidang mereka. Mereka memastikan bahwa kegiatan-kegiatan ini tidak melanggar hukum atau merugikan ketertiban umum.

Organisasi pemerintah yang diberi tugas untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat selain dari kepolisian adalah Satpol PP. Satpol PP merupakan bagian penting dari penegakan hukum dan penertiban dalam tingkat pemerintah daerah. Satpol PP secara lebih khusus diakomodasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggara-kan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (c) dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam penyelenggaraan tugasnya, Satpol PP melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait. Satpol PP berperan dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah di wilayah pemerintah daerah setempat. Mereka juga dapat berkoordinasi dengan instansi lain untuk menjalankan tugas-tugas ini.

C. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu lembaga atau badan yang dibentuk oleh pemerintah dalam lingkup pemerintah daerah untuk menciptakan perlindungan masyarakat, ketenteraman, dan ketertiban umum di daerah. Satpol PP memiliki tugas dan wewenang dalam menjaga ketertiban umum, mengawasi dan mengontrol perilaku masyarakat, serta memberikan tindakan penegakan hukum terkait dengan peraturan daerah atau ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah pemerintah daerah tersebut.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah bagian dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan masyarakat bernegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28J UUD 1945 yang mengatur bahwa:

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan adanya desentralisasi, memberikan kewenangan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan masyarakat tersebut juga menjadi kewajiban dari masyarakat. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP.

Dasar kewenangan satpol PP dalam melakukan penegakan terhadap Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah dalam Pasal 255 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
 - a) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang berlaku
 - b) melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - c) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan ketenteraman masyarakat;
 - d) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
 - e) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam lampiran bagian e pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Juga Mengatur Tentang Kewenangan Satpol PP Dalam Menjaga Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1: Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Sub Urusan Pemerintah	Pusat	Provinsi	Kabupaten / Kota
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	a. Standarisasi tenaga satuan polisi pamong praja b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk penegakan Perda	a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi. b. Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur. c. Pembinaan PPNS Provinsi	a. Penanganan gangguan ketentraman dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam satu daerah kabupaten/kota. b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.. c. Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota

Sumber: Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja mengatur bahwa: Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Polisi Pamong Praja, mengatur bahwa SOP Satpol PP meliputi:

- 1) Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah;
- 2) Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- 4) Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting;
- 5) Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting; dan
- 6) Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli.
- 7) Terkait dengan pengaturan kebijakan SOP di Provinsi diatur dalam Pasal 6 ayat (1), mengatur bahwa Petunjuk teknis SOP Satpol PP provinsi ditetapkan oleh gubernur.

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah.

Fungsi Satpol PP yaitu:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparatur lainnya.

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Perkada.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. Menyadari bahwa laju pembangunan di masa mendatang cenderung terus meningkat kapasitas maupun intensitasnya serta semakin kompleks masalahnya, maka akan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan tingkat kebutuhan yang cenderung semakin meningkat pula.

Wewenang Satpol PP, yaitu:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketentraman dan ketertiban umum terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan (Burhan, 2013: 147).
2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Penyelidikan yang dilakukan Satpol PP tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
5. Melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Kewajiban Satpol PP, yaitu:

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
2. Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja.
3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
4. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
5. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP tidak luput dari kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki. Seiring perkembangan zaman, masalah dan tantangan yang dihadapi dalam menciptakan ketertiban umum, ketentraman dan penegakkan peraturan daerah juga peraturan kepala daerah semakin kompleks. Diperlukan pengetahuan yang lebih dalam menjawab tantangan tersebut, sehingga pengembangan kemampuan dan keterampilan Satpol PP menjadi sangat penting untuk di laksanakan.

Salah satu upaya pengembangan keterampilan dan kemampuan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai. Pendidikan dan pelatihan merupakan unsur yang

mutlak dilaksanakan oleh individu sebagai salah satu upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari pekerjaannya, maka yang pertama kali di tingkatkan adalah kompetensi dasar dari seseorang tersebut, dan dalam meningkatkan kompetensi dasar tersebut terdapat pendidikan dan pelatihan yang dilakukan sebagai upaya mencapai tujuan dan harapan yang diinginkan dari seseorang. Pendidikan dan pelatihan pegawai negeri diperuntukkan bagi seluruh pegawai negeri termasuk juga Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat menjawab segala tantangan zaman.

D. Kesimpulan

Perpolisian Tata Pamong adalah suatu falsafah abdi masyarakat yang menjalankan tugas pembinaan kepada masyarakat untuk mencapai situasi tetap normal sesuai dengan norma yang berlaku. Organisasi perangkat daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas di daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP. Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satpol PP mempunyai kewenangan: 1) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang berlaku; 2) melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; 3) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan ketenteraman masyarakat; 4) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; 5) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

BAB IV

PENGEMBANGAN STRUKTUR DAN KONSEP KEILMUAN TRANTIBUM

a. Keamanan Publik

Sebagaimana yang dikatakan Marco Sassoli, *the protection of the security of the local population is a legitimate aim for legislation by an occupying power* (Sassoli, 2005: -). Maknanya bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan rakyatnya karena menjaga keamanan publik adalah tujuan yang sah dari Undang-Undang. Di Indonesia hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke empat, yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...”.

Berdasarkan ketentuan konstitusi negara, maka keamanan sebagai kebutuhan utama manusia dan kelompok sosial, pada saat yang sama merupakan kebutuhan dasar negara dan sistem internasional. Wladyslaw Kawka (1939), *“public security is a state in which the general public and their interests and the state and its objectives are protected from damage threatening them from any source”* (Gierszewski & Pieczywok, 2021: 65). Artinya: keamanan publik adalah kondisi di mana masyarakat dengan kepentingannya dan negara dengan tujuannya dilindungi dari berbagai potensi kerusakan dan ancaman yang dapat datang kapan saja dan dari berbagai sumber.

Senada dengan itu, Grzegorz Biszko mengatakan *“safety is to meet one of the basic needs that exerts a huge impact on a*

balanced development in terms of demography, politics, economy and science” (Biszko, 2017: 82). Maknanya bahwa keamanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memberikan dampak besar pada pembangunan demografi, politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan.

Merujuk kepada Wikipedia, keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya, baik bahaya akibat kejahatan, nonkejahatan seperti kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap peretas, keamanan rumah terhadap pencurian, perampokan dan penyusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi yang berhubungan dengan keamanan yang lainnya (Wikipedia, 2023b).

Hakikat keamanan tersebut memiliki makna yang sangat luas dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini mencakup berbagai aspek yang tidak hanya terkait dengan aspek fisik atau militer, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Hakikat keamanan dalam negeri atau keamanan negara adalah untuk menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip ini adalah dasar bagi pemerintah untuk menjalankan tugasnya dalam melindungi dan melayani warganya, menjaga ketertiban, dan memajukan cita-cita bangsa sesuai dengan nilai-nilai dasar negara.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, keamanan merupakan konsep multidimensi dengan cakupan dan makna yang sangat luas, beragam, dan subyektif/obyektif. Meliputi perasaan alami manusia, dan apabila gangguan ketertiban ini terganggu menyebabkan kenyamanan dan ketentraman kehidupan juga turut terganggu. Kenyataan yang paling sederhana bahwa perasaan ketidakamanan dalam diri setiap manusia tentu akan menimbulkan kecemasan dan ketakutan akan bahaya.

Dalam berbagai literatur kita dapat menemukan banyak upaya untuk mendefinisikan atau mensistematisasikan konsep keamanan yang sangat luas. Berbagai pengertian keamanan yang dihimpun Gierszewski & Pieczywok (2021) antara lain:

- 1) Menurut Zieba (1989), konsep keamanan mencakup kepuasan kebutuhan tentang: keberadaan, kelangsungan hidup, kepastian, stabilitas, keutuhan, identitas, kemandirian, dan tingkat perlindungan dan kualitas kehidupan.
- 2) Wojciech Lis (2015), Keamanan adalah kondisi yang memenuhi perasaan alami manusia untuk hidup dan berkembang secara normal, tanpa rasa takut atau kecemasan terhadap bahaya, sehingga memungkinkan perkembangan yang tepat dan kualitas kehidupan yang baik.
- 3) Zalewski (2013) Keamanan adalah kondisi penting yang memengaruhi cara manusia membentuk sikap dan bertindak, karena merupakan kebutuhan dasar yang mendukung kesempatan dan kondisi untuk mencapai tujuan hidupnya. Hal ini menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa aman, diberdayakan dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan secara positif.
- 4) Misiuk (2008) menganggap “keamanan menyangkut jaminan fungsi warga negara dan institusi yang tidak terganggu dari berbagai ancaman”. Oleh karena itu, keamanan publik paling sering dikaitkan dengan nilai sosial dasar yaitu melindungi kehidupan, kesehatan, dan properti penduduk.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, konsep keamanan mencakup hal-hal:

- 1) Mengacu pada berbagai bidang kehidupan (multidimensi) dari individu hingga semua manusia. Ini memiliki karakter subjektif, mengacu pada situasi subjek, benda, beberapa entitas atau objek yang keamanannya dipertaruhkan, tanpa penentuan sifat keamanan, menunjukkan konteksnya adalah ambigu.

- 2) Tergantung pada lokasi, situasi subjek keamanan dalam kaitannya dengan orang lain atau subjek itu sendiri.
- 3) Kapasitas konten tergantung pada persepsi ancaman aktual atau potensial, sumber dan jenisnya, ia memiliki karakter relatif, status ancaman spesifik yang ditujukan pada subjek untuk kebutuhan dasar dan nilai-nilai dasar.
- 4) Variabilitas dalam waktu (ketergantungan pada keadaan) dan gradasi yang menunjukkan tingkat keamanan yang berbeda.
- 5) Sifat keamanan tergantung pada dari mana ancaman berasal - dari lingkungan atau dari proses yang terjadi di dalam struktur subjek yang diberikan dari fenomena tersebut.
- 6) Proses keamanan merupakan pencapaian individu, keluarga, masyarakat dan negara dalam tindakan pencegahan pelanggaran dan kejahatan.
- 7) Obyek keamanan sebagai keadaan aset atau benda tanpa kerusakan, serta tempat tertentu tanpa dapat diganggu keberadaannya.

b. Ketentraman Masyarakat

Beberapa ahli seperti Grzegorz Biszko (2017), Wojciech Lis (2015), Misiuk (2008) ketentraman itu diidentikkan dengan keamanan, karena dalam hal apapun yang berkaitan dengan “ketidaknyamanan” dapat diperlakukan sebagai ancaman atas kurangnya pengamanan dari sisi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan lain-lain. dengan demikian. Dalam tataran teori keduanya dapat dinyatakan sama, namun dalam praktik pengertian keamanan dan pengertian ketentraman acapkali berbeda dan memerlukan penjelasan tersendiri.

Kalau merujuk kepada arti dalam Kamus Bahasa Indonesia, maka istilah keamanan berarti: 1) ketentraman atau keadaan bebas dari rasa takut, khawatir, risiko bahaya dan lain sebagainya; 2) ketertiban atau keadaan teratur, sesuai dengan aturan, rapi dan lain sebagainya. Dengan demikian konsep keamanan publik berkaitan erat dengan ketentraman dan

ketertiban umum, ketidakhadiran dari keamanan bisa menyebabkan perasaan menjadi tidak tentram, tidak tenang, tidak fokus, dan akhirnya dapat mengacaukan situasi batiniah seseorang yang dapat berpotensi tidak berjalannya tatanan yang menjadi ketetapan atau terganggunya ketertiban umum.

Menurut Hasni, ketentraman merupakan perwujudan dari perlindungan bagi jiwa raga dan harta benda dari segala bentuk ancaman fisik dan nonfisik yang merupakan hak asasi manusia (Hasni, 2010: 62). Sedangkan Soebroto Brotodirejo mengartikan ketentraman yaitu perasaan alami manusia yang bebas dari kekawatiran, perasaan bebas dari resiko dan atau perasaan damai lahiriah dan batiniah (Laary et al., 2022). Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain, ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, dan ketenangan (Gahansa et al., 2018: 6).

Berdasarkan pendapat tersebut, ketentraman merujuk kepada tiga makna fundamental, yaitu: 1) ketenangan, 2) keamanan, dan 3) kedamaian. Ketika individu merasa bebas dari kecemasan atau kegelisahan atau keresahan, maka mereka merasakan ketenangan. Suasana yang bebas dari risiko bahaya karena bencana alam, kecelakaan, konflik maupun bahaya akibat kejahatan manusia, maka saat ini mereka merasa aman. Dalam kondisi yang aman dan tenang, maka mereka merasakan kedamaian. Apabila suasana aman, damai dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka mereka merasakan kebahagiaan. Artinya bahwa ketentraman adalah bagian dari kebahagiaan.

c. Ketertiban Umum

Ketertiban asal kata tertib yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan atau keadaan serba teratur baik. Ketertiban adakalanya diartikan sebagai ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan atau disamakan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat atau sinonim dari istilah “keadilan” (Gautama, 1985). Menurut Muhadam Labolo, ketertiban merupakan keadaan yang serba

teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan dan lain-lain dengan maksud untuk mencapai suatu yang diinginkan bersama yakni terciptanya suasana yang tenteram dan damai (Labolo, 2016: 12-13). Widjajanti mengungkapkan bahwa penertiban adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suatu situasi atau keadaan dan kondisi yang teratur dan aman. Dalam hal ini, penertiban berarti mengatur dan mengendalikan agar segala aktivitas organisasi berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku (Putri & Rahman, 2023).

Berdasarkan pengertian di atas, penertiban berkaitan dengan upaya pengaturan yang dilakukan, baik oleh pemerintah melalui peraturan yang dibuatnya, maupun oleh masyarakat itu sendiri agar tercipta suatu tatanan masyarakat yang aman, tenag, damai, peduli, bahagia, dan sejahtera.

Berdasarkan PP 6 / 2010, ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan. Penyelenggaraan fungsi pengaturan dalam konteks penertiban adalah kegiatan penataan agar semua hal yang ditata menjadi tertib, misalnya menata jalan raya supaya tertib berkendara; penataan kawasan/wilayah supaya tertib dalam membangun perumahan, gedung-gedung dan sebagainya; penataan administrasi usaha supaya tertib administrasi dan izin usaha, penataan pasar supaya tertib dalam menggelar barang dagangan dan tertib berinteraksi di pasar; dan lain-lain.

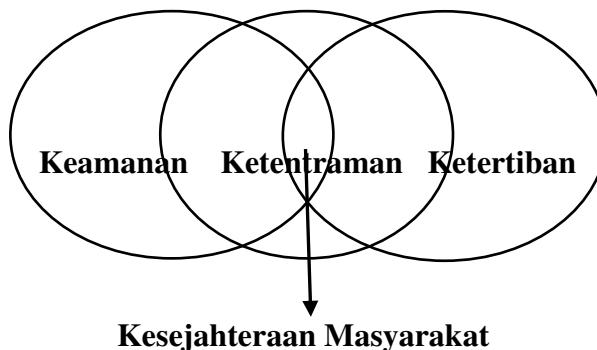
Dilihat dari sisi tujuan masyarakat yang bercorak asli Indonesia yaitu “Tata Tentram Kerta Raharja” maka filosofi ini merupakan tatanan kehidupan sosial sebagai kebutuhan dasar yang perlu diperjuangkan bersama, yaitu:

Raharja merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh masyarakat, karena dalam kehidupannya masyarakat selalu mengidamkan tercapainya kesejahteraan materiil

dan kebahagiaan moril yaitu kehidupan sejahtera lahir dan bahagia bathin. Kerta berarti memperjuangkan dengan kegiatan kerja atau usaha dari masyarakat untuk mencapai raharja. Tentram merupakan rasa aman atau keamanan yang perlu diwujudkan untuk dapat menjalankan pekerjaan atau kerta untuk mencapai raharja atau kesejahteraan. Sedangkan Tata merupakan ketertiban yang dicapai atas ketentuan atau kesepakatan bersama masyarakat. Tata ini merupakan persyaratan untuk mencapai rasa tentram (keamanan) yang diinginkan oleh masyarakat (Burhan, 2013: 3).

Sejalan dengan pemahaman tersebut, masalah ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan merupakan kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari (Suprayitno, 2017). Karena itu, ketiganya merupakan prasyarat yang saling mendukung untuk keberlangsungan tatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan negara, yaitu masyarakat adil dan makmur. Ketiga istilah yang dimaksud seiring dipergunakan secara bersamaan menjadi rangkaian konsep yang fungsional yang disebut fungsi kewanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, atau keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

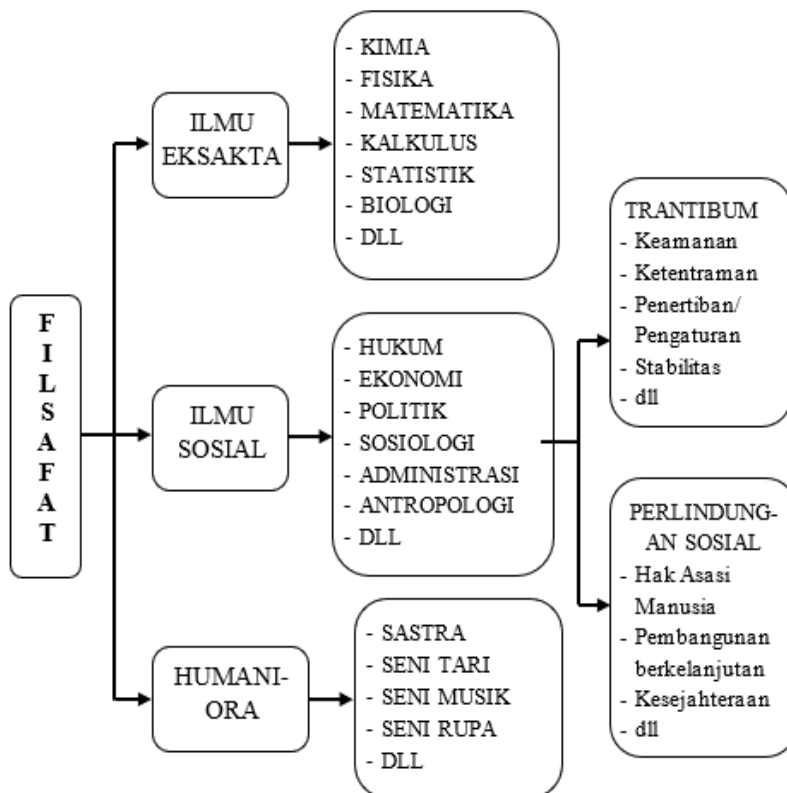
Gambar 4.1 Keterkaitan Aspek Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban dalam Untuk Kesejahteraan Masyarakat



Keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah prasyarat dasar untuk masyarakat dapat menikmati kesejahteraan yang senantiasa diharapkan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ketiga aspek itu padu dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan negara dan masyarakat, menandakan bahwa ketiga konsep tersebut merupakan satu rangkaian keilmuan dan fungsional yang saling berkaitan dalam pelaksanaannya, yaitu penyelenggaraan fungsi ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Keamanan memberikan fondasi yang kuat untuk ketentraman, dan ketentraman menciptakan lingkungan yang mendukung ketertiban masyarakat. Ketertiban, pada gilirannya, membantu memelihara keamanan dan ketentraman. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara ketiga aspek ini, baik pada tataran konsep keilmuan dan implementasi adalah esensial untuk kesejahteraan masyarakat. Teori Trantibum dapat lahir dari berbagai rumpun ilmu-ilmu sosial. Berikut posisi Ilmu Manajemen dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya, sebagai berikut.

Bagan 4.2: Percabangan Ilmu Pengetahuan



Berdasarkan struktur dan konsep keilmuan di atas, keberadaan Trantibum dan Linmas dapat ditinjau dari berbagai bidang ilmu, berdasarkan proses kesimpulan yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Dalam ilmu politik, maka pembagian fungsi Trantibumlinmas oleh lembaga negara seperti TNI, Polri dan pemerintah daerah berdasarkan teritorial dan kewilayahan serta lapisan pemerintahan. Dalam ilmu ekonomi, Trantibumlinmas mencerminkan adanya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan suasana yang aman, tenang, damai dan tertib. Dalam ilmu administrasi, Trantibumlinmas mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan masyarakat dan tujuan negara melalui partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehadiran negara untuk kebutuhan warganya. Kemudian dalam ilmu sosiologi, Trantibumlinmas mencerminkan upaya pengaturan masyarakat agar sesuai dengan tatanan yang serba teratur atau tertib.

Perkembangan lebih lanjut, dalam ilmu sosiologi pemerintahan, maka teori-teori yang berkembang dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas yang obyeknya masyarakat atau bidang tertentu yang memerlukan penertiban. Adapun sasaran-sasaran penyelenggaraan trantibum dalam masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban sebagai berikut:

- a. Tertib tata ruang;
- b. Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
- c. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. Tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai;
- e. Tertib lingkungan;
- f. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- g. Tertib bangunan;
- h. Tertib sosial;
- i. Tertib kesehatan;
- j. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
- k. Tertib peran serta masyarakat;
- l. Ketentuan lain sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing.

Kebijakan dan program terkait dengan bidang-bidang penertiban di atas tentu lebih banyak diformulasikan oleh dinas sektoral ketimbang oleh Satpol PP. Oleh karena itu dalam hal penyelenggaraan Trantibum dilakukan dengan koordinasi Satpol PP dan Polri, sedangkan untuk kebijakan dan program perlindungan masyarakat dilakukan oleh dinas sektoral (lihat gambar 3.1 yang disuguhkan dalam bab III).

d. Perkembangan Teori Trantibum

Teori adalah alat untuk melakukan analisis untuk memahami kenyataan atau fenomena. sebagai alat untuk memahami kenyataan atau fenomena, maka teori kadangkala tidak mampu secara tuntas menganalisis sesuatu. Oleh karena itu, melalui penelitian teori tersebut dipertajam, diperkuat atau bahkan sebaliknya dibantah dengan suatu kenyataan atau

fenomena. berikut ini adalah beberapa teori yang mewakili teori keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, antara lain:

1. Teori *Fixing Broken Windows*

Fixing Broken Windows theory atau teori jendela pecah digagas oleh ilmuwan sosial James Q. Wilson dan George L. Kelling. merupakan teori dalam kriminologi tentang ketidak-teraturan dan vandalisme di kota dan kaitannya dalam hal kejahatan dan perilaku anti-sosial (Wikipedia, 2023a).

Teori FBW memandang bahwa potensi gangguan atau ancaman kecil yang jika tidak segera diselesaikan dapat berkembang menjadi permasalahan yang besar (Burhan, 2013: 137). Oleh karenanya, strategi yang berhasil untuk mencegah vandalisme adalah mengatasi masalah ketika masalah itu masih kecil. Perbaiki jendela yang rusak dalam waktu singkat, katakanlah, sehari atau seminggu, dan kecenderungannya adalah pengacau jauh lebih kecil kemungkinannya untuk memecahkan lebih banyak jendela atau melakukan kerusakan lebih lanjut. Bersihkan trotoar setiap hari, dan kecenderungannya adalah sampah tidak menumpuk (atau tingkat membuang sampah sembarangan jauh lebih sedikit). Masalah cenderung meningkat dan dengan demikian penduduk terhormat tidak melarikan diri dari lingkungan.

Jendela pecah dan vandalisme menandakan masyarakat tidak peduli dengan kerusakannya. Terlepas dari berapa kali jendela diperbaiki, masyarakat masih harus menginvestasikan sebagian waktu mereka untuk menjaganya tetap aman. Kelalaian warga terhadap kerusakan jenis jendela yang pecah menandakan kurangnya kepedulian terhadap masyarakat. Newman mengatakan ini adalah tanda yang jelas bahwa masyarakat telah menerima gangguan ini — memungkinkan jendela yang tidak diperbaiki untuk menampilkan kerentanan dan kurangnya pertahanan.

Menurut Turk (1982), ketahanan masyarakat akan lebih efektif mengontrol kriminalitas daripada apa yang dilakukan oleh

kepolisian seorang diri dalam monopoli kontrol sosial (Sutanto, 2006: 22). Oleh karena itu teori *Fixing Broken Window* mengisaratkan bahwa masyarakatlah yang paling dini mendeteksi kemungkinan adanya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitarnya. Konsep ini juga dikenal dengan “*community based prevention*”, yakni pencegahan yang berlandaskan pada kekuatan masyarakat.

2. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori interaksionisme simbolik dipelopori oleh George Herbert Mead (1934) dimana teori ini memahami realitas sebagai sesuatu interaksi yang dipenuhi berbagai simbol untuk saling berkomunikasi dan mengambil peran (*role taking*) untuk membentuk, mempertahankan dan mengubah masyarakat berdasarkan kemampuan para aktor untuk berpikir, mendefinisikan, melakukan refleksi diri dan evaluasi (Damsar & Indrayani, 2018: 71). Dalam kehidupan masyarakat simbol-simbol tertentu diciptakan sebagai alat untuk mengundang perhatian masyarakat seperti pukul kentongan yang menandakan ada informasi bahaya. Dalam situasi terjadinya kekacauan, masyarakat dapat mengambil peran sebagai polisi yang bertindak dan berpikir berdasarkan pola pikir polisi untuk membuat situasi aman, tenang dan tertib kembali. Melalui proses interaksi sosial ini pula, perpolisian masyarakat (Polmas) diadakan, lembaga Linmas, Siskamling, BKD dibentuk, dipertahankan dan diubah oleh aktor-aktor di masyarakat untuk saling memaknai situasi yang mendukung Trantibum.

3. Teori Ketahanan Sosial

Teori Ketahanan Sosial yang dipopulerkan pada tahun 1970 oleh Emmy Wermer. Teori ketahanan sosial adalah pendekatan yang menekankan pada kemampuan masyarakat untuk bertahan dan mengatasi tekanan, gangguan, serta tantangan yang mungkin muncul karena tekanan lingkungan termasuk kemiskinan dan kekerasan masyarakat (masyarakat barbar). Dalam kerangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum,

Teori Ketahanan Sosial dapat memberikan pandangan tentang bagaimana masyarakat dapat mempertahankan stabilitas dan menghadapi perubahan sosial yang dapat mempengaruhi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Hasil dari berbagai faktor, termasuk pengendalian masalah sosial dan penanganan bencana yang efektif, dapat melahirkan suatu kondisi yang disebut stabilitas sosial. Stabilitas sosial menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan. Dalam konteks yang lebih luas, pengendalian masalah sosial, penanganan bencana, dan stabilitas sosial adalah elemen-elemen penting dalam menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mereka saling terkait dan memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang aman, sehat, dan stabil.

4. Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur, yang melihat masyarakat selalu dalam keadaan keseimbangan (ekuilibrium). Setiap struktur (mikro seperti persahabatan, meso seperti organisasi dan makro seperti masyarakat seperti masyarakat desa) akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Oleh sebab itu, kejahatan misalnya, akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Dengan mengikuti cara berpikir Herbert Gans (1972) tentang kemiskinan, kita juga dapat temukan beberapa fungsi kejahatan, antara lain: 1) cara singkat menjadi kaya, 2) memunculkan kesadaran pentingnya bela diri, 3) memunculkan kesadaran akan pentingnya petugas keamanan, dan masih banyak lagi untuk disebutkan.

Ralp Dahrendorf (dalam Damsar & Indrayani, 2018: 61) menjelaskan asumsi dasar yang dimiliki teori struktural fungsional, yaitu: ... setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif mantap dan stabil, terintegrasi dan memiliki fungsi yang lahir dari suatu konsensus nilai sebagai suatu sistem. Oleh karena itu, teori struktur

fungsional menjadi dasar terbinaanya koordinasi antar masing-masing fungsi yang terlibat dalam suatu sistem yang berlaku. Dalam hal ini penulis dapat contohkan bagaimana masing-masing fungsi yang dijalankan oleh Polri, Pemerintah dan juga masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

5. Teori Struktural Konflik

Teori struktural konflik menjelaskan bagaimana struktur memiliki konflik. Berbeda dengan teori struktural fungsional yang menekankan pada fungsi dari elemen-elemen pembentuk struktur, teori struktural konflik melihat bahwa setiap struktur memiliki berbagai elemen yang berbeda. Elemen-elemen yang berbeda tersebut memiliki motif, maksud, kepentingan, atau tujuan yang berbeda-beda pula. Melalui teori ini dipahami bahwa pencurian terjadi karena adanya perbedaan akses antara berbagai orang terhadap sumber-sumber langka, seperti; barang, jasa, informasi, dan kekuasaan. Perbedaan akses ini terjadi karena struktur tertentu yang tercipta atau diciptakan oleh kelompok tertentu dipakaikan terhadap kelompok lain.

Ralp Dahrendorf (dalam Damsar & Indrayani, 2018: 87) menjelaskan asumsi dasar yang dimiliki teori struktural konflik, yaitu: setiap masyarakat pada proses perubahan memperlihatkan pertikaian/konflik atas kepentingan-kepentingan mereka. Penjelasannya sebagai berikut.

- a. Setiap masyarakat, dalam setiap hal, tunduk pada proses perubahan; perubahan sosial terdapat di mana-mana.

Teori struktural konflik melihat masyarakat pada proses perubahan karena elemen-elemen pembentuk masyarakat (struktur sosial) mempunyai perbedaan motif, maksud, kepentingan atau tujuan. Perbedaan tersebut menyebabkan setiap elemen berusaha untuk mengusung motif/tujuan yang dipunyai menjadi motif atau tujuan dari struktur. Konsekuensi logis dari keadaan tersebut adalah perubahan yang senantiasa

diperjuangkan oleh setiap elemen terhadap motif, maksud, kepentingan atau tujuan diri.

- b. Setiap masyarakat, dalam setiap hal, memperlihatkan pertikaian dan konflik; konflik sosial terdapat di mana-mana.

Setiap struktur sosial terdiri dari beberapa elemen yang memiliki motif, maksud, kepentingan, atau tujuan yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut merupakan sumber terjadinya pertikaian dan konflik di antara berbagai elemen dalam struktur sosial. Selama perbedaan tersebut masih terdapat di dalam struktur, maka selama itu pula pertikaian dan konflik dimungkinkan ada.

- c. Setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan

Perbedaan motif, maksud, kepentingan, atau tujuan dari berbagai elemen, seperti dijelaskan di atas, merupakan sumber pertikaian dan konflik. Selanjutnya, pertikaian dan konflik menyebabkan disintegrasi dan perubahan dalam struktur sosial. Ini berarti bahwa berbagai elemen yang membentuk struktur tersebut mempunyai sumbangan terhadap terjadinya disintegrasi dan perubahan dalam struktur tersebut.

- d. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain

Keteraturan, keharmonisan atau kenormalan yang terlihat dalam masyarakat, dipandang oleh teoretisi konflik, sebagai suatu hasil paksaan dari sebagian anggotanya terhadap sebagian anggota yang lainnya. Kemampuan memaksa dari sebagian anggota masyarakat berasal dari kemampuan mereka untuk memperoleh kebutuhan dasar yang bersifat langka seperti hak istimewa, kekuasaan, kekayaan, pengetahuan, dan prestise lainnya.

Contoh, katakanlah bahwa keteraturan, keharmonisan dan kenormalan di daerah Anda berasal dari pelaksanaan aturan perundang-undangan yang ada. Jika Anda sependapat dengan itu,

maka Anda tentu sependapat pula bahwa aturan perundang-undangan tersebut dibuat oleh sebagian dari anggota masyarakat yang memiliki kewenangan untuk merumuskan, memutuskan dan menetapkan suatu aturan perundang-undangan seperti top eksekutif dan anggota legislatif. Dalam kenyataannya, belum tentu semua anggota legislatif setuju dengan semua isi suatu aturan perundang-undangan. Demikian pula rakyat belum tentu setuju. Oleh karena aturan perundangan tersebut sudah ditetapkan dan berlaku, maka dengan terpaksa semua rakyat, tanpa terkecuali, harus patuh. Teori struktural konflik memperlihatkan bagaimana perbedaan kepentingan selalu ada dan setiap orang, kelompok, atau masyarakat berusaha meraih kepentingan yang dimiliki, tidak terkecuali melalui konflik.

Bagaimana teori struktural konflik diimplementasikan dalam memahami fenomena ketertiban di perkotaan? Sesuai dengan fokus pada struktur yang memiliki konflik, teori ini bisa memahami kenapa terjadi konflik antara penyedia jasa transportasi umum konvensional dan yang berbasis online. Mengapa dan bagaimana terjadi konflik antara pedagang sektor informal perkotaan dan pemilik toko di pasar? Atau misalnya mengapa terjadi konflik antara penghuni pemukiman dan pemerintah kota dalam pembebasan lahan?

e. Kesimpulan

Trantibum adalah upaya integral dalam menjaga stabilitas sosial dan pembangunan masyarakat yang harmonis. Melalui koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, Trantibum dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua anggota masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan merupakan kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ketiga aspek itu padu dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai

tujuan negara dan masyarakat, menandakan bahwa ketiga konsep tersebut merupakan satu rangkaian keilmuan dan fungsional yang saling berkaitan dalam pelaksanaannya, yaitu penyelenggaraan fungsi ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Keamanan memberikan fondasi yang kuat untuk ketentraman, dan ketentraman menciptakan lingkungan yang mendukung ketertiban masyarakat. Ketertiban, pada gilirannya, membantu memelihara keamanan dan ketentraman. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara ketiga aspek ini, baik pada tataran konsep keilmuan dan implementasi adalah esensial dalam menjaga kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat. Teori yang melandasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah teori jendela pecah (*fixing broken windows theory*), teori interaksional simbolik, teori ketahanan sosial, teori struktur fungsional dan teori struktur konflik. Tentu masih banyak lagi teori yang mendasari keamanan, ketentraman dan ketertiban umum ini, menjadi tugas Anda untuk melanjutkankannya.

BAB V

PENDEKATAN HUMANISTIK DALAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Konsep Pemerintahan Humanistik

Pada dasarnya perwujudan fungsi-fungsi pemerintahan, setidaknya diperlukan instrument pemerintahan, baik dalam bentuk dukungan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatan substansi dan esensi pengaturannya, agar dapat mencerminkan kepastian pelaksanaan fungsi-fungsi. Juga diperlukan dukungan sumber daya, sarana/prasarana secara standar (walau tidak harus berlebihan), budaya organisasi yang akomodatif dan solutif. Itulah sebenarnya yang diidealkan Max Weber dengan tipe idealnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap diperlukan penyesuaian pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

Dari pengungkapan perlunya pemerintahan sebagai pihak pengatur dan perlindungan, pelayanan dan pembangunan, serta koordinasi, perlu legalisasi, instrument pemerintahan, hirarki perundang-undangan dan reformasi birokrasi. Artinya menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut haruslah berbasis nilai-nilai yang bersifat konstitutif, pemerintahan sebagai seni dalam mewujudkan fungsi-fungsi pemerintahan diperlukan adaptasi penyesuaian kondisional dan moralitas etik, selain bersifat legalistik. Praktik tersebut ditransformasikan secara normatif menjadi pemerintahan legalistik-humanistik (Jeddawi et al., 2020).

Dengan demikian, makna fundamental pemerintahan humanistik adalah fungsi pengaturan masyarakat supaya menjadi masyarakat yang teratur dan beradab. Menurut Sudargo Gautama, negara kesejahteraan dianggap mempunyai kewajiban yang luas, yaitu mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya, meliputi keamanan, ketertiban dan kesejahteraan seluruh lapisan

masyarakat. Pemerintahan humanis dituntut aktif mengatur pergaulan hidup masyarakat untuk mencapai keteraturan atau ketertiban dalam masyarakat beradab (Sirajuddin et al., 2006: 87).

Nurcholis Majid menyebut ciri-ciri masyarakat yang beradab, antara lain: egalitarianisme atau kesetaraan, menghargai prestasi, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta musyawarah (Herimanto & Winarno, 2011: 71). Sedangkan Muhammad A.S. Hikam menghubungkan masyarakat yang teratur dengan *civil society* sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara, dan ketertarikan dengan norma atau nilai hukum yang diikuti oleh warganya (Herimanto & Winarno, 2011: 71).

Berpijak kepada gagasan negara hukum (*nomocracy*) untuk kesejahteraan umum, maka pemerintahan legalistik dan humanistik senantiasa berpijak kepada pemerintahan yang bermoral dan beretika (Jeddawi et al., 2020: 237). Tanpa dilandasi oleh moral dan etika serta akhlak yang baik, hubungan antar warga akan mengalami banyak gangguan karena masing-masing orang dapat melakukan perbuatan sekehendak hatinya sendiri (Santosa, 2008: 105). Disamping itu, diperlunya hukum karena tanpa hukum kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang. Tentu keadaan tersebut tidak diharapkan lagi sesuai esensi keberadaan negara hukum dengan perangkat hukumnya adalah untuk melindungi masyarakat dari praktek kesewenang-wenangan. Dalam kerangka berpikir itulah harkat dan martabat manusia Indonesia ketika berhadapan dengan perwujudan fungsi-fungsi Pemerintah, pemerintahan humanistik menjadi relevan dan urgen menjadi perhatian.

Di sisi yang lain, pemerintahan humanistik adalah suatu pendekatan pemerintahan yang menempatkan manusia sebagai

pusat perhatian dan menjadikan kesejahteraan serta kebahagiaan masyarakat sebagai tujuan utama. Dengan demikian pemerintahan humanistik pada hakekatnya adalah pemerintahan yang mem-bahagiakan rakyatnya. Negara-Negara di dunia saling berlomba mengejar pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun besarnya pendapatan, pendidikan yang baik, dan tingginya kualitas layanan kesehatan, tidak serta merta membahagiakan masyarakat karena tidak mudah menghubungkan pembangunan ekonomi dan kebahagiaan masyarakat (Bakri & Jeddawi, 2023: 2).

Berikut adalah beberapa konsep pemerintahan humanistik dalam penyelenggaraan fungsi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat:

- a. Pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam semua aspek kebijakan dan tindakan pemerintah. Dalam fungsi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, ini berarti mengamankan hak-hak masyarakat, seperti hak atas kehidupan, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang sehat.
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program perlindungan. Masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif, memberikan masukan, dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- c. Penyediaan akses yang mudah dan adil terhadap pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat seperti pelayanan keamanan lingkungan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan layanan sosial lainnya. Pelayanan ini harus berkualitas dan mengutamakan kebutuhan masyarakat.
- d. Penurunan tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan melalui program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Fungsi perlindungan masyarakat mencakup perlindungan terhadap

kelompok rentan dan peningkatan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

- e. Pendistribusian sumber daya yang adil dan merata. Dalam konteks fungsi perlindungan masyarakat, ini berarti memastikan akses yang setara terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, keamanan, dan layanan publik lainnya.
- f. Pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam masyarakat. Ini termasuk penanganan kasus kekerasan intrakeluarga, kekerasan berbasis gender, dan tindak kejahatan lainnya.
- g. Pendukung transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Dalam fungsi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, ini berarti memberikan informasi yang jelas tentang program perlindungan dan penggunaan anggaran.
- h. Penyelenggaraan pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam hal hak-hak mereka, kesehatan, lingkungan, dan pencegahan risiko. Ini berperan penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melindungi diri mereka sendiri.

Konsep pemerintahan humanistik menempatkan kesejahteraan dan hak asasi manusia sebagai pusat perhatian. Melalui pemberian prioritas pada hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses pelayanan, serta upaya penanggulangan kemiskinan dan ketidaksetaraan, pemerintahan humanistik mampu menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berkelanjutan. Integrasi antara konsep ini dengan implementasi program perlindungan masyarakat mendukung tujuan pemerintah dalam melindungi warga negara, menjaga ketertiban, dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis.

B. Pemerintahan yang Membahagiakan Masyarakat

Pada pembahasan sebelumnya diungkapkan bahwa ketertiban dan ketentraman merupakan bagian dari kebahagiaan

hidup manusia setelah pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan upaya untuk membebaskan rakyat dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan (Prastowo, 2010). Sedangkan kebutuhan dasar akan keamanan adalah upaya membebaskan warga dari kekawatiran akan adanya bahaya kejahatan, bencana alam, penyakit menular, kecelakaan dan sebagainya yang termasuk dalam bahaya nonkejahatan, sebagai akibat dari ketidakteraturan atau ketidaktertiban dalam kehidupan masyarakat. Karena itu pemerintahan yang membahagiakan senantiasa berorientasi utama kepada pemenuhan kebutuhan dasar warganya daripada pembangunan megaprojek yang menelan biaya triliunan tapi belum tentu dapat dinikmati langsung oleh rakyat jelata.

Dalam Negara kesejahteraan modern, pada dasarnya Negara melalui Pemerintah terlibat dalam semua aspek kehidupan masyarakat untuk membahagiakan rakyatnya, termasuk dalam aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini maka negara melalui pemerintah hadir untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban untuk membahagiakan dan mensejahterakan rakyatnya. Maka penyelenggaraan fungsi ketentraman masyarakat berkembang menjadi fungsi pemerintahan yang membahagiakan masyarakat (Bakri & Jeddawi, 2023: 3).

Beberapa fungsi pemerintahan yang berkontribusi pada kebahagiaan masyarakat antara lain: anggaran yang disediakan oleh negara untuk mensejahterakan masyarakatnya semakin ditingkatkan. Masyarakat memiliki akses untuk pendidikan dengan gratis. Pelayanan kesehatan disediakan oleh negara dengan kualitas yang sangat bagus. Perumahan adalah jenis pelayanan yang juga disediakan oleh masyarakat juga menjadi perhatian serius oleh pemerintah (Pramusinto & Kumorotomo, 2009: 167).

Ditambahkan oleh penulis, fungsi pemerintahan yang berkontribusi pada kebahagiaan masyarakat, antara lain:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak kesehatan, dan hak atas keadilan. Perlindungan ini menciptakan dasar yang kuat bagi kebahagiaan individu.
- 2) Pemberian layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih, dan infrastruktur yang baik. Pelayanan yang baik di sektor-sektor ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 3) Pemberian kesempatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja yang layak. Kesempatan ekonomi yang baik membantu masyarakat mencapai kebahagiaan melalui kestabilan finansial.
- 4) Pemberian perlindungan sosial, seperti program bantuan sosial, jaminan sosial, dan jaringan keamanan sosial, membantu melindungi masyarakat dari kerentanan ekonomi dan sosial. Ini memberikan rasa aman dan ketenangan kepada masyarakat.
- 5) Pengaturan dan penegakan hukum yang adil untuk menciptakan iklim di mana masyarakat merasa bahwa hak mereka dilindungi dan keadilan ditegakkan.
- 6) Pengelolaan krisis dan bencana dengan efektif dan responsif serta terkoordinasi membantu masyarakat mengatasi situasi sulit dan merasa lebih aman.
- 7) Pengambilan keputusan dan proses politik yang melibatkan partisipasi masyarakat, memberikan rasa memiliki dan kontrol atas kehidupan mereka.
- 8) Pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan kolektif dan melindungi hak-hak individu.
- 9) Penyelenggaraan promosi kebudayaan dan identitas lokal, menciptakan rasa bangga dan identitas yang kuat di antara warga negara.
- 10) penyelenggaraan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting seperti kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan. Kesadaran ini dapat mendorong perilaku yang lebih baik dan berkontribusi pada kebahagiaan masyarakat.

Fungsi-fungsi pemerintahan yang membahagiakan masyarakat tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik yang menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan umum. Pemerintahan yang efektif dan berpihak pada rakyat akan lebih mungkin mencapai tujuan ini. Pendekatan ini menekankan pada pemenuhan hak-hak dasar, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Integrasi antara konsep pemerintahan humanistik dengan upaya penyelenggaraan fungsi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat adalah kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan bagi semua pihak.

C. Nilai-Nilai Konstitutif - Humanistik

Penyelenggaraan fungsi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat harus memperhatikan nilai-nilai moral dan kemanusiaan (*humanism*). Sudah lama penyelenggaraan pemerintahan mendapat gugatan serius terkait dengan aspek metodologis dan juga kontribusi etikanya. Secara metodologis praktik penyelenggaraan pemerintahan masih berjalan tertatih-tadih menjawab persoalan kemanusiaan. Bekerja keras namun tidak mampu membuahkan lompatan-lompatan yang fantastis dan luar biasa sebagai solusi terhadap masalah-masalah penting kemanusiaan.

Nilai-nilai konstitutif memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan humanistik, terutama dalam fungsi perlindungan masyarakat. Nilai-nilai ini membentuk dasar filosofis dan etika dalam pendekatan pemerintahan yang berfokus pada kesejahteraan dan keadilan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan humanistik dalam fungsi perlindungan masyarakat, nilai-nilai ini mengarahkan upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hak-hak rakyat itu harus

diperjuangkan sebagai pemilik kedaulatan. Sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat memiliki hak untuk terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan sebagai wujud dari kedaulatan rakyat (Asshiddiqie, 2006: 115).

Berikut adalah beberapa nilai konstitutif pemerintahan humanistik dalam penyelenggaraan fungsi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat:

- a) Nilai kemanusiaan (*humanitas*) menempatkan martabat dan hak asasi manusia sebagai prioritas utama. Dalam penyelenggaraan pemerintahan humanistik, nilai ini mengajarkan pentingnya menghormati dan melindungi kehidupan serta hak-hak semua individu tanpa diskriminasi.
- b) Nilai keadilan (*justice*) mengacu pada perlakuan yang adil dan setara bagi semua warga, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau ekonomi. Dalam fungsi perlindungan masyarakat, nilai ini mendorong pemerintah untuk menanggapi masalah sosial dan ketidaksetaraan dengan tindakan yang berkeadilan.
- c) Nilai partisipasi (*participation*) masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan adalah inti dari nilai partisipasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan humanistik, pemerintah menghargai kontribusi masyarakat dalam merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- d) Nilai kesejahteraan (*welfare*) mendorong pemerintah untuk memastikan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial masyarakat. Dalam konteks fungsi perlindungan masyarakat, ini berarti menyediakan akses universal terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas dasar lainnya.
- e) Nilai kerjasama (*collaboration*) mengajarkan pentingnya bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Dalam penyelenggaraan pemerintahan humanistik, kerjasama ini

memperkuat upaya perlindungan masyarakat dengan menggabungkan sumber daya dan pengetahuan.

- f) Nilai keberlanjutan (*sustainability*) mengingatkan pemerintah akan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan masa depan. Dalam fungsi perlindungan masyarakat, ini mengacu pada perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan berkelanjutan.
- g) Nilai empati (*empathy*) adalah kunci dalam memahami kebutuhan dan masalah masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan humanistik, nilai ini memungkinkan pemerintah untuk merasakan dan merespons kebutuhan masyarakat dengan sensitivitas.
- h) Nilai transparansi (*transparency*) menuntut pemerintah untuk bertindak secara terbuka dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Dalam fungsi perlindungan masyarakat, transparansi menghasilkan kepercayaan dan keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat.
- i) Nilai pendidikan dan kesadaran (*education and awareness*) mendorong penyediaan informasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai hak-hak, risiko, dan langkah-langkah perlindungan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan humanistik, pemerintah berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya melindungi diri dan lingkungan.
- j) Nilai kreativitas (*creativity*) mendorong pemerintah untuk mencari solusi baru dan inovatif dalam mengatasi tantangan perlindungan masyarakat. Ini mencakup pengembangan strategi yang efektif dan efisien.

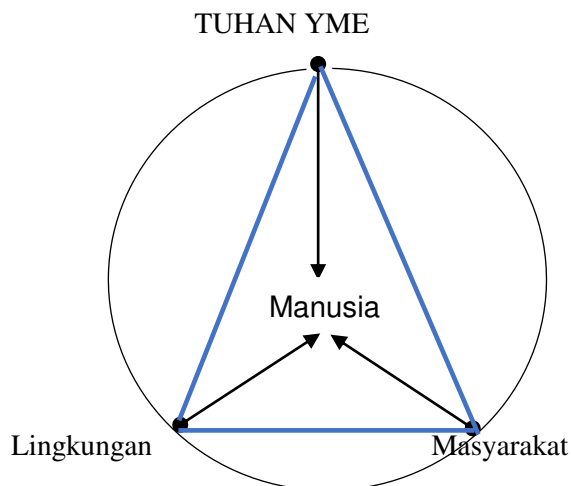
Dengan menerapkan nilai-nilai konstitutif-Humanis, pemerintah dapat membangun fondasi yang kuat untuk penyelenggaraan pemerintahan humanistik dalam fungsi perlindungan masyarakat. Nilai-nilai ini memandu pemerintah dalam menciptakan kebijakan dan tindakan yang mengutamakan kesejahteraan, keadilan, dan partisipasi masyarakat, sehingga

menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berkelanjutan bagi semua warga.

D. Membangun SDM yang Bermoral dan Beretika

Sumber daya manusia (SDM) yang dikembangkan oleh organisasi saat ini adalah SDM yang beretika dan bermoral sebagai tujuan bangsa dan negara. Thomas Friedman mengatakan “dalam era pasar yang semakin global, teknologi digital merambah hingga ke semua lini kehidupan, dunia semakin maju dan mencari pemaknaan, tidak lagi hanya bermain di tataran fungsi logika dan profesionalisme kerja, namun juga *meaning* atau pemaknaan dalam hidup (VO & Soimin, 2014: 67).

Gambar 5.1: Tanggung Jawab Manusia Kepada Tuhan YME, Masyarakat dan Lingkungan



Sumber: (VO & Soimin, 2014: 68)

Pendekatan yang dikemas dalam aspek spiritual sangat tepat dengan dasar-dasar falsafah kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Termasuk juga kearifan lokal sebagai basis perubahan sikap dan perilaku dan cara pandang. Falsafah Pancasila mengajarkan keseimbangan hidup antara jasmaniah dan

rohaniah, membimbing keseimbangan antara dirinya, lingkungannya dan Tuhannya. Dalam ketentraman dan ketertiban diukur dari terciptanya kesadaran etik dan moral memelihara keamanan lingkungan, pengaturan terhadap berbagai sisi kehidupan masyarakat sebagai tertib bermasyarakat dan menjalankan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai wujud tanggung jawab kepada Tuhan YME.

E. Kesimpulan

Pemerintahan humanistik adalah suatu pendekatan pemerintahan yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dan menjadikan kesejahteraan serta kebahagiaan masyarakat sebagai tujuan utama. Nilai-nilai ini membentuk dasar filosofis dan etika dalam pendekatan pemerintahan yang berfokus pada kesejahteraan dan keadilan. Dengan menerapkan nilai-nilai konstitutif-Humanis, pemerintah dapat membangun fondasi yang kuat untuk penyelenggaraan pemerintahan humanistik dalam fungsi perlindungan masyarakat, serta membangun SDM yang beretika dan bermoral sesuai dengan ajaran Pancasila.

BAB VI

FUNGSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. Pengertian Perlindungan Masyarakat

Perlindungan masyarakat (Linmas) merujuk pada serangkaian kebijakan, program, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi dan menjaga keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat secara umum. Perlindungan masyarakat merupakan salah satu fungsi inti pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan stabil bagi warga negara. Di bawah ini adalah pengertian perlindungan masyarakat dari beberapa perspektif, antara lain:

1. Perspektif hukum dan keamanan, perlindungan masyarakat merujuk pada upaya pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk melindungi warga negara dari ancaman kejahatan, tindak kekerasan, dan pelanggaran hukum lainnya. Ini mencakup penegakan hukum, kebijakan keamanan, dan tindakan pencegahan yang dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum.
2. Perspektif kesejahteraan sosial, perlindungan masyarakat berarti memberikan dukungan dan layanan kepada individu dan kelompok yang rentan atau berisiko mengalami ketidakamanan sosial, seperti anak-anak, lansia, orang cacat, dan mereka yang berada dalam situasi ekonomi yang sulit. Ini melibatkan pemberian bantuan sosial, layanan kesehatan mental, dan pengembangan program-program sosial untuk meningkatkan kualitas hidup.
3. Perspektif kesehatan masyarakat, perlindungan masyarakat berarti upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit, mempromosikan gaya hidup sehat, dan mengamankan kesehatan masyarakat dari

risiko lingkungan dan krisis kesehatan seperti epidemi atau bencana alam. Ini termasuk vaksinasi, pemantauan epidemiologi, dan program-program kesehatan masyarakat.

4. Perspektif keamanan nasional, perlindungan masyarakat mencakup upaya untuk melindungi negara dan warganya dari ancaman luar dan dalam yang berpotensi merusak stabilitas, kedaulatan, dan kepentingan nasional. Ini melibatkan pertahanan militer, kebijakan keamanan nasional, dan tindakan untuk melindungi infrastruktur kritis.
5. Perspektif lingkungan hidup, perlindungan masyarakat adalah upaya untuk melindungi manusia dan ekosistem dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Ini mencakup konservasi sumber daya alam, pengendalian polusi, dan pencegahan bencana lingkungan.

Perlindungan masyarakat dapat ditafsirkan sebagai serangkaian tindakan, kebijakan, dan program yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan, keamanan, dan hak-hak masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam konteks hukum, sosial, kesehatan, keamanan nasional, atau lingkungan hidup.

B. Penyelenggaraan Fungsi Perlindungan Masyarakat

Salah satu cakupan urusan pemerintahan adalah bidang perlindungan masyarakat (Linmas). Linmas menjadi sesuatu yang memiliki urgensi yang penting untuk dipelajari dan dilaksanakan sebab perlindungan terhadap warga negara merupakan tujuan dari berdirinya negara Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Dengan demikian, Linmas menjadi pilar utama dalam mencapai tujuan negara. Dengan memahami dan melaksanakan peran Linmas dengan baik, kita dapat memastikan perlindungan yang lebih efektif terhadap semua warga negara Indonesia, sesuai dengan semangat dan amanat konstitusi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan fungsi yang paling mendasar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Fungsi perlindungan masyarakat merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi agar kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan (Nurcholis, 2005: 295). Dengan memberikan perlindungan yang memadai, masyarakat dapat merasa aman dan memiliki kepercayaan untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan negara.

Linmas juga memiliki peran dalam mendukung aktivitas sosial dalam mencapai tujuan kehidupan masyarakat beradab, membantu pengamanan ketika pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan dan keamanan negara (Permendagri No. 26/2020 Ps. 1 ayat (8)). Kemudian penyelenggaraan perlindungan masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala daerah dan kepala desa dengan membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) (Ps 1 ayat (9) Permendagri No. 26/2020).

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memperhatikan masalah keamanan masyarakat. Terutama persoalan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat luas (*public services*) serta pembangunan berbagai infrastruktur maupun fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan harus mampu mengatasi persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat, setidaknya memberikan fasilitasi secara maksimal sehingga masyarakat mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya (Rani, 2012).

Sebagaimana pemerintahan pusat, pemerintah daerah berupaya melakukan pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat atau ketertiban umum. Bentuk konkrit pengaturan tersebut adalah dengan membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah keamanan dan ketertiban umum (Hutasuhut et al., 2022: 137). Dengan demikian

tugas negara dalam penyelenggaraan fungsi pengaturan sudah meluas menjadi misalnya melindungi dan mewujudkan hak-hak dasar atau hak asasi manusia, yang selanjutnya berkembang menjadi fungsi perlindungan masyarakat.

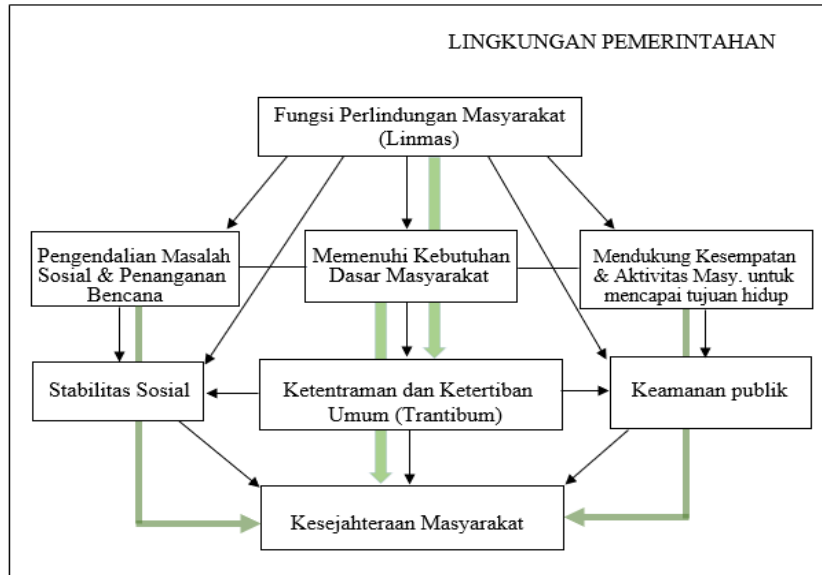
Perlindungan masyarakat merupakan cara yang dilakukan pemerintah melalui berbagai upaya untuk menjaga masyarakat dari banyak masalah yang terjadi. Hal tersebut bisa diakibatkan oleh permasalahan sosial, bencana dan lain sebagainya. Untuk dapat mengatasi hal tersebut maka diperlukan linmas untuk mendukung penanganan bencana sehingga bisa mengurangi dan memperkecil dampak dari bencana yang terjadi, membantu menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Fungsi pengaturan memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan masyarakat sebab fungsi ini dapat dijadikan sebagai alat atau sarana dalam memberikan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan ini pada akhirnya akan terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum, yaitu suatu keadaan yang aman, tentram dan kondusif dalam tatanan sosial di kehidupan masyarakat.

Fungsi perlindungan masyarakat juga memiliki dampak yang signifikan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Perlindungan masyarakat menurut Midgley (dalam Rahman, 2018: 21) meliputi tiga aspek, yaitu: 1) Pengendalian masalah sosial dan penanganan bencana, 2) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan 3) Mendukung kesempatan bagi individu, keluarga, komunitas dan masyarakat untuk mencapai tujuan hidup. Dalam kerangka inilah pemerintah daerah berperan aktif dalam menjaga terpenuhinya kebutuhan masyarakat, memberikan bantuan dalam situasi darurat, serta mengatasi berbagai tantangan keamanan dan stabilitas sosial yang dapat mengancam kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah dilakukan dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam konteks tersebut, pemerintah menjamin terjaganya stabilitas sosial dan keamanan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Stabilitas sosial mengacu pada kondisi di mana masyarakat dalam suatu negara hidup dalam harmoni, perdamaian, dan keselarasan, tanpa adanya konflik atau ketegangan sosial yang disebabkan oleh permasalahan sosial yang terjadi (Jerman & Latkin, 2012). Di samping itu keamanan publik menjadikan suatu kondisi dimana semua kepentingan masyarakat untuk mencapai tujuan hidupnya dan tujuan negara dilindungi dari berbagai potensi kerusakan dan ancaman yang dapat datang dari berbagai sumber (Gierszewski & Pieczywok, 2021).

Gambar 6.1: Fungsi Perlindungan Masyarakat Dalam Mendukung Ketentraman dan Ketertiban Umum



1. Pengendalian masalah sosial dan penanganan bencana

Pengendalian masalah sosial adalah serangkaian tindakan mengatasi, mengurangi, atau mencegah berbagai masalah sosial yang dapat merugikan kesejahteraan masyarakat. Secara umum masalah pengendalian sosial berkaitan dengan banyak hal seperti permasalahan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, narkoba, kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemampuan ekonomi yang lemah seringkali diikuti dengan kualitas sanitasi, lingkungan tinggal, dan pola hidup yang buruk. Tak hanya penyakit, di beberapa kawasan masih seringkali terdengar adanya masalah kekurangan bahan pangan, air bersih, dan sebagainya.

Sedangkan penanganan bencana adalah serangkaian tindakan darurat yang diambil untuk merespons situasi darurat fisik yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Bencana ini bisa berupa gempa bumi, banjir, badai, kebakaran hutan, pandemi, dan lain sebagainya. Misalnya permasalahan epidemiologi bukan hanya berbicara tentang bagaimana menyediakan obat atau vaksin dari penyakit yang baru terdeteksi, karena kecepatan munculnya penyakit baru selalu lebih tinggi daripada kecepatan penelitian dan perangkat pengetahuan kita untuk dapat menghasilkan obat yang dapat mengobati penyakit tersebut. Permasalahan pertama dari epidemiologi adalah bagaimana agar penyakit dihentikan atau diperlambat penyebarannya (Surya & Situngkir, 2008). Dalam paradigma ketahanan nasional kita, epidemiologi sepantasnya dipandang dan ditangani sebagai masalah sosial dan ekonomi. Ia tidak hanya sekedar isu medis.

Teori Ketahanan Sosial adalah pendekatan yang menekankan pada kemampuan masyarakat untuk bertahan dan mengatasi tekanan, gangguan, serta tantangan yang mungkin muncul. Dalam kerangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, Teori Ketahanan Sosial dapat memberikan pandangan tentang bagaimana masyarakat dapat mempertahankan stabilitas dan menghadapi perubahan sosial

yang dapat mempengaruhi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Hasil dari berbagai faktor, termasuk pengendalian masalah sosial dan penanganan bencana yang efektif, dapat melahirkan suatu kondisi yang disebut stabilitas sosial. Stabilitas sosial menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan. Dalam konteks yang lebih luas, pengendalian masalah sosial, penanganan bencana, dan stabilitas sosial adalah elemen-elemen penting dalam menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mereka saling terkait dan memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang aman, sehat, dan stabil.

2. Kebutuhan dasar masyarakat

Masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan air bersih. Pemenuhan kebutuhan ini adalah fondasi bagi keamanan publik yang lebih luas. Dalam kaitannya dengan ketentraman dan ketertiban umum, erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar individu dan kelompok. Kebutuhan dasar ini menciptakan dasar yang stabil untuk mencapai ketentraman dan ketertiban. Berikut adalah beberapa kebutuhan dasar masyarakat yang berkontribusi pada ketentraman dan ketertiban umum:

- a. Kebutuhan akan keamanan: keamanan fisik dan perlindungan dari ancaman adalah kebutuhan dasar yang mendasar. Masyarakat harus merasa aman dari kejahatan, kekerasan, dan ancaman lainnya. Ini mencakup keberadaan aparat kepolisian yang efektif, hukum yang ditegakkan dengan baik, dan lingkungan yang bebas dari konflik.
- b. Kebutuhan akan penghidupan yang layak: ketidakpastian ekonomi dapat mengganggu ketentraman sosial. Masyarakat memerlukan akses terhadap pekerjaan yang layak, penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar

seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, serta perlindungan dari kemiskinan.

- c. Kebutuhan akan pendidikan: pendidikan adalah kunci untuk perkembangan individu dan masyarakat. Dengan akses yang baik ke pendidikan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna.
- d. Kebutuhan akan kesehatan: kesehatan yang baik adalah aset berharga untuk masyarakat. Akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan kualitasnya baik membantu mencegah penyakit, memperpanjang harapan hidup, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.
- e. Kebutuhan akan pemenuhan Hak Asasi Manusia: masyarakat memerlukan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan dari diskriminasi, dan hak atas keadilan. Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan dasar dari ketertiban sosial yang stabil.
- f. Kebutuhan akan keterlibatan dan partisipasi: partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan masalah-masalah yang memengaruhi mereka adalah aspek penting dalam menciptakan ketertiban umum yang inklusif dan adil.
- g. Kebutuhan akan kesejahteraan sosial: kesejahteraan sosial mencakup perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas. masyarakat yang peduli dan inklusif berusaha untuk mengatasi ketidaksetaraan dan menjaga kesejahteraan semua anggotanya.
- h. Kebutuhan akan lingkungan yang sehat: masyarakat memerlukan akses terhadap lingkungan yang bersih dan sehat, termasuk air bersih, sanitasi yang layak, dan lingkungan yang bebas dari polusi.
- i. Kebutuhan akan keadilan dan hukum yang adil: sistem hukum yang adil, perlindungan hak-hak hukum, dan

penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menciptakan rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

- j. Kebutuhan akan hubungan sosial yang positif: hubungan yang baik antarindividu dan kelompok dalam masyarakat adalah faktor penting dalam menciptakan ketentraman. Ini melibatkan toleransi, kerjasama, dan penghargaan terhadap keragaman budaya dan pandangan.

3. Mendukung Kesempatan dan Aktivitas masyarakat

Masyarakat adalah elemen penting dalam pembangunan suatu negara. Mereka memiliki beragam tujuan hidup yang mencakup pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan hidup mereka, masyarakat membutuhkan dukungan, akses terhadap kesempatan, serta lingkungan yang kondusif. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi, dan masyarakat untuk mendukung kesempatan dan aktivitas masyarakat dalam mencapai tujuan hidup mereka adalah:

- a. Pendidikan
 - Pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan dasar dan menengah tersedia secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau bagi semua warga.
 - Organisasi dan lembaga dapat menyediakan program beasiswa untuk mendukung akses ke pendidikan tinggi bagi siswa berbakat yang kurang mampu.
 - Pelatihan dan program pengembangan keterampilan dapat membantu masyarakat mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang lebih baik.
- b. Pekerjaan dan penghasilan yang layak
 - Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan mendukung usaha kecil dan menengah serta menciptakan lapangan kerja.

- Program pelatihan dan pengembangan keterampilan dapat membantu orang memasuki pasar tenaga kerja dengan lebih baik.
 - Masyarakat perlu melawan diskriminasi di tempat kerja dan memastikan bahwa semua individu memiliki peluang yang sama.
- c. Kesehatan dan kesejahteraan
- Pemerintah harus menyediakan akses yang mudah dan terjangkau ke layanan kesehatan dasar.
 - Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit.
 - Sistem perlindungan sosial dapat membantu masyarakat menghadapi situasi darurat kesehatan dan ekonomi.
- d. Partisipasi sosial dan politik
- Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan mengubah kebijakan.
 - Organisasi masyarakat sipil memungkinkan masyarakat untuk bersatu dan memperjuangkan hak-hak mereka.
 - Pendidikan politik dapat membantu masyarakat memahami proses politik dan memengaruhi kebijakan.
- e. Keamanan pribadi dan publik
- Memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tegas untuk melindungi hak-hak individu.
 - Masyarakat dapat berperan dalam melaporkan aktivitas yang mencurigakan dan berpartisipasi dalam upaya keamanan komunitas.
 - Sistem perlindungan sosial dapat memberikan bantuan kepada individu dalam situasi darurat.

C. Proses Perlindungan Masyarakat

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi berbagai ancaman dan risiko yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dalam negeri dari berbagai ancaman, termasuk kejahatan, tindakan teroris, dan

ancaman dari luar negeri. Ini melibatkan kepolisian, aparat keamanan, dan upaya-upaya untuk mencegah, mengatasi, dan menangani kejahatan dan gangguan keamanan. Pemerintah juga bekerja untuk memelihara ketertiban umum dengan menegakkan peraturan dan hukum yang berlaku. Ini mencakup pengaturan lalu lintas, pengendalian kerusuhan, penanganan konflik sosial, serta pencegahan gangguan ketertiban di ruang publik.

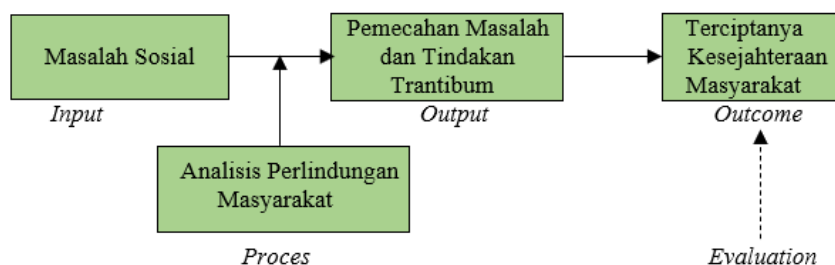
Perlindungan masyarakat juga mencakup aspek kesejahteraan sosial, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan akses terhadap layanan dasar. Pemerintah berperan dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dan pemerintah juga memiliki peran penting dalam persiapan, penanggulangan, dan pemulihan dari bencana alam dan insiden serius lainnya yang dapat mengancam masyarakat. Ini melibatkan upaya-upaya seperti evakuasi, pertolongan pertama, dan pemulihan pasca-bencana. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia warganya. Ini mencakup perlindungan terhadap diskriminasi, pelecehan, dan penindasan serta memastikan hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan berorganisasi dihormati.

Dalam praktiknya, proses perlindungan masyarakat merupakan rangkaian tindakan yang dimulai dari pengidentifikasian masalah sosial hingga evaluasi hasil-hasil yang telah dicapai. Pengidentifikasian masalah sosial yang beragam, seperti kejahatan, konflik sosial, bencana alam, atau masalah-masalah lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Masalah tidak sekedar sublimasi (penyesuaian) tetapi lebih jauh lagi dampaknya dapat menimbulkan keresahan dan bahkan kekuatan baru bagi masyarakat. masalah tidak dapat dinyatakan berdiri sendiri, tetapi ia muncul dan berkembang bersamaan dengan permasalahan masyarakat.

Dalam konteks ini maka masalah memiliki lingkup luas yang meliputi berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat.

Yang selanjutnya dengan adanya masalah sosial tersebut membutuhkan pemecahan masalah dan tindakan pemecahan masalah dan/atau implementasi kebijakan hingga tercapainya tujuan masyarakat yakni kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Proses ini bersifat berkelanjutan dan memungkinkan perbaikan yang berkesinambungan dalam upaya perlindungan masyarakat.

Gambar 6.2: Proses Perlindungan Masyarakat



1. Masalah Sosial

Secara sederhana masalah dapat didefinisikan sebagai problema publik yang saling bertentangan (konflik) satu sama lain, juga sebagai gap—adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang nyatanya terjadi, dan ketika ditanyakan mengapa terjadi gap itu, peluang jawabannya tidak hanya satu (Subarsono, 2016: 98), bahkan menimbulkan terjadinya silang pendapat atau pertentangan pandangan mengenai karakteristik permasalahan itu sendiri (Wahab, 2010: 36). Perlindungan masyarakat merupakan suatu bentuk keadaan dimana masyarakat diberikan pemahaman untuk dipersiapkan dengan cara dibekali ilmu pengetahuan untuk mampu melaksanakan kegiatan perlindungan umum berupa tindakan kewaspadaan dini masyarakat di daerah.

2. Analisis Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan gambar di atas, analisis masalah mencakup pemahaman mengenai akar masalah, faktor-faktor yang

mempengaruhi, serta dampaknya terhadap masyarakat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk merumuskan pemahaman yang lebih baik tentang masalah itu sendiri, termasuk pula dilakukan kegiatan merencanakan tindakan perlindungan masyarakat. Dalam tahap ini, pihak yang terkait, seperti pemerintah, lembaga sosial, atau organisasi kemanusiaan, merencanakan tindakan perlindungan masyarakat. Rencana ini mencakup strategi-strategi yang akan diimplementasikan untuk mengatasi masalah sosial yang telah diidentifikasi. Pemilihan strategi harus didasarkan pada analisis yang telah dilakukan sebelumnya.

3. Implementasi Perlindungan Masyarakat

Implementasi perlindungan masyarakat melibatkan pelaksanaan strategi-strategi yang telah dirancang untuk mengatasi masalah sosial. Selama tahap ini, berbagai pihak yang terlibat bekerja sama untuk menjalankan tindakan perlindungan. Implementasi perlindungan masyarakat adalah proses pelaksanaan berbagai program, kebijakan, dan tindakan pengendalian risiko bahaya yang mungkin terjadi. Ini mencakup berbagai aspek, seperti keamanan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Berikut adalah contoh implementasi perlindungan masyarakat:

- b. Keamanan Masyarakat: Polisi, Satpol PP, satuan pemadam kebakaran, dan petugas keamanan lainnya bertugas melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, kebakaran, dan situasi darurat lainnya. Mereka melakukan patroli, menangani kasus-kasus kejahatan, dan memberikan bantuan dalam situasi darurat.
- c. Kesehatan Masyarakat: Dinas kesehatan bekerja untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan ancaman kesehatan lainnya. Mereka menyediakan vaksinasi, mengawasi penyakit menular, dan memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat.
- d. Pendidikan Masyarakat: Sektor pendidikan bertanggung jawab untuk melindungi hak anak-anak untuk mendapatkan

pendidikan yang berkualitas. Implementasi melibatkan pembangunan sekolah, penyediaan fasilitas pendidikan, dan pengembangan kurikulum.

- e. Perlindungan Sosial: Program perlindungan sosial seperti bantuan sosial, program perumahan, dan layanan kesejahteraan sosial lainnya dirancang untuk membantu kelompok rentan dalam masyarakat, seperti orang miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- f. Perlindungan Lingkungan: Implementasi perlindungan lingkungan melibatkan upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam, seperti hutan, sungai, dan laut. Ini termasuk regulasi terhadap polusi, pencegahan kerusakan lingkungan, dan pendidikan lingkungan.
- g. Pencegahan Bencana: Pemerintah dan organisasi kemanusiaan bekerja untuk melindungi masyarakat dari bencana alam dan bencana terkait manusia. Ini mencakup perencanaan mitigasi bencana, peringatan dini, dan respons darurat.
- h. Pemberdayaan Masyarakat: Salah satu pendekatan penting dalam perlindungan masyarakat adalah memberdayakan masyarakat untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini melibatkan pelatihan, edukasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan keamanan dan kesejahteraan mereka.
- i. Kebijakan Publik: Implementasi perlindungan masyarakat juga terkait dengan perumusan dan implementasi kebijakan publik yang mendukung tujuan perlindungan masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait bekerja sama dalam merancang kebijakan yang efektif.
- j. Penegakan Hukum: Hukum dan peraturan yang berlaku harus ditegakkan untuk melindungi masyarakat. Penegakan hukum melibatkan polisi, pengadilan, dan sistem peradilan pidana.
- k. Kerjasama Internasional: Dalam beberapa kasus, perlindungan masyarakat melibatkan kerjasama dengan

negara-negara lain atau organisasi internasional, terutama dalam situasi bencana alam atau kejahatan lintas batas.

Implementasi perlindungan masyarakat melibatkan koordinasi dan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi semua anggota masyarakat.

4. Evaluasi Perlindungan Masyarakat

Setelah tindakan/implementasi perlindungan masyarakat dilaksanakan, tahap evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap efektivitas strategi, dampak terhadap masyarakat, serta efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Hasil evaluasi akan membantu dalam peningkatan tindakan perlindungan di masa mendatang. Berdasarkan hasil evaluasi, tindakan perlindungan masyarakat dapat direvisi dan ditingkatkan. Hal ini dapat berarti mengubah strategi yang tidak efektif, menyesuaikan tindakan dengan perubahan kondisi, atau meningkatkan koordinasi antarlembaga yang terlibat.

D. Kesimpulan

Perlindungan masyarakat merupakan serangkaian tindakan, kebijakan, dan program yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan, keamanan, dan hak-hak masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam konteks hukum, sosial, kesehatan, keamanan nasional, atau lingkungan hidup. Proses perlindungan masyarakat adalah suatu upaya yang kompleks dan sering melibatkan berbagai pihak dan sektor yang berbeda. Dengan melalui tahapan-tahapan ini, diharapkan masyarakat dapat dijaga dari berbagai ancaman dan masalah sosial yang mungkin timbul, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih

aman dan harmonis bagi semua warganya. Perlindungan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah dilakukan dengan menjamin terjaganya stabilitas sosial dan keamanan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

A. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah

Setiap daerah memiliki aturan masing-masing, maka tindakan hukum yang diambil disesuaikan dengan peraturan daerah dan kearifan lokal. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan aturan di daerah, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar hukum untuk pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah otonom. Ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1c) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengizinkan pembentukan kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa untuk mendukung fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam negeri. Satpol PP merupakan salah satu entitas yang dibentuk untuk membantu dalam menjalankan tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban di daerah.

Selain berdasarkan UU Polri di atas, kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menetapkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, termasuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi

Satpol PP untuk menjalankan tugas mereka dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dengan adanya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di daerah, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam tatanan sosial yang aman, tertib, dan produktif serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan polisi adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, menjaga ketertiban, dan memastikan keamanan.

Dalam merancang kebijakan, pemerintah daerah perlu bekerja sama erat dengan kepolisian. Polisi memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu keamanan dan penegakan hukum, dan mereka dapat memberikan masukan berharga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan polisi, kita dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat untuk kesejahteraan masyarakat benar-benar terlaksana dan bahwa ketertiban serta keamanan tetap terjaga. Ini adalah langkah yang penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD RI 1945.

Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Hakeem Ijaiya (2018), bahwa hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai aturan atau norma yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Hukum mencipta kerangka kerja yang mengatur tindakan dan perilaku warga negara. Dalam konteks Indonesia, hukum juga seringkali mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat, termasuk nilai-nilai budaya, etika, dan moral. Hukum yang efektif mempertimbangkan nilai-nilai ini dalam proses pembuatan undang-undang dan regulasi (Ihwan et al., 2019: 212).

Kerjasama yang baik antara kedua entitas ini contohnya adalah operasi gabungan dalam penindakan hukum terhadap

pengendara yang melanggar lalu lintas. Tujuannya adalah supaya tertib berlalu lintas dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor. Selain itu adalah penegakan peraturan persampahan, penegakan peraturan ruang terbuka hijau, penertiban pasar, penertiban penambangan liar dan lain sebagainya.

B. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Tingkat Desa

Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari konflik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keteraturan atau ketertiban, kestabilan dan kesejahteraan masyarakat. Pembinaan ini melibatkan peran aktif masyarakat, pemerintah, dan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan mereka. Keamanan dan Ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah kondisi dimana masyarakat hidup dalam suasana aman, tertib, dan tenteram. Kamtibmas yang baik adalah landasan penting bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara.

Sasaran pembinaan Polri adalah masyarakat sehingga dalam pendekatan ini, masyarakat tidak lagi hanya dianggap sebagai objek dalam pelaksanaan fungsi kepolisian, melainkan sebagai subjek yang turut berperan aktif dalam menentukan dan mengelola usaha menciptakan lingkungan yang aman dan tertib untuk ketentraman dan keselamatan hidup bersama mereka. Peran polisi dalam kerangka Polmas adalah sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan mendukung upaya bersama dengan masyarakat dalam bentuk kemitraan. (Andayani, 2014: 77).

Seperti yang dijelaskan oleh Labolo, konsep utama dalam pembinaan seringkali terkait dengan pemahaman tentang kekuasaan. Kekuasaan seringkali diasosiasikan dengan kemampuan seseorang untuk memaksa individu lain untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan

atau minat mereka (Labolo, 2016: 2-3). Artinya pembinaan itu dilakukan oleh individu lain yang memiliki kemampuan pembinaan dan kewenangan “memaksa” untuk meningkatkan kesadaran pribadi individu untuk bisa mengalami perubahan secara sadar dan bersedia mematuhi peraturan yang berlaku. Pembinaan juga dikenakan kepada kelompok masyarakat berkaitan dengan pembinaan fisik dan mental untuk meningkatkan semangat dan kesadaran bersama yang diinginkan masyarakat.

Salah satu tugas pokok Polri berdasarkan UU No. 2 tahun 2002 adalah membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Maka seiring dengan tanggungjawabnya dalam pewujudan Kamtibmas, maka jalur pembinaan Polri adalah kelompok masyarakat melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), kelembagaan RT/RW, dan organisasi masyarakat (Ormas) yang dibentuk Polri bersama masyarakat itu sendiri seperti BKD/K dan Pam Swakarsa lainnya. Polri memiliki kebijakan memberikan pembinaan keamanan swakarsa kepada masyarakat untuk turut serta melaksanakan fungsi perpolisian untuk Kamtibmas (Setiawan, 2020: 2).

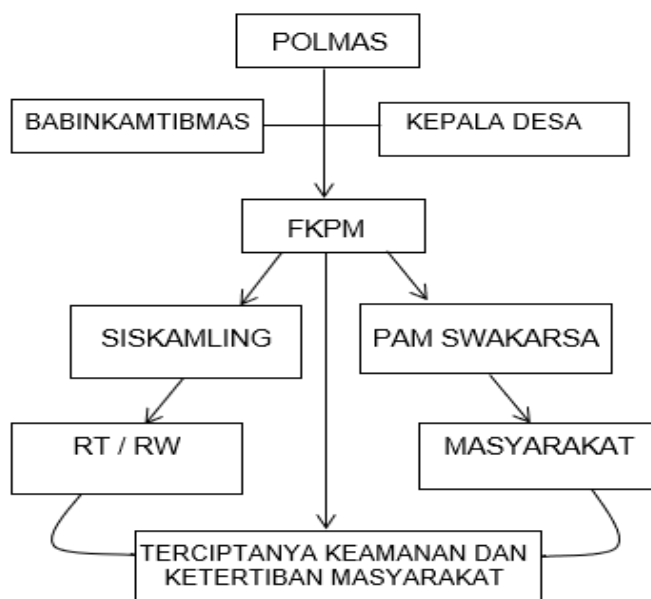
Pada Tingkat Desa/Kelurahan, Bhabinkamtibmas adalah seorang anggota kepolisian yang ditugaskan sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan utama dari perannya adalah menciptakan situasi kamtibmas yang stabil dan progresif untuk mendukung keamanan dan kesuksesan pembangunan nasional (Ramadhan, 2019: 131).

Tujuan pembinaan Kamtibmas adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya; menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup mereka; mencegah potensi konflik antarindividu atau kelompok dalam masyarakat; serta mendorong

partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban termasuk melalui pembentukan forum-forum keamanan dan kerjasama dengan kepolisian.

Melalui metode edukasi, pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi, pembinaan Kamtibmas memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan memperkuat fondasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Pembinaan Kamtibmas dilakukan melalui berbagai metode, di antaranya adalah pendidikan dan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan masyarakat, serta pengembangan forum keamanan, seperti Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), Siskamling dan Pengamanan Swakarsa.

Gambar 7.1 Sistem Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum



C. Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM)

Salah satu bentuk nyata dari Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) adalah adanya Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). FKPM merupakan suatu lembaga atau

wadah yang memungkinkan polisi dan masyarakat untuk berbagi informasi dan berkonsultasi mengenai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan mereka, terutama yang terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban umum (Andayani, 2014: 73).

Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) adalah salah satu inisiatif penting yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat lokal. FKPM merupakan wadah dialog dan kolaborasi yang memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan kejahatan, penanganan masalah keamanan, dan pengembangan lingkungan yang aman.

FKPM adalah hasil dari perubahan paradigma dalam penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan preventif dan partisipatif. Inisiatif ini mengacu pada Konsep Polisi Masyarakat (*Community Policing*) yang menekankan bahwa kepolisian harus menjadi bagian dari masyarakat yang mereka layani. Tujuan utama pembentukan FKPM adalah:

FKPM adalah sebuah *platform* kerjasama yang memungkinkan aparat kepolisian dan masyarakat bekerja sama untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenangan di wilayah atau lingkungan setempat. FKPM menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan Polisi Masyarakat (Polmas) di Indonesia. Tujuannya FKPM adalah:

- a. Meningkatkan Hubungan Kepolisian dan Masyarakat: Salah satu tujuan utama FKPM adalah untuk mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat. Hal ini membantu menciptakan kepercayaan dan kerjasama yang efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
- b. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: FKPM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi risiko dan ancaman keamanan yang mungkin terjadi di lingkungan mereka. Ini membantu masyarakat menjadi lebih waspada dan proaktif dalam menjaga ketertiban.

- c. Mengumpulkan Informasi Intelijen: Melalui kerjasama dengan masyarakat, FKPM dapat mengumpulkan informasi intelijen yang berguna bagi kepolisian dalam menganalisis dan menangani masalah keamanan.
- d. Pencegahan Kejahatan: FKPM dapat merancang dan melaksanakan program-program pencegahan kejahatan yang dapat mengurangi insiden-insiden kriminal di wilayah mereka.
- e. Penyelesaian Konflik: FKPM dapat berperan dalam mediasi dan penyelesaian konflik lokal, membantu menghindari eskalasi konflik yang dapat mengancam ketertiban umum.

FKPM memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum:

- a. Mendekatkan Kepolisian dengan Masyarakat: FKPM membantu menciptakan kehadiran positif kepolisian di masyarakat. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, yang sangat penting dalam menjaga keamanan.
- b. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: FKPM membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tugas dan fungsi kepolisian serta potensi risiko keamanan. Ini membantu masyarakat menjadi lebih tanggap terhadap isu-isu keamanan.
- c. Mengumpulkan Informasi yang Berharga: FKPM membantu mengumpulkan informasi intelijen yang berguna bagi kepolisian dalam menganalisis dan menangani masalah keamanan.
- d. Pencegahan Kejahatan: FKPM dapat merancang dan melaksanakan program-program pencegahan kejahatan yang dapat mengurangi insiden-insiden kriminal di wilayah mereka.

Adanya FKPM membawa sejumlah manfaat, baik bagi kepolisian maupun masyarakat:

- a. Peningkatan Keamanan: Dengan dukungan aktif dari masyarakat, FKPM membantu meningkatkan keamanan di wilayah setempat.
- b. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat: FKPM membantu membangun kepercayaan antara kepolisian dan masyarakat. Keberhasilan dalam menjalankan program-program FKPM dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.
- c. Pencegahan Kejahatan: FKPM dapat merancang dan melaksanakan program-program pencegahan kejahatan yang dapat mengurangi insiden-insiden kriminal di wilayah mereka.
- d. Penyelesaian Konflik yang Efisien: FKPM dapat memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat setempat. Ini membantu menghindari eskalasi konflik yang dapat mengancam ketertiban umum.
- e. Pengumpulan Informasi yang Berharga: FKPM membantu mengumpulkan informasi intelijen yang berguna bagi kepolisian dalam menganalisis dan menangani masalah keamanan.

D. Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)

Salah satu metode pelaksanaan Polmas yang bertujuan untuk mendukung ketenangan dan ketertiban umum adalah Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Siskamling adalah sistem yang umumnya diterapkan oleh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat lokal. Dalam praktiknya, sering kali dikenal dengan istilah "ronda" di tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah atau mengurangi tingkat kriminalitas, serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan setempat. Siskamling adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dalam berbagai aspek, termasuk mencegah pencurian,

menjalankan aktivitas keagamaan, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan aman. (Hermarani & Kuswardani, 2022: 214).

Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling memengaruhi yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan (Pribadi, 2020: 312).

Dalam Perpol No. 4 tahun 2020 terdapat jenis pengamanan selain satuan pengamanan yaitu Satkamling atau Satuan Keamanan Lingkungan. Dalam Perpol dijelaskan bahwa Satkamling adalah satuan masyarakat yang pengembalian fungsi kepolisian yang dibentuk oleh warga masyarakat atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan untuk mengamankan lingkungannya.

Satkamling berperan untuk:

- a. membantu Kepala Desa/Lurah, di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya;
- b. membantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. menegakkan peraturan tata tertib serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungannya.

Ketua Satkamling bertugas:

- a. merumuskan perencanaan sistem pengamanan di lingkungannya;
- b. memberdayakan potensi pengamanan di lingkungannya;
- c. meningkatkan kemampuan pengamanan dan patrol di lingkungannya;
- d. mengontrol dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Satkamling

Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan, diantaranya disebutkan bahwa:

- a. Sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang berpusat pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui model Perpolisian Masyarakat, harus terus dikembangkan dengan penekanan pada upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman serta gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat.
- b. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal keamanan dan ketertiban merupakan sebuah potensi yang penting dan perlu dijaga serta ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk membangun sikap mental yang kuat, meningkatkan kepekaan, dan responsif setiap warga masyarakat dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka masing-masing.
- c. Potensi pengamanan swakarsa yang berakar pada budaya kepaguyuban dan gotong royong, yang merupakan nilai-nilai yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di lingkungan pemukiman, menghasilkan sistem keamanan lingkungan. Sistem ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan ketertiban di komunitas tersebut.
- d. Sistem keamanan lingkungan, sebagai salah satu metode pengamanan swakarsa, perlu terus dibina dan ditingkatkan untuk mengembangkan kemampuan yang efektif dalam mendukung dengan proporsional peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban nasional.
- e. Pembinaan sistem keamanan lingkungan memerlukan kerja sama teknis antara berbagai instansi dan organisasi yang terkait.

Sedangkan fungsi Siskamling adalah sebagai sarana warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman di lingkungannya, dan menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungannya. Upaya untuk pengendalian ancaman dan

gangguan terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara:

- a. Pendekatan preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan terhadap fenomena dan situasi yang dapat diidentifikasi sebagai faktor yang berkaitan dengan peningkatan kejahatan. Ini melibatkan pengamatan dan pemantauan awal setiap gejala dan mencoba mengidentifikasi akar penyebab yang mungkin menjadi sumber potensial dari masalah tersebut.
- b. Pendekatan preventif adalah segala upaya yang bertujuan untuk mencegah atau mengatasi ancaman atau gangguan keamanan dan ketertiban, terutama di lingkungan masing-masing, melalui berbagai kegiatan seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, atau perondaan, dan kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan teratur.

Adapun komponen-komponen dari Siskamling biasanya terdiri dari:

- a. Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) memiliki peran sebagai fasilitator yang memfasilitasi kepentingan warga masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dan berperan dalam membina pelaksanaannya. FKPM membantu dalam mendukung dan mengkoordinasikan upaya-upaya keamanan masyarakat serta bekerjasama dengan aparat kepolisian untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
- b. Ketua Siskamling biasanya dijabat oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) setempat atau oleh tokoh masyarakat yang dipilih melalui kesepakatan warga. Tugas utama Ketua Siskamling adalah memimpin penyelenggaraan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada warga masyarakat.

- c. Pelaksana Siskamling terdiri dari seluruh kepala rumah tangga dan warga laki-laki dewasa yang berusia minimal 17 tahun di wilayah RT/RW setempat. Mereka adalah individu yang terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di lingkungan mereka.

Pelaksanaan Siskamling meliputi:

- a. Penjagaan adalah tindakan atau proses menjaga dan melindungi suatu wilayah, aset, atau objek tertentu dari ancaman atau bahaya potensial. Ini mencakup kegiatan pengawasan, pemantauan, serta tindakan preventif untuk mencegah gangguan, kerusakan, atau tindakan kriminal. Penjagaan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas keamanan swasta, atau anggota komunitas yang terlibat dalam sistem keamanan lingkungan seperti Siskamling. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam suatu area tertentu.
- b. Patroli atau perondaan adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh anggota Siskamling atau petugas keamanan untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan penjagaan wilayah tertentu. Tujuan dari patroli adalah untuk mencegah tindakan kriminal, menjaga ketertiban umum, dan memberikan rasa aman kepada warga masyarakat. Selama patroli, anggota patroli mengamati aktivitas dan situasi di lingkungan mereka, serta merespons tindakan yang mencurigakan atau potensi masalah keamanan. Patroli sering dilakukan pada waktu-waktu tertentu, termasuk malam hari, untuk meningkatkan keamanan selama periode berisiko.
- c. Anggota Siskamling juga memiliki tugas memberikan peringatan-peringatan kepada warga masyarakat dengan tujuan mencegah terjadinya berbagai situasi, termasuk potensi kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam. Ini termasuk memberikan informasi dan langkah-langkah pencegahan kepada warga agar mereka

- dapat lebih waspada dan siap menghadapi situasi-situasi tersebut. Upaya pencegahan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan warga dalam lingkungan mereka.
- d. Anggota Siskamling juga memiliki peran untuk memberikan keterangan atau informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan kepada warga masyarakat. Ini termasuk memberikan informasi terkait dengan situasi keamanan, potensi masalah, atau perkembangan penting yang dapat memengaruhi ketertiban lingkungan. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat lebih sadar dan siap menghadapi berbagai situasi yang mungkin mempengaruhi keamanan di lingkungan mereka.
 - e. Pemberian bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami masalah yang dapat mengganggu ketentraman lingkungan sekitarnya adalah salah satu peran penting dari Siskamling. Selain itu, mereka juga membantu Ketua RT/RW dalam menyelesaikan masalah warga yang mungkin memerlukan perhatian khusus. Ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta meningkatkan kualitas kehidupan di lingkungan mereka;
 - f. Sebagai bagian dari tugasnya, Siskamling juga melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dan Pamong Praja, serta aparat pemerintah terkait lainnya yang bertugas di wilayah mereka. Ini bertujuan untuk memastikan kerjasama yang efektif antara semua pihak yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tersebut, serta memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi dalam rangka memenuhi tujuan bersama dalam menjaga ketertiban masyarakat;
 - g. Melaporkan setiap gangguan kamtibmas yang terjadi pada Polri;
 - h. Melakukan tindakan represif sesuai petunjuk teknis Polri dalam hal kasus tertangkap tangan, dan pada kesempatan pertama menyerahkan penanganannya kepada Satuan Polri di wilayahnya; dan

- i. Melakukan tindakan yang dirasakan perlu untuk keselamatan warganya atas izin dan perintah dari ketua siskamling.

Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) adalah mekanisme penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat desa atau kelurahan. Dengan melibatkan masyarakat, Siskamling membantu mencegah kejahatan, mengatasi masalah sosial, dan mendukung penanganan darurat. Hal ini juga memperkuat keterlibatan warga dalam menjaga keamanan lingkungan mereka.

E. Pengamanan Swakarsa

Pasal 14 dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa istilah "Pengamanan Swakarsa" atau "Pam Swakarsa" digunakan untuk merujuk kepada berbagai bentuk pengamanan swakarsa. Istilah "Pam Swakarsa" digunakan sebagai singkatan yang mencakup beragam bentuk pengamanan yang dilakukan oleh swakarsa atau pihak-pihak non-pemerintah. Pada tahun 2020, peraturan terkait Pam Swakarsa diperinci lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perpolri) No. 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Dalam peraturan ini, definisi "Pam Swakarsa" diperluas dengan mencantumkan definisi yang lebih terperinci dalam Pasal 1. Pam Swakarsa diartikan sebagai pengamanan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki fungsi kepolisian, atas inisiatif, kesadaran, dan kepentingan masyarakat itu sendiri, dan kemudian pengamanan ini mendapatkan pengakuan atau persetujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Definisi swakarsa tertuju kepada kehendak dan kemampuan sendiri (*self-willingness*), mempunyai arti bahwa keterlibatan seluruh lapisan masyarakat yang sadar dan memiliki kemampuan menjadi penting adanya. Sadar akan kewajiban sebagai warga negara dan kemampuan dalam arti luas yang terdiri dari kemampuan materi, kemampuan berpikir, kemampuan

fisik, dan sebagainya (Wirayuda & Srimulyo, 2018: 138). Dengan demikian, Pam Swakarsa sejatinya adalah bagian dari konsep "*community policing*" yang lebih menekankan pada penggunaan relasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat dalam membantu tugas-tugas kepolisian dikenal sebagai pendekatan "*community-oriented policing*." Dalam pendekatan ini, polisi berupaya membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas kepolisian, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Ini mengedepankan kerja sama dan kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat dalam upaya bersama menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Model pemolisian yang mengedepankan pendekatan "*community-oriented policing*" diharapkan dapat mendekatkan kepolisian dengan masyarakat, sekaligus membantu dalam upaya demiliterisasi kepolisian. Dalam model ini, masyarakat aktif terlibat dalam menjaga keamanan, sehingga paradigma penjagaan keamanan tidak lagi terlihat sebagai semata-mata manifestasi otoritas negara, tetapi sebagai kepentingan bersama seluruh masyarakat. Hal ini berarti bahwa keamanan menjadi tanggung jawab bersama, dan kepolisian berperan sebagai fasilitator dalam upaya bersama masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib (Bungsadewo et al., 2021: 23).

Peran Pam Swakarsa:

- a. Pam Swakarsa membantu dalam memantau lingkungan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan atau tindakan kriminal. Mereka dapat memberikan laporan kepada aparat keamanan setempat
- b. Dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau insiden keamanan, Pam Swakarsa dapat memberikan pertolongan pertama sebelum bantuan resmi tiba.

- c. Mereka dapat melakukan patroli rutin di lingkungan mereka untuk mencegah tindak kejahatan dan menciptakan rasa aman bagi warga.
- d. Di beberapa tempat, Pam Swakarsa membantu dalam mengatur lalu lintas selama peristiwa khusus atau kecelakaan.

Pam Swakarsa adalah fenomena yang kompleks dan kontroversial dalam konteks keamanan masyarakat di Indonesia. Meskipun memiliki potensi untuk membantu dalam menjaga keamanan lingkungan, penting untuk memperhatikan masalah pelatihan, standar, dan koordinasi. Seiring waktu, kerjasama yang baik antara Pam Swakarsa dan pihak berwenang dapat menjadi kunci dalam meminimalkan kontroversi dan meningkatkan peran positif mereka dalam menjaga keamanan masyarakat. Dalam pengembangan kebijakan dan praktik Pam Swakarsa, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek keamanan dan hak asasi manusia secara cermat guna mencapai keseimbangan yang tepat antara partisipasi masyarakat dan pemberlakuan hukum yang adil.

F. Kesimpulan

Pembinaan Kamtibmas adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara kondisi ketertiban dan ketentraman masyarakat. Pembinaan ini melibatkan peran aktif masyarakat, pemerintah, dan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Forum Komunikasi Pemolisian Masyarakat (FKPM) adalah alat yang penting dalam pembinaan Kamtibmas dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat lokal. Dengan partisipasi aktif masyarakat, FKPM membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Dengan pelatihan, orientasi, kolaborasi, dan evaluasi yang baik, FKPM dapat menjadi mitra yang sangat berharga bagi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.

BAB VIII

PERANAN DINAS SEKTORAL DALAM PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS

A. Peranan Dinas Sektoral Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)

Keterlibatan dinas sektoral dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas karena melalui dinas sektoral ini kebijakan-kebijakan dan program-program daerah dirumuskan sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah. Dengan peran koordinasi dan pengawasan yang dimainkan oleh dinas sektoral, pemerintah daerah dapat mencapai tujuan utama dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayahnya serta memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat. Dalam kerangka ini, berbagai sektor dan program dapat bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dinas sektoral berupaya untuk mendorong kerjasama antardinas dan kolaborasi dalam rangka mencapai tujuan bersama terkait dengan program-program pelayanan yang menyentuh masyarakat. Program pembangunan berkelanjutan yang dijalankan oleh dinas sektoral akan beririsan langsung dengan terciptanya Trantibumlinmas. Dengan demikian, dinas sektoral tidak akan pernah lepas dari tanggungjawab pembinaan Trantibumlinmas itu sendiri. Di sisi lain, dinas sektoral berkoordinasi dengan Satpol PP dan Polri terkait dengan penegakan peraturan yang berkaitan dengan bidang teknisnya. Berikut dijelaskan peran dinas sektoral dalam program pembangunan berkelanjutan kaitannya dengan penyelenggaraan Trantibumlinmas.

1. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Dinas Cipta Karya memiliki tanggung jawab dalam mengatur tata ruang, perencanaan wilayah, serta mengawasi dan menegakkan peraturan terkait tata ruang dan perizinan pembangunan di tingkat daerah. Termasuk merencanakan tata ruang sebagai tempat yang strategis (Damsar & Indrayani, 2018). Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya berperan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, antara lain: mengendalikan dan menertibkan perkembangan fisik di suatu wilayah atau kawasan dan memastikan ketaatan terhadap regulasi tata ruang; merencanakan dan mengelola perkembangan wilayah yang berkelanjutan, memastikan kualitas bangunan dan infrastruktur yang memadai, serta mengatasi konflik terkait penggunaan lahan dan pembangunan. Hal ini berkontribusi pada tatanan kota dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya harus dapat memastikan bahwa pembangunan dan tata ruang berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku, antara lain:

- a. Merencanakan tata ruang wilayah, termasuk pengembangan kota, pemukiman, dan penggunaan lahan. Perencanaan tata ruang yang baik membantu menghindari konflik terkait penggunaan lahan yang tidak sesuai dan memastikan pengembangan wilayah yang teratur.
- b. Menyusun RDTR yang merinci penggunaan lahan, zonasi, dan regulasi bangunan di wilayahnya. RDTR ini membantu memastikan bahwa pengembangan wilayah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Memastikan bahwa bangunan-bangunan memiliki ijin sesuai regulasi tata ruang, keselamatan, dan lingkungan, sehingga membantu menjaga ketertiban dan estetika lingkungan.
- d. Mengawasi pelaksanaan konstruksi bangunan dan proyek infrastruktur untuk memastikan bahwa konstruksi dijalankan sesuai rencana dan regulasi yang berlaku, termasuk standar keselamatan.

- e. Mengelola sarana dan prasarana publik seperti jalan, trotoar, taman kota dan drainase untuk kenyamanan dan ketentraman umum, serta fungsionalitas kota yang aman dan tertib.
- f. Memberikan penyuluhan untuk menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi regulasi tata ruang, pentingnya perencanaan kota yang baik, penggunaan lahan yang sesuai, dan dampak pembangunan.
- g. Memediasi penyelesaian konflik yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan pembangunan untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.
- h. Berkoordinasi dengan instansi terkait seperti dinas lingkungan hidup, dinas perhubungan, dan dinas perindustrian, serta Satpol PP untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum terkait dengan pengembangan tata ruang dan infrastruktur.

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berperan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan memfasilitasi kegiatan bisnis yang sah dan sesuai dengan regulasi, mengawasi investasi, dan menyediakan layanan perizinan yang efisien. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan kesehatan organisasi yang tinggi (Keller & Price, 2011), sebab organisasi publik yang tidak sehat tidak akan mampu menyelenggarakan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dampaknya, jika pelayanan tidak berjalan dengan baik, bisa saja institusi publik akan terancam kehilangan mandatnya dan masyarakat menjadi tidak aman dan nyaman dari segi ekonomi (Keller & Price, 2011).

DPMPTSP memiliki peran penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya melalui berbagai fungsi berikut:

- e. Pemberian izin usaha kepada perusahaan dan individu berdasarkan persyaratan hukum, lingkungan, dan perencanaan tata ruang. Pemberian izin yang benar membantu mencegah usaha ilegal yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- f. Berfungsi sebagai pintu masuk tunggal bagi pemohon izin usaha untuk mengurangi birokrasi dan memudahkan proses perizinan, yang pada gilirannya dapat mencegah praktik suap dan korupsi yang dapat mengganggu ketentraman.
- g. Memberikan penyuluhan, konsultasi dan pemahaman kepada para pengusaha dan calon pengusaha tentang proses perizinan, persyaratan, regulasi bisnis dan investasi.
- h. Memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum terkait dengan perizinan dan usaha; mengawasi kepatuhan pemilik usaha terhadap regulasi dan mengambil tindakan hukum jika ada pelanggaran yang dapat mengancam ketentraman dan ketertiban umum.
- i. Memantau investasi yang masuk, termasuk investasi asing untuk memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan tidak merugikan kepentingan umum.
- j. Memediasi penyelesaian sengketa bisnis antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencegah konflik yang lebih besar.
- k. Berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Satpol PP dan Kepolisian untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum terkait dengan aktivitas bisnis dan investasi.

3. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan mengatur dan mengawasi aktivitas transportasi di tingkat daerah, menjaga ketertiban lalu lintas, memberikan izin angkutan, dan mengawasi infrastruktur transportasi seperti jalan dan angkutan umum. Infrastruktur transportasi merupakan urat nadi pembangunan nasional. Deng Xiao Ping sempat berkata “kalau mau membangun negara maka

tertibkanlah jalan”. Ungkapan ini memberi peringatan bahwa jalan tidak boleh sekedar dilihat dalam bentuk fisik, tetapi dalam perspektif lebih luas yang dapat menciptakan ketentraman masyarakat secara multisasaran (Munir, 2006: 8).

Dinas Perhubungan memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:

- a. Mengatur dan mengawasi lalu lintas, termasuk mengatur rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, serta peraturan-peraturan terkait penggunaan jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan.
- b. Mengatur dan mengawasi angkutan umum seperti bus, taksi, angkutan kota, dan angkutan barang, mengeluarkan izin operasional, mengatur tarif, serta memastikan kualitas pelayanan dan keselamatan penumpang untuk menjaga ketertiban dan keselamatan dalam angkutan umum.
- c. Menegakkan peraturan-peraturan terkait transportasi dengan melakukan inspeksi kendaraan, menegakkan peraturan keselamatan, dan mengawasi pematuhan terhadap ketentuan-ketentuan transportasi lainnya.
- d. Menangani kecelakaan lalu lintas dan situasi darurat terkait transportasi, melakukan koordinasi respon darurat seperti evakuasi korban kecelakaan dan penyediaan bantuan medis.
- e. Mengatur penggunaan lahan parkir dengan menetapkan zona-zona parkir, mengeluarkan izin parkir, serta mengawasi kepatuhan terhadap peraturan parkir untuk menjaga ketertiban di area parkir dan menghindari kemacetan;
- f. Memberikan sosialisasi dan edukasi keselamatan lalu lintas dan memberikan informasi terkini terkait transportasi kepada masyarakat tentang aturan lalu lintas, keselamatan dalam berkendara, dan perkembangan terbaru dalam transportasi.
- g. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan dan perawatan infrastruktur transportasi seperti jalan raya dan jembatan untuk memastikan bahwa infrastruktur tersebut

dalam kondisi yang baik dan aman untuk digunakan masyarakat.

4. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam: 1) menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan melindungi lingkungan hidup, mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan bahwa aktivitas manusia berdampak secara berkelanjutan dengan alam. 2) Menegakkan peraturan terkait perlindungan lingkungan, pengawasan terhadap limbah, serta pemantauan dampak lingkungan dari aktivitas industri dan pembangunan. 3) Pembinaan dan penguatan masyarakat untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi tantangan lingkungan dan krisis, antara lain melalui pembinaan lembaga adat, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olah raga dan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat (Rahman et al., 2023: 100).

Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi berikut:

- a. Pengawasan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, seperti pembuangan limbah berbahaya, penangkapan hewan liar yang tidak sah, dan kerusakan alam.
- b. Pengaturan terhadap izin-izin atas izin pembangunan, izin penggunaan air, izin pengelolaan limbah dan lain-lain yang berpotensi merusak lingkungan.
- c. Pengelolaan taman nasional, kawasan konservasi, dan kawasan lindung lainnya untuk melindungi ekosistem alam dan flora-fauna endemik supaya keberlanjutan alam dan ketertiban ekologi terjaga dengan baik.
- d. Perencanaan dan respons bencana lingkungan seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, dan polusi udara untuk mengurangi risiko konflik dan kerusakan lingkungan yang parah.

- e. Penyuluhan dalam upaya kesadaran lingkungan dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan, praktik-praktik ramah lingkungan, dan perlindungan alam.
- f. Penegakan hukum lingkungan dengan mengawasi kepatuhan perusahaan, individu, dan pihak terkait terhadap undang-undang lingkungan, serta mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan yang merusak ketentraman dan kesejahteraan masyarakat;
- g. Berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian, dinas perhubungan, dan dinas sosial untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum terkait dengan masalah lingkungan.

5. Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan berperan: menjaga ketertiban dan ketentraman dalam sektor perdagangan dan konsumen, memastikan perdagangan berjalan dengan adil, transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memediasi penyelesaian konflik pasar sesama pedagang/produsen dapat berlangsung sangat keras dan beragam bentuk (Damsar & Indrayani, 2018). Dinas perdagangan memiliki peranan penting untuk melakukan fungsi pengaturan agar masyarakat mendapatkan kenyamanan dan ketertiban dalam transaksi, antara lain:

- a. Pengendalian harga kebutuhan pokok dan komoditas penting lainnya untuk menjaga kestabilan harga-harga dan/atau mencegah spekulasi harga yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Penegakan peraturan perdagangan yang berlaku dengan mengawasi praktik-praktik perdagangan ilegal atau penipuan konsumen dan bertindak jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran tersebut.
- c. Pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern, mengatur lokasi dan tata letak pasar, memberikan izin kepada

pedagang, dan mengawasi operasional pasar untuk menjaga ketertiban pasar dan penyelenggaraan perdagangan yang teratur.

- d. Pemberian izin usaha kepada pedagang dan pelaku usaha sesuai peraturan yang berlaku untuk ketertiban dunia usaha;
- e. Penanganan keluhan-keluhan konsumen terkait produk atau layanan yang tidak sesuai dengan standar, memediasi sengketa antara konsumen dan pedagang serta memberikan nasihat kepada konsumen terkait hak-hak mereka.
- f. Berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban konsumen serta informasi penting tentang perlindungan konsumen.

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak berperan: 1) menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan setara untuk perempuan dan anak-anak (Wicaksono et al., 2022). 2) Mencegah konflik dan ketegangan yang mungkin timbul akibat ketidaksetaraan atau kekerasan terhadap perempuan dan anak. 3) Menjaga ketentraman dan ketertiban umum yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain:

- a. Perlindungan perempuan dan anak-anak dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi dengan pemberian bantuan hukum dan psikologis kepada korban, pengkoordinasian penegakan hukum, dan penyelenggaraan program-program perlindungan khusus.
- b. Pencegahan kekerasan dengan kampanye kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya menghormati hak dan martabat perempuan dan anak dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis.
- c. Pemberdayaan perempuan dan anak dengan memberikan pelatihan, pendidikan, dan dukungan untuk membantu perempuan dan anak mengembangkan keterampilan, mencapai potensi maksimal, dan mengatasi ketidaksetaraan.

- d. Pengawasan perlindungan hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi, bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan kesehatan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak.
- e. Menyediakan layanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak terlantar, perempuan berkesulitan ekonomi, dan lain-lain. Layanan ini dapat menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi.
- f. Berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian, rumah sakit, sekolah, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan perlindungan yang efektif dan kesejahteraan perempuan dan anak.

7. Dinas kelautan dan perikanan

UU No. 23 Tahun 2014 mengamanatkan kewenangan pengelolaan sumber daya alam dan laut hingga sejauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan menjadi kewenangan daerah provinsi (Pamungkas & Rahmawati, 2017: 10). Aturan-aturan tentang batas pengelolaan sumber daya alam dan laut ini seringkali tidak diindahkan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Maka Pemda setempat berkewajiban untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat, sampai batas mana mereka bisa menggunakannya. Hal ini berdampak positif pada kualitas hidup, mata pencaharian, dan keamanan masyarakat setempat.

Dinas Kelautan dan Perikanan berperan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya dengan memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dari sumber daya perikanan dan kelautan, melindungi lingkungan laut, serta memastikan bahwa aktivitas perikanan dan kelautan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki peran penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya melalui berbagai fungsi berikut:

- b. Mengelola sumber daya perikanan di wilayahnya. Mereka memantau stok ikan, menetapkan kuota penangkapan, dan mengawasi praktik penangkapan yang berkelanjutan. Ini membantu menjaga ketentraman dalam sektor perikanan dan mencegah penangkapan ikan yang berlebihan;
- c. Menegakkan hukum perikanan dengan mengawasi kepatuhan para nelayan dan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan yang berlaku. Mereka juga dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang merusak lingkungan perairan;
- d. Mengelola kawasan konservasi laut, seperti taman laut dan cagar alam laut. Ini bertujuan untuk melindungi ekosistem laut, flora, dan fauna laut, serta menjaga ketentraman lingkungan di wilayah tersebut;
- e. Memberikan izin-izin untuk aktivitas perikanan, seperti izin penangkapan ikan, izin budidaya perairan, dan izin usaha perikanan. Dengan pengaturan ini, mereka memastikan bahwa aktivitas perikanan dilakukan secara teratur dan berkelanjutan;
- f. Berperan dalam pengawasan keamanan maritim dengan mengawasi aktivitas perairan, melaporkan potensi ancaman, dan berkoordinasi dengan pihak berwenang lainnya seperti kepolisian laut;
- g. Mendukung pengembangan pariwisata laut yang berkelanjutan. Ini menciptakan peluang ekonomi untuk masyarakat setempat dan membantu menciptakan ketentraman melalui pariwisata yang bertanggung jawab;
- h. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan laut, konservasi sumber daya laut, dan praktik-praktik perikanan berkelanjutan. Ini menciptakan kesadaran lingkungan dan memotivasi masyarakat untuk berkontribusi pada pelestarian ekosistem laut.

8. Dinas pendidikan

Dinas Pendidikan berperan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang baik, kesadaran akan nilai-nilai sosial, dan pengetahuan yang relevan untuk masyarakat setempat. Kenyataannya, penerimaan calon siswa SMA dengan Sistem Zonasi yang telah dilakukan sejak 2017 sampai dengan tahun 2023 masih menyisakan permasalahan-permasalahan yang terindikasi penuh kecurangan (Suparno. Parno & Wangsih, 2023). Bahkan berakhir demo dan perkelahian antar masyarakat akibat merasa diperlakukan tidak adil.

Pendidikan yang berkualitas dapat menjadi landasan bagi perkembangan positif dan stabilitas sosial. Dinas Pendidikan memiliki peran penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya melalui berbagai fungsi berikut:

- a. Bertanggung jawab untuk mengelola sistem pendidikan formal di wilayahnya. Mereka memastikan bahwa sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya beroperasi dengan baik, menyediakan kurikulum yang relevan, dan memastikan akses pendidikan bagi semua warga. Pendidikan formal yang berkualitas dapat menciptakan masyarakat yang lebih terdidik, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kejahatan dan ketegangan sosial;
- b. Memberikan izin kepada sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan untuk beroperasi. Mereka memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan. Dengan mengatur pendidikan, Dinas ini membantu menjaga kualitas pendidikan dan meminimalkan ketidaksetaraan;
- c. Memberikan penyuluhan kepada siswa, orangtua, dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan dampaknya dalam menciptakan peluang hidup yang lebih baik. Pendidikan ini membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam masyarakat;

- d. Mengembangkan program-program pendidikan karakter yang bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan kerja sama. Mereka juga dapat menerapkan kebijakan anti-bullying di sekolah-sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung;
- e. Memberikan edukasi tentang keselamatan dan kesehatan kepada siswa. Ini termasuk pengetahuan tentang tindakan pencegahan kecelakaan, penggunaan narkoba, dan kesehatan mental. Pendidikan ini bertujuan untuk menjaga ketentraman dan kesejahteraan siswa;
- f. Memberikan panduan dan pelatihan terkait karir dan kewirausahaan kepada siswa. Hal ini membantu mereka merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik dan dapat mengurangi ketidakpastian yang mungkin menyebabkan ketegangan sosial;
- g. Berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti pihak berwenang kepolisian, lembaga kesehatan, dan organisasi masyarakat untuk mendukung upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah pendidikan.

9. Dinas Pariwisata

Dalam hal penertiban pariwisata, Dinas Pariwisata berperan dalam menciptakan lingkungan pariwisata yang aman, tertib, dan menyenangkan bagi wisatawan. Menjaga ketentraman umum dengan memastikan bahwa wisata-wan dan masyarakat lokal dapat berinteraksi secara harmonis, sambil menjaga keberlanjutan dan kelestarian destinasi pariwisata. Fungsi penyelenggaran Trantibumlinmas oleh Dinas Pariwisata meliputi:

- a. Pengembangan dan promosi destinasi wisata secara efektif, dengan mengarahkan kunjungan wisatawan ke lokasi-lokasi yang aman dan tertib untuk mencegah kerumunan dan konflik di tempat-tempat pariwisata.

- b. Mengawasi fasilitas-fasilitas wisata seperti hotel, restoran, dan objek wisata lainnya untuk memastikan bahwa fasilitas-fasilitas ini mematuhi regulasi kesehatan dan keselamatan serta memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi wisatawan.
- c. Penyelesaian konflik yang melibatkan wisatawan dan penyedia jasa atau konflik budaya yang timbul selama kunjungan.
- d. Membantu menjaga aksesibilitas dan kenyamanan bagi wisatawan.
- e. Pemberian izin usaha kepada penyelenggara wisata, seperti hotel, restoran, agen perjalanan, dan penyedia layanan pariwisata lainnya untuk memastikan bahwa pengusaha pariwisata mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, yang menciptakan lingkungan usaha yang teratur dan adil.
- f. Bekerja sama dengan instansi terkait seperti Satpol PP dan kepolisian untuk mengawasi keamanan wisatawan dan menyediakan bantuan dalam situasi darurat atau konflik yang melibatkan wisatawan.

10. Dinas Pertanian

Dinas Pertanian berperan membantu menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan memastikan keberlanjutan sektor pertanian, pasokan pangan yang stabil dan kesejahteraan petani, serta meminimalkan konflik yang mungkin timbul akibat persaingan sumber daya alam yang terbatas. Dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas, dinas pertanian melakukan fungsi-fungsi berikut:

- a. Mengawasi kegiatan pertanian untuk memastikan bahwa petani dan pelaku usaha pertanian mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk pengawasan terhadap penggunaan pupuk dan pestisida, praktik-praktik budidaya yang ramah lingkungan, dan perizinan pertanian.

- b. Pengendalian hama dan penyakit tumbuhan yang dapat merusak hasil pertanian untuk mencegah kerugian ekonomi bagi petani dan menjaga ketertiban dalam sektor pertanian.
- c. Pengatur pasokan pangan termasuk pengawasan terhadap pasokan, distribusi, dan harga-harga pangan, menjaga ketersediaan pangan yang stabil untuk mencegah ketegangan sosial akibat kelangkaan atau fluktuasi harga pangan.
- d. Mengedukasi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dan efisien untuk menjaga ketentraman petani dan lingkungan mereka serta memastikan pertanian yang berkelanjutan jangka panjang.
- e. Memberikan penyuluhan kepada petani tentang inovasi pertanian, teknologi pertanian modern, dan praktik-praktik terbaik untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, yang pada gilirannya dapat menciptakan stabilitas ekonomi.
- f. Berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam seperti lahan pertanian dan air untuk penggunaan yang berkelanjutan dan menjaga ketentraman berbagai pemangku kepentingan yang bersaing untuk mengakses sumber daya tersebut.

11. Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan berperan memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dari sumber daya alam, melindungi lingkungan, dan memastikan bahwa aktivitas kehutanan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini berdampak positif pada kualitas hidup dan keamanan masyarakat setempat. Dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas, Dinas Kehutanan menjalankan fungsi berikut:

- a. Pengawasan hutan terhadap aktivitas penebangan kayu dan aktivitas kehutanan lainnya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencegah deforestasi ilegal yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu ketertiban alam.

- b. Penegakan hukum kehutanan terhadap praktik ilegal yang merusak hutan dan sumber daya alam.
- c. Pengawasan kawasan konservasi alam, termasuk taman nasional dan cagar alam untuk melindungi flora dan fauna serta menjaga ketentraman lingkungan di wilayah tersebut.
- d. Pengaturan izin-izin untuk aktivitas yang berhubungan dengan kehutanan, seperti izin penebangan kayu, izin perkebunan hutan, dan izin penggunaan hutan agar aktivitas kehutanan berlangsung secara teratur dan berkelanjutan.
- e. Berperan dalam pengelolaan sumber daya air. Pohon-pohon dan hutan berperan dalam menjaga aliran air yang stabil, mengurangi risiko banjir, dan memastikan ketersediaan air bersih. Ini berkontribusi pada ketentraman lingkungan dan ketertiban umum terkait dengan air;
- f. Mendukung pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Ini menciptakan peluang ekonomi untuk masyarakat setempat dan membantu menciptakan ketentraman melalui pariwisata yang bertanggung jawab;
- g. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kelestarian hutan dan lingkungan. Ini menciptakan kesadaran lingkungan dan memotivasi masyarakat untuk berkontribusi pada pelestarian alam.

12. Dinas kesehatan

Dinas Kesehatan berperan memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pencegahan penyakit, penanganan krisis kesehatan, dan edukasi kesehatan. Kesehatan yang baik merupakan landasan penting bagi stabilitas sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum terkait dengan penyakit menular akan membantu masyarakat untuk lebih mematuhi protokol kesehatan, sehingga mengurangi risiko penyebaran virus. Edukasi dan komunikasi yang efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan ini (Rahman & Utama, 2020: 50). Dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas, Dinas Kesehatan menjalankan fungsi berikut:

- a. Menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, pengobatan dasar, dan layanan gawat darurat untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mengurangi potensi ketegangan akibat penyakit dan kesehatan yang buruk.
- b. Penyuluhan kepada masyarakat tentang praktik-praktik kesehatan yang baik, penyakit menular dan tidak menular, serta pentingnya pola hidup sehat untuk menciptakan kesadaran kesehatan dan dapat mengurangi risiko penyakit dan konflik yang berhubungan dengan kesehatan.
- c. Pencegahan terhadap penyakit menular seperti vaksinasi, pengawasan wabah, dan pengendalian penyebaran penyakit untuk menghindari penyebaran penyakit yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- d. Pengawasan keamanan makanan dan minuman yang dijual di pasar dan restoran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan sehingga mencegah keracunan makanan dan gangguan kesehatan akibat konsumsi yang tidak aman.
- e. Pengelolaan operasional rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- f. Penanggulangan bencana dengan merencanakan respons kesehatan darurat dan menyediakan peralatan dan personel yang diperlukan untuk penanganan kesehatan di masa krisis.
- g. Penedukasian dan layanan terkait kesehatan mental kepada masyarakat untuk mengurangi masalah sosial seperti stres, kecanduan, dan konflik interpersonal.
- h. Berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian, dinas sosial, dan dinas pendidikan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum terkait dengan masalah kesehatan masyarakat.

Dengan koordinasi berbagai dinas sektoral membantu pemerintah daerah menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan penegakan peraturan di tingkat daerah sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing dinas. Dengan demikian, aspek-aspek penting dari kehidupan masyarakat dan perekonomian di wilayah tersebut dapat diatur dan dipantau secara efektif, untuk pencegahan terjadinya tindakan kriminal atau kejahatan.

B. Tantangan Koordinasi

Pemerintah dan masyarakat Indonesia seringkali terjebak dalam berbagai masalah yang sebenarnya sederhana, namun karena koordinasi yang kurang tepat menyebabkan pemberitaan yang cenderung tidak profesional, dan karena kebiasaan pemerintah kita yang terbiasa menangani sesuatu masalah secara ad-hoc, masalah yang sejatinya sederhana itu justru semakin berkembang menjadi liar dan sulit dikendalikan (Rezasyah, 2011: vii).

Dinas sektoral yang memiliki tugas teknis tertentu harus diperkuat, misalnya dinas kehutanan bersama dengan Polri dan Satpol PP harus seiring seirama dalam rangka pencegahan pembalakan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh masyarakat maupun korporasi yang menyebabkan hilangnya fungsi hutan di Indonesia. Dinas sektoral tidak bisa melaksanakan programnya sendiri dalam upaya melindungi hutan, melainkan harus berkoordinasi dengan Polri dan Satpol PP. Begitupun sebaliknya, dalam penegakan hukum bidang kehutanan ini tidak bisa dengan jalan sendiri-sendiri yang dilakukan oleh Satpol PP semata atau Polri tanpa koordinasi dengan dinas sektoral.

Berikutnya, beberapa permasalahan koordinasi yang perlu ditangani segera adalah: masalah sistem zonasi penerimaan siswa baru, permasalahan pekerja migran Indonesia, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, impor barang bekas ilegal, produk makanan dan minuman yang kadaluarsa dan lain-lain. Ini memerlukan keseriusan pemerintah melalui dinas sektoral untuk pengelolaan dan pengawasannya, termasuk koordinasi dengan instansi lain.

C. Kesimpulan

Satpol PP dan dinas sektoral memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Bersama dengan Polisi dan Satpol PP, Dinas Sektoral dapat menjalankan merumuskan dan menjalankan program-programnya sesuai dengan bidang teknis masing-masing yang dapat mendukung menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan tenteram bagi masyarakat di daerah. Kolaborasi ini adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa Satpol PP dan Dinas Sektoral bekerja secara sinergis dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat secara optimal.

BAB IX

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH MASYARAKAT

A. Peran Penting Masyarakat

Harapan Indonesia Emas pada 2045, yaitu meningkatnya produktivitas masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup serta terciptanya masyarakat yang adil dan makmur secara spiritual dan material (Mata Garuda Ikatan Alumni Penerima Beasiswa LPDP, 2018: 84). Pemerintah Indonesia melalui instansi kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus berupaya mencegah dan melakukan penindakan terhadap beragam masalah sosial kriminal yang melanda tanah air yang menyebabkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri terganggu.

Di negeri kita sampai dengan saat ini, tindakan kriminal seperti pencurian dengan kekerasan (*curas*), pencurian dengan pemberatan (*curat*), penganiayaan, kejahatan di jalanan (*street crime*), pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*), pemerasan dan premanisme, kejahatan narkoba, baik nasional, regional maupun internasional, masih kerap terjadi. Kondisi keamanan yang tidak stabil akan berdampak pada meningkatnya kecemasan masyarakat itu sendiri. Terciptanya suasana keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang stabil dan kondusif tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga masyarakat yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kondisi kamtibmas yang stabil sehingga pada gilirannya mendukung pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur secara spiritual ataupun material.

Demikian kompleksnya permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mendorong perlunya peran aktif dari segenap anggota masyarakat dalam mendukung dan menjaga

stabilitas Kamtibmas yang kondusif. Hal ini dapat terjadi karena masyarakatlah sebenarnya yang lebih memahami dan mengerti tata cara menciptakan suasana aman dan tertib di lingkungannya masing-masing. Tulisan ini kembali memperkenalkan praktik penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sebagai solusi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia.

B. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)

Satlinmas merupakan warga masyarakat yang ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, termasuk kegiatan sosial kemasyarakatan (Humudy, 2014: 261). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2012 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Satlinmas biasanya terdiri dari warga masyarakat yang secara sukarela dan bersedia menjalankan tugas keamanan dan perlindungan dengan bimbingan dan koordinasi dari aparat kepolisian setempat.

Tujuan Satlinmas adalah untuk mengupayakan terciptanya suatu bentuk Kamtibmas di dalam masyarakat sebagai salah satu indikator di dalam upaya pembangunan nasional di Indonesia. Kemudian berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan trantibum dan linmas di daerah. Aktor utama dalam pelaksanaan kegiatan trantibum dan linmas sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 3 adalah Satpol PP untuk level Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk tingkat Desa/Kelurahan yang menjadi aktor adalah Kades/Lurah melalui Satlinmas. Dalam peraturan ini juga dijelaskan secara terperinci tentang Struktur organisasi, pola perekrutan dan sumber

pendanaan anggota Satlinmas. Sumber pendanaan kegiatan satlinmas disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki daerah masing-masing.

Dalam Permendagri 26 tahun 2020 ketentuan pasal 27 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Satlinmas memiliki 9 tugas pokok dan 2 tugas tambahan. Berikut adalah tugas pokok berdasarkan ketentuan di atas:

1. Membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
2. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
3. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
4. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat
5. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
6. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
7. membantu upaya pertahanan negara;
8. membantu pengamanan objek vital; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas

Sedangkan 2 tugas tambahan Satlinmas yaitu turut berpartisipasi dalam kegiatan pengamanan pemilihan kepala desa serta ikut mengambil peran dalam penegakan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

C. Badan Keamanan Desa (BKD)

Badan Keamanan Desa (BKD) adalah sebuah lembaga yang berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta perlindungan masyarakat di tingkat desa. Lembaga ini terbentuk

melalui inisiatif masyarakat setempat dan ditetapkan berdasarkan peraturan desa, sehingga BKD dapat dianggap sebagai sebuah entitas desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. BKD memiliki beragam peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan desa, antara lain:

- 1) Mengawasi situasi dan menjaga keamanan di desa, mengidentifikasi potensi masalah, dan mengambil tindakan pencegahan serta penanganan ketika diperlukan. Mereka dapat berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk memastikan keamanan desa.
- 2) Membantu menjaga ketertiban dengan mengawasi perilaku warga, menegakkan peraturan desa, serta mengatasi konflik yang mungkin timbul di tingkat desa. Mereka juga dapat berperan dalam menyelesaikan perselisihan antarwarga.
- 3) Menjadi garda terdepan dalam menangani situasi darurat seperti kebakaran, bencana alam, atau kejadian penting lainnya. Mereka terlatih untuk memberikan pertolongan pertama dan mengorganisir upaya penyelamatan.
- 4) Membantu memantau kondisi sosial di desa, terutama dalam hal kemiskinan, kesejahteraan anak-anak, dan masalah sosial lainnya. Mereka dapat melaporkan permasalahan ini kepada pihak berwenang agar tindakan yang sesuai dapat diambil.
- 5) Selain tugas-tugas keamanan, BKD juga dapat terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti bakti sosial, pemberian bantuan kepada yang membutuhkan, dan berbagai kegiatan komunitas lainnya.
- 6) Keberadaan BKD juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa

Badan Keamanan Desa (BKD) adalah lembaga penting dalam struktur kemasyarakatan desa yang memiliki peran vital dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Dengan dukungan dari pemerintah desa, BKD menjadi garda terdepan dalam menangani berbagai masalah yang muncul di lingkungan desa. Dalam menjalankan tugasnya, BKD

membantu menciptakan lingkungan desa yang aman, damai, dan sejahtera untuk seluruh warganya. Oleh karena itu, peran BKD dalam mendukung kemajuan dan stabilitas desa tidak boleh diabaikan.

D. Satuan Pengamanan (Satpam)

Implementasi bentuk Pam Swakarsa seperti Satuan Pengamanan (Satpam) merupakan kepanjangan tangan Polri di lingkungan tempat kerja dalam menjalankan fungsi kepolisian terbatas. Satpam mempunyai peran yang sangat penting sebagai tenaga keamanan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya untuk membantu peran fungsi Polri di perusahaan dalam mengantisipasi setiap gangguan kamtibmas (Sudhnan, 2011: 140). Peran Polri dalam pembinaan Satpam ini disamping sebagai pembina teknis, juga dalam meningkatkan kualitas SDM Satpam melalui pendidikan dan pelatihan. Di Indonesia, peranan Satpam sangat besar dalam memelihara Trantibunlinmas agar tercipta lingkungan yang harmonis dan kondusif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Satuan Pengamanan (Satpam) adalah satuan (orang) yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di lingkungan tertentu. Satpam adalah mitra Polri yang menjalankan fungsi Wewenang Kepolisian Terbatas sesuai UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 3c, mengingat tanggung jawab satpam pun tidak kalah penting. dibandingkan pekerjaan lainnya (Sandhy & Satwika, 2018: 2). Salah satunya adalah menjaga ketertiban, memberikan keamanan dan kenyamanan serta pelayanan kepada karyawan, tamu, pengunjung dan masyarakat di lingkungan kerjanya.

Sesuai definisinya tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya (Wibowo & Hartati, 2016). Fungsi satpam adalah melindungi dan

mengayomi lingkungan atau tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya (Rumahorbo, 2016).

E. Kesimpulan

Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Satlinmas biasanya terdiri dari warga masyarakat yang secara sukarela dan bersedia menjalankan tugas keamanan dan perlindungan dengan bimbingan dan koordinasi dari aparat kepolisian setempat.

Badan Keamanan Desa (BKD) adalah sebuah lembaga yang berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta perlindungan masyarakat di tingkat desa. Lembaga ini terbentuk melalui inisiatif masyarakat setempat dan ditetapkan berdasarkan peraturan desa, sehingga BKD dapat dianggap sebagai sebuah entitas desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa

BAB X

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI TEMPAT KHUSUS

A. Perhotelan

Perhotelan menjadi salah satu bentuk nyata dampak dari perkembangan dunia pariwisata. Suatu kota dengan jumlah tingkat hunian serta kuantitas hotel yang tinggi dapat dikatakan bahwa kota tersebut memiliki daya tarik pariwisata yang tinggi pula. Sebagai contoh Provinsi Bali atau yang dikenal dengan Pulau Dewata merupakan wilayah wisata untuk tempat berlibur baik bagi wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara membawa dampak bagi pertumbuhan kawasan perhotelan di seputar pantai Kuta, di samping itu juga membawa dampak terhadap meningkatnya nilai jual tanah yang berada di pulau Bali. Dapat dikatakan bahwa di sebagian tepi pulau yang berupa karang tandus, namun memiliki nilai jual tanah yang tinggi untuk dijadikan sebagai kawasan hotel yang eksotis. Begitu juga misalnya di kota Bandung yang mulai dipadati oleh pendatang yang khususnya datang dari Jakarta setiap akhir pekan untuk menikmati kesejukan, keindahan dan atau sekadar berbelanja. Hal ini menimbulkan dampak menjamurnya bisnis hotel, yang hampir setiap minggu hotel hotel tersebut selalu full booking. Tamu-tamu hotel yang menginap bukan saja turis dalam negeri tetapi juga diramaikan oleh turis-turis asing yang datang dari berbagai mancanegara.

Hotel dapat dikatakan sebagai rumah kedua bagi wisatawan, lingkungan hotel yang asri, penuh kehangatan, nyaman dan indah menjadi idaman para wisatawan. Terkadang wisatawan terbawa pada suasana hotel, enggan beralih ke hotel lain bila berkunjung bila sudah merasa nyaman dan tentram tinggal di hotel tersebut. Faktor harga sewa kamar terkadang tidak menjadi masalah sejauh fasilitas dan pelayanan seimbang dengan nilai yang diberikan. Sehingga pihak hotel tidak jarang membagi

kamar-kamarnya dalam beberapa tiungkatan disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dari konsumen, yang tentunya membawa pengaruh terhadap nilai sewa kamar dan fasilitas yang ditawarkan.

Kenyamanan, keindahan serta keramahan pelayan hotel akan sirna bila tidak disertai dengan faktor keamanan dari hotel sendiri. Faktor keamanan menjadi penting agar tamu hotel tidak merasa cemas, was-was, dan khawatir terhadap keberadaan harta benda yang mereka bawa. Sikap cemas tersebut membawa dampak terhadap kenyamanan tamu. Tentunya bila ada tamu yang merasa kehilangan sesuat barang, maka ia enggan untuk tinggal di hotel tersebut dan memilih pindah ke hotel lain yang dirasa lebih aman.

Faktor keamanan bukan semata-mata terhadap barang saja, namun upaya hotel untuk menjsga faktor eksternal yang dapat mepengaruhi/mengganggu kenyamanan tamu hotel perlu menjadi perhatian manager hotel, seperti misalnya adanya wanita nakal yang menawarkan jasa-jasa seksual atau dengan alasan pijat, atau adanya sales atau agen penjualan yang menawarkan barang atau jasa, namun mempunyai tujuan lain untuk mengutil barang milik tamu hotel, atau adanya pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan aksi-aksi pemboman atau Bom bunuh diri di kawasan hotel. Hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan keamanan hotel ini perlu menjadi perhatian khusus dari manager hotel. Terhadap semua hal-hal yang mencurigakan segera ambil tindakan pencegahan agar jangan sampai terjadi gangguan yang tidak diharapkan.

Dari pengalaman-pengalaman yang lalu sudah beberapa kali terjadi adanya hotel yang menjadi sasaran pemboman oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, biasanya hotel-hotel yang menjadi sasaran adalah hotel bertaraf Internasional dan memiliki fasilitas keamanan yang cukup memadai, namun tidak luput juga dari ancaman Bom yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik serta korban jiwa yang cukup besar. Kelalaian

pelayanan dan kelonggaran dari pihak hotel terkadang dimanfaatkan oleh pelaku sebagai peluang untuk berbuat jahat. Sebenarnya hal ini bukan semata-mata kelalaian dari pihak hotel namun hal tersebut merupakan salah satu service pihak hotel untuk tidak mengganggu privasi tamunya. Pengalam semacam ini menjadikan pihak manajemen hotel semakin hati-hati serta membuat regulasi untuk pelayanan maksimal yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan demi keamanan hotel serta kenyamanan para tamu-tamunya.

Pengamanan hotel tidak lepas dari norma-norma dan keterikatan hubungan dengan para tamunya, artinya bahwa pengamanan dapat diberikan tanpa mengusik privasi dan kebutuhan tamu, namun walaupun sedikit banyaknya hal tersebut akan mengurangi keleluasaan tamu namun diharapkan dapat dilakukan secara seimbang dan tidak menjadikan keengganan tamu untuk menginap kembali di hotel tersebut.

Hotel seringkali sebagai tempat gerombolan masa dalam kegiatan perkawinan dan peringatan perayaan, hiburan dan lain-lain. Hotel, terutama hotel-hotel mewah juga sering digunakan tempat menginap para tamu-tamu negara, pejabat tinggi, selebriti dan komunitas komunitas lainnya. Mereka termasuk tamu hotel. Tamu restoran, tamu/undangan para pemasok dan pekerja-pekerja projek-projek internasional. Aset hotel meliputi perangkat keras/lunak seperti komputer sampai kepada peralatan dapur. Dari tempat lilin di lobby sampai mobil-mobil di pelataran parkir. Karena itu hotel berkewajiban menjamin keselamatan dan keamanan serta ketertiban dan kenyamanan para tamu, harta benda dan para pekerjanya.

Gangguan/Ancaman yang dihadapi

Ancaman berupa kejadian yang diperkirakan akan terjadi dapat dibedakan dalam 3 kategori:

- a. Kejadian yang berhubungan dengan kejahatan/ Kriminal.
Terdapat sejumlah sumber untuk informasi/data tentang kejahatan yang berhubungan dengan kejadian yang dapat

berakibat pada usaha hotel. Dapat mempertimbangkan beberapa sumber berikut sebagai upaya membantu mengurangi risiko gangguan keamanan di hotel antara lain:

- 1) Data statistik tentang kriminal dan panggilan layanan bantuan Polisi setempat selama tiga sampai lima tahun terakhir.
- 2) Data Kriminalitas yang dipublikasikan oleh Polisi setempat untuk diketahui oleh khalayak ramai.
- 3) Rekaman laporan kejadian gangguan di internal usaha hotel.
- 4) Kriminalitas yang menonjol dan keluhan dari masyarakat sekitar terhadap keberadaan hotel yang dapat mengganggu aktivitas usaha hotel.
- 5) Informasi, isu tentang masalah kamtibmas dari Kepolisian yang berkaitan dengan ancaman atau kondisi yang berdampak pada kegiatan usaha hotel.
- 6) Faktor-faktor lainnya seperti situasi dan kondisi lingkungan, akses ke lokasi hotel, dan hal-hal yang dapat menimbulkan kriminal/kejahatan seperti, perampokan, penyanderaan, dan teroris, pengeboman, kasus narkoba dan eksploitasi seksual anak serta perdagangan manusia.

b. Kejadian yang bukan kriminal.

Usaha hotel wajib mengembangkan 2 (dua) kategori yaitu:

1. Kejadian/bencana yang diakibatkan oleh manusia seperti huru hara, pemogokan, kegagalan sumber energi listrik, kecelakaan kerja dan kelangkaan sumber-sumber penting kehidupan.
2. Kejadian/ bencana yang diakibatkan oleh Alam: seperti: badai, angin ribut, gempa bumi, dan tsunami.

c. Konsekuensi kejadian.

Suatu konsekuensi kejadian adalah hasil yang didapatkan dari suatu kejadian. Kejadian itu sebagai akibat dari hubungan antara beberapa kejadian atau antara usaha hotel. Usaha hotel menerima berbagai jenis kerugian, dimaksud

sebagai suatu kensekuensi dari kejadian tersebut. Sebagai contoh: jika suatu usaha hotel terkait dengan aktivitas ilegal atau memproduksi suatu jasa layanan yang ilegal, dapat merusak reputasi hotel tersebut dan mitranya seperti penjual (vendor), pemasok (supplier), distributor, dan mitra kerja.

Pelaku-Pelaku yang Dapat Mengganggu Keamanan Hotel

Bila menanyakan siapa pelaku dari ancaman yang mengganggu keamanan hotel, maka dilihat dari pembagian ancaman yang disebut di atas. Sumber ancaman yang lain adalah masuknya orang yang tidak diinginkan seperti: para PSK (Pekerja Seks Komersial) dan wanita pelaku kriminal atau orang dengan penampilan menarik dan bertutur kata sopan tetapi dengan tujuan kriminal. Hal ini menyulitkan hotel untuk berlaku ramah dan menghindari perlakuan diskriminatif terhadap tamu-tamunya. Pengawasan terhadap PSK dan wanita pelaku kriminal lebih sulit. Hotel tentunya tidak dapat mengatur perilaku moral tamunya walaupun hotel sebenarnya berhak menindak.

Sebahagian besar hotel di Singapura meminta para tamunya untuk mendaftarkan teman wanitanya, semata-mata untuk alasan keamanan. Di situlah hotel menerapkan keseimbangan antara pengawasan kriminal dan keramahtamahan, di dalam formulasi program keamanan-nya. Sejalan dengan pertumbuhan industri perhotelan di Singapura dalam jumlah dan kecanggihannya hotel menjadi mangsa dari sekelompok pencuri hotel intenasional yang berpura-pura menjadi tamu hotel untuk mencuri barang berharga dari tamu hotel lainnya.

Modus operandinya mungkin saja berbeda, tetapi yang sering adalah seorang pencuri berkenalan dengan tamu hotel di bar atau di lobby untuk mengetahui nomor kamar hotel dan kegiatannya. Begitu mengetahui kalau seorang tamu sedang tidak berada di dalam hotel, pencuri itu mendatangi petugas reseptionis dan berlagak sebagai tamu hotel dan meminta kunci

kamarnya. Pencuri itu biasanya bekerja berkelompok. Aplikasi keamanan yang tepat untuk mencegahnya.

Masalah yang sama sulitnya tapi berbeda adalah jika pencurinya merupakan karyawan hotel terutama yang memiliki akses ke kamar-kamar hotel. Karyawan juga bisa merupakan penyebab hilangnya barang-barang milik hotel. Di bagian hotel manapun, seorang karyawan bisa mendapatkan barang-barang seperti makanan, minuman, spreng, peralatan pecah-belah yang berharga untuk diperjual belikan. Bagaimanapun juga, taraf pencurian oleh karyawan di dalam sebuah hotel tergantung bukan pada tingkat kejujuran dari karyawannya, tetapi lebih pada tingkat kemungkinan kesempatan dan godaan untuk melakukan hal tersebut.

$$C=N+k \quad C = \text{Crime}, N = \text{Niat}. K = \text{Kesempatan}$$

Mengurangi keterlibatan karyawan dengan barang-barang milik hotel dan menciptakan suatu kebijakan personalia yang yang mengurangi pergantian karyawan dan menumbuhkan kesetiaan dan kejujuran karyawan merupakan beberapa cara untuk memperkecil kerugian hotel. Hal ini, merupakan suatu isi penting dalam sejumlah aplikasi program keamanan. Hotel juga rentan terhadap kriminalitas seperti pemalsuan dalam menggunakan kartu kredit dan cek perjalanan dan "kabur" tanpa membayar. Dengan makin sering transaksi dalam bentuk tidak tunai, kerugian hotel bisa makin besar jika tidak ada cukup ketentuan pengamanan. Masalah kabur terjadi di mana saja dan tidak ada program keamanan hotel yang mampu memberantasnya. Akan tetapi, sebuah program yang kuat dan bisa membantu mengurangi kerugian.

Telah di identifikasikan beberapa ancaman, pelaku, waktu, lokasi, dan modus dalam melakukan kegiatan kejahatan tersebut. Namun, yang tidak kalah berbahayanya adalah ancaman dan bahaya terorisme melalui penculikan dan pemboman. Hal ini menjadi tugas berat petugas sekuriti dan aparat kepolisian dalam

melakukan pembinaan kamtibmas dan melakukan deteksi dini terhadap ancaman tersebut. Untuk itu, dibutuhkan sebuah aplikasi pengamanan hotel yang menunjang dalam pengelolaan keamanan di kawasan perhotelan.

Aplikasi Pengamanan Hotel

Aplikasi pengamanan hotel adalah sebuah paket yang terdiri dari kebijakan, prosedur, proses, dan kegiatan yang diciptakan atau ditumbuhkan untuk mencegah kejahatan dan mengurangi risiko kejahatan dan memperkecil kerugian dalam sebuah hotel. Aplikasi pengamanan hotel merupakan sebuah studi yang menyeluruh ke semua bagian hotel yang memungkinkan adanya kejahatan dan semua faktor penyebab kerusakan atau kerugian hotel. Apakah itu manusia, bencana alam atau kecelakaan dan mengetahui di mana, bagaimana dan mengapa sebuah hotel menjadi rentan adalah langkah pertamanya.

Selain tempat-tempat yang rentan seperti tersebut di atas, beragamnya manusia dan situasi juga harus diperkirakan sebagai potensi risiko keamanan. Sekelompok orang yang bedemonstrasi di luar hotel bisa menjadi potensi gangguan keamanan atau kerusakan yang mungkin mengganggu hotel dan para tamu. Langkah selanjutnya adalah formula dan penerapan solusi yang praktis. Tentunya tidak semua kejahatan bisa dicegah. Keterbatasan ekonomi, operasional dan lainnya bisa menjadikan program keamanan sulit diterapkan. Hotel semestinya tidak bertujuan untuk memiliki program yang benar-benar anti kejahatan tetapi lebih kepada standar keamanan tertentu yang efektif dan memungkinkan hotel untuk menerapkannya.

Pertanyaannya adalah aplikasi keamanan apa yang bisa diterima? Pertama aplikasi itu harus memenuhi persyaratan hukum yang telah ditentukan oleh otoritas. Kedua, harus dapat diterima oleh komunitas di sekitar hotel. Akan tetapi, yang paling penting harus dapat diterima oleh para tamu yang menginap di hotel. Dengan alasan ini, aplikasi keamanan seharusnya berbeda

bentuk dan figur dari hotel yang lain, komunitas yang lain dan negara yang lain.

Figur boleh berbeda tetapi ada seperangkat peraturan yang berlaku global. Operasional hotel ada di mana saja, sebagai sebuah profesi. Para tamu hotel menjadi lebih kosmopolitan dan canggih dimanapun mereka pergi. Tetapi keperluan mereka akan keamanan sama saja dimanapun mereka berada. Selain itu, aplikasi yang efektif harus memasukkan masalah yang khas didalam suatu komunitas atau negara, jenis hotel dan pelanggannya dan lain sebagainya. Yang penting di sini, sebuah sistem pengamanan hotel yang baik harus terintegrasi dengan baik dengan sistem keamanan komunitas harus saling melengkapi, menambahkan dan dalam segala hal sesuai dengan keperluan komunitas sekitar hotel.

Sebagai sebuah ilustrasi bahwa hotel-hotel di Bali, saat dilaksanakan perayaan agama Hindu seperti nyepi contohnya, tidak membenarkan tamu hotelnya untuk melakukan aktivitas di luar hotel. Hal ini mengingat bahwa terdapat pranata sosial melalui pecalang yang bertindak sebagai penjaga kekhususan kegiatan ibadah warga Bali. Bila hal tersebut dilakukan juga tentunya akan mendapat peringatan atau teguran dari pecalang tersebut, karena pecalang melaksanakan tugas pengamanan dalam lingkungannya. Sistem seperti ini terkadang tidak ditemukan dalam hotel lain di luar Bali, karena pada setiap daerah punya sistem sendiri yang harus disesuaikan dengan sistem keamanan hotel di mana hotel itu berada.

Di dalam aplikasi pengamanan hotel perlu dibuatkan sebuah prosedur dalam hubungan kegiatan di hotel. Baik prosedur yang berhubungan dengan tamu seperti penerima tamu yang menginap, mengantar tamu ke kamar hotel, membersihkan kamar hotel, serta permintaan cek out dan pemindahan barang-barang milik tamu. Hal ini agar tidak terjadi complain dan laporan akan kehilangan barang serta adanya ketidakpuasan tamu terhadap pelayanan selama menginap. Di samping itu agar

diketahui dengan jelas siapa yang bertanggung jawab pada kegiatan tersebut, serta dapat dimintai pertanggungjawaban bila ada *complain* dan tindak kejahatan.

Selain yang berhubungan dengan tamu ada pula prosedur yang berhubungan dengan operasional hotel. Dapat dicontohkan prosedur terhadap penerimaan bahan baku dapur restoran, prosedur tentang pelaksanaan dekorasi dalam auditorium atau hall hotel, prosedur tentang penggantian tugas jaga dan shift petugas hotel. Hal ini dilakukan agar terdapat pengawasan dan pengendalian sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengamanan. Karena bukan hal yang tidak mungkin bahwa karyawan sendiri melakukan kecurangan dan menimbulkan kerugian bagi pihak hotel.

Sistem pengamanan yang lebih dikedepankan oleh sebagian hotel adalah melalui penggunaan kamera CCFV. Hal ini dipilih karena bila dilakukan oleh petugas keamanan (SATPAM) akan mengurangi privasi tamu serta terlihat lebih kaku dan kurang memberi kesan HOMOY (seperti rumah sendiri) bagi sebagian tamu. Kamera yang biasa digunakan dalam hotel biasanya letaknya terlihat oleh mata, walaupun mungkin terlindungi di dalam gedung. Kamera berwarna adalah yang paling diminati. 1/3 lebih efektif dibandingkan dengan kamera hitam putih, dalam hal kemampuannya mengenali gambar yang dihasilkan. Semua monitor dan rekaman harus mencantumkan waktu, tanggal dan lokasi di mana kamera berada.

Beberapa Daerah Titik Rawan Hotel

Beberapa daerah titik rawan hotel perlu diketahui sebagai tempat-tempat yang berpotensi dilakukan tindakan kejahatan atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Titik-titik rawan itu, antara lain:

a. Porte-Cochere

Porte-cochere adalah tempat yang paling sibuk. Kedatangan dan kepergian tamu hotel menggunakan taksi, bus

dan tamu yang berjalan kaki, semuanya bertemu di dekat pintu masuk menuju lobby hotel. Dengan kendaraan yang menunggu dan petugas valet service dan bellman yang memindahkan dan memasukkan bagasi, menjadikan porte-cochere tempat yang tepat untuk para penjahat melakukan aksinya.

Banyak kendaraan yang dicuri setiap tahunnya oleh para kriminal tersebut yang dengan mudah memasuki kendaraan dari kursi depan kendaraan yang kosong dan membawanya pergi. Begitu juga dengan bagasi dan laptop yang dicuri ketika calon korban yang cocok datang atau dengan pengalihan perhatian yang telah dipersiapkan.

b. *Lobby*

Kamera PTZ berresolusi tinggi dapat bekerja dengan baik di Lobby. Pihak keamanan hotel juga perlu memikirkan untuk memasang sebuah kamera tetap (fox) yang menyorot ke tempat telepon umum dan area umum yang menuju ke kamar kecil umum, karena tempat-tempat seperti itu sering digunakan untuk menyembunyikan bom oleh para penjahat.

c. *Front Desk*

Front Desk merupakan pusat kegiatan hotel yang juga harus dimonitor. Kegiatan memonitor ini dapat menghalangi, mendeteksi kejahatan administrasi yang muncul di lokasi ini seperti pemalsuan transaksi atau percobaan untuk mengalihkan perhatian tamu hotel dengan maksud mencuri dompet atau barang-barang lainnya. Sebuah kamera dengan lensa bersudut luas dapat dipasang untuk menangkap semua aktivitas yang dilakukan karyawan Front Desk. Ditambah dengan kamera tetap (fix) yang berfokus sempit yang digunakan untuk menangkap foto jarak dekat (Close Up).

d. *Lift*

Monitoring juga menguntungkan untuk lokasi di depan Lift. Di titik ini monitoring ditujukan untuk mengidentifikasi orang-orang yang memang seharusnya berada di hotel dan

mencegah orang-orang yang tidak seharusnya berada di sana yang menuju ke ruangan- ruangan rapat. Ball room dan lantai-lantai kamar hotel. Kamera tetap seharusnya dipasang di posisi yang memungkinkan petugas sekuriti untuk melihat semua orang yang memasuki dan keluar lift, tangga jalan atau tangga darurat/biasa. Beberapa praktisi sekuriti menggunakan kamera CCFV di setiap lift di gedung bertingkat. Ada yang pro, ada juga yang kontra, karena biaya pemasangan kabel di lift di hotel bertingkat tinggi cukup mahal dan juga biaya pemeliharaannya pun juga signifikan.

Sebagai tambahan, kamera di dalam lift hanya efektif jika langit-langitnya cukup tinggi (paling tidak 10 kaki) untuk dapat menangkap keseluruhan lingkungan lift, sebagaimana panel tombol-tombol penunjuk lantai. Karena itu kamera lift tidak efektif di dalam kebanyakan situasi. Kamera yang memonitor kegiatan lift seharusnya ditempatkan di posisi yang dapat mencakup untuk semua orang di dalamnya, ketika keluar atau meninggalkan lift dan bergerak mendekati kamera untuk mendapatkan gambar wajah dan menangkap objek dengan lebih baik. Jika orang dapat meninggalkan lift dari beberapa arah, diperlukan lebih dari satu kamera untuk mendapatkan gambar yang jelas ketika orang-orang itu keluar dari lift.

e. Fasilitas Hiburan

Walaupun bar, lounge atau night club (klub malam) merupakan area publik, tidak dianjurkan untuk memasang CCTV, Jika melakukannya maka tempat-tempat ini akan terlibat tuntutan hukum. Contohnya: hotel yang memonitor tempat-tempat ini mungkin saja mendapat panggilan ke pengadilan, karena memberikan bukti-bukti CCTV oleh pihak-pihak yang mencoba untuk memastikan berapa banyak minuman yang disuguhkan kepada seorang tamu sebelum terjadi kecelakaan mobil atau apakah seorang tamu telah dirayu di luonge oleh seorang PSK sebelum dirampok. Dari sisi lain di bidang bisnis pemasangan CCTV di tempat hiburan juga akan merugikan usaha perhotelan,

karena para tamu biasanya tidak suka akan adanya monitor di tempat- tempat hiburan. Hal ini, tentu akan mengurangi keinginan tamu untuk menginap dan berhibur di hotel tersebut. Di dalam pengintaian, kamera bisa digunakan di atas mesin cash register di dalam tempat-tempat tersebut untuk mendokumentasikan pencurian/ perampokan terhadap kasir atau bartender. Sudut fokus kamera harus dipersempit dan lingkup investigasi dibatasi.

Area lain yang tidak mengizinkan adanya kamera monitor termasuk pusat kebugaran (Fitness Center) dan kolam renang. Seperti di lounge dan bar, memonitor fitness center dan kolam renang lebih sering menimbulkan masalah karena urusan sanksi. Praktisi sekuriti yang telah berpengalaman biasanya menghindari keadaan seperti itu karena tidak dapat melihat ke belakang alat-alat latihan atau di bawah permukaan air dan petugas operator tidak bisa 100 persen memusatkan perhatiannya ke setiap monitor.

Tempat lain yang terkadang memerlukan CCTV adalah tempat penitipan anak-anak. Tempat ini mulai banyak terdapat di hotel untuk memberikan fasilitas perawatan anak bagi tamu yang berkunjung ke hotel. Beberapa hotel menggunakan CCTV untuk mendokumentasikan akses dan keluar saja. Sementara yang lain mengambil pendekatan yang lebih proaktif dan memasang kamera di keseluruhan fasilitas ini. Pilihan yang lebih baik adalah dengan membatasi cakupan CCTV untuk titik- titik akses dan menggunakan praktik pengawasan dan patroli aktif.

f. Pintu Keluar

Kebakaran Pintu keluar pada saat kebakaran harus dimonitor dengan menggunakan kamera tetap berlensa low-light (cahaya hidup), walaupun penting juga untuk memastikan adanya cukup cahaya. Kamera harus dipasang di bagian dalam pintu keluar dan menghadap ke dalam dan harus disambungkan dengan detektor gerak yang akan menarik perhatian petugas operator ketika seseorang memasuki zona tersebut. Pada sistem yang tidak dimonitor, sensor gerak harus menimbulkan suara alarm di

bagian Front Desk untuk memastikan bunyi alarm tidak terlewatkan.

g. Loading dock

Hotel seharusnya juga memonitor area loading dock. Sebuah kamera PTZ cocok diletakkan di sana untuk memonitor kendaraan yang membongkar muat, memindahkan sampah, kegiatan daur ulang dan pengiriman binatu (laundry). Sementara kamera tetap di dalam kubah atau ruangan dapat digunakan untuk membidik akses dan pintu-pintu masuk. Diperlukan penempatan yang berhati-hati.

h. Back Of The House

Bagian belakang di sini seperti tempat penyimpanan makanan kering, minuman keras, penyimpanan koper dan barang berharga lainnya sebaiknya dimonitor dengan kamera tetap dan tidak perlu terus menerus diawasi. Karena kamera di lokasi ini tidak merekam aktifitas yang besar, kamera-kamera tersebut bisa dikonfigurasi dengan menggunakan detektor gerak dan dipindahkan dari putaran rekaman biasa dengan rekaman gambar saja ketika ada kegiatan yang berlangsung. Detektor gerak bisa juga digunakan untuk mengaktifkan atau menyalakan alarm yang berada di konsol Security, mengingatkan operator konsol, staf Front Desk atau siapapun yang melihat monitor ketika ada kegiatan.

Area di mana terdapat *Safe Deposit Box* harus diawasi oleh sebuah kamera tetap yang terfokus pada sisi karyawan bertugas. Untuk alasan privasi, kamera tetap yang terfokus pada sisi karyawan bertugas. Untuk alasan privasi, kamera seharusnya tidak memonitor kegiatan tamu hotel. Area rentan lainnya adalah tempat penghitungan uang tunai. Area ini dapat dimonitor secara efektif dengan menggunakan sebuah kamera tetap yang diletakkan baik didalam kubah atau ruangan supaya tidak mudah rusak. Tujuannya di sini adalah untuk memonitor kegiatan para staf dan mencatat waktu dan tanggal kegiatan.

Selain itu, pintu menuju kasir seharusnya dimonitor oleh sebuah kamera tersendiri yang dapat dileakkan di dalam ruangan kasir untuk mengawasi keseluruhan area untuk mengamankan dan mengawasi jalan menuju pintu masuknya. Staf diharuskan untuk mengetikkan nomor kantung dan jumlah yang disetorkan sebelum menekan tombol enter. Ketika laci sudah terbuka, kamera merekam gambar, mendokumentasikan transaksi yang terjadi. Uang disimpan di kotak-kotak yang berbeda didalam laci kasir yang letaknya di ruangan kasir yang aman.

Begitu datang pada pagi harinya, staf kasir harus mengeprint catatan mengenai uang yang dimasukkan ke dalam laci, setelah dihitung dan siap untuk rekonsiliasi. Hasilnya adalah keamanan, positif identifikasi atas orang yang melakukan penyimpanan uang di laci, pencatatan otomatis mengenai waktu, tanggal dan jumlah uang, pengamanan lebih atas uang tunai di dalam laci, dan tidak perlu adanya sanksi.

i. Pintu Masuk Karyawan

Setiap hotel harus memiliki pintu masuk khusus untuk karyawan. Sebuah kamera tetap harus mendokumentasikan kedatangan para karyawan di lokasi hotel, begitu juga dengan barang-barang yang dibawa. Hal ini diperlukan, karena tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku pencurian oleh karyawan sendiri atau ada orang yang menyamar sebagai karyawan.

j. *Executive Office*

Area lain yang menjadi perhatian adalah Executive Office termasuk kantor dari General Manager dan Human Resources Director. Tempat-tempat ini perlu perhatian lebih karena menjadi tempat yang potensial terjadi kekerasan di tempat kerja. Keputusan untuk menentukan lokasi penempatan kamera harus diambil selama tahap pembuatan design, apakah tujuannya hanya sekedar untuk mendokumentasikan akses atau untuk mempermudah petugas sekuriti untuk bertindak. Jika karena yang terakhir, sebuah tombol (Yang ditekan jika seseorang berada di bawah paksaan) harus dipasang untuk memudahkan para

manager untuk menyalakan kamera dan memberikan sinyal kepada operator konsol, Staf Front Desk dan pemirsa lainnya.

k. Tempat Parkir

Pemasangan kamera di area di luar hotel seharusnya juga menjadi perhatian Direktur Sekuriti. Tempat parkir dan garasi mungkin menjadi area yang paling sulit untuk dimonitor dan biasanya memerlukan perhatian yang terus menerus dari petugas operator keamanan.

Direktur Security terkadang memasang sebuah kamera PTZ di atap hotel untuk memonitor areal tempat parkir terbuka untuk aktifitas yang mencurigakan. Akan tetapi jika terjadi kebakaran, kemungkinan-nya adalah kamera mengambil arah yang salah. Sebuah kamera tidak dapat mencakup keseluruhan sektor dan tidak dapat melihat keadaan di bawah pohon, conopy atau di belakang truk atau halangan lainnya.

Kebanyakan kamera tidak memberikan hasil yang baik di bawah pencahayaan yang kurang atau dalam cuaca buruk. Peralatan penglihatan khusus malam hari bisa membantu tetapi dengan biaya yang tinggi. Jadi cakupan CCTV manapun hanya dapat memberikan ilusi keamanan yang kemudian hari dapat digunakan jika ada tuntutan hukum terhadap hotel. Garasi mempunyai permasalahan yang lain lagi. Langit-langit yang pendek, halangan, gelap, sudut, dan sela-sela membuatnya sulit bagi sebuah kamera untuk mengawasi keseluruhan lantai. Untuk itu sejumlah kamera diperlukan untuk setiap lantai dengan cat tembok yang bisa memantul dan menaikkan tingkat pencahayaan.

Yang tidak kalah pentingnya adalah faktor manusia sebagai pelaku dan pelaksana dari aplikasi tersebut. Di sini peranan sekuriti melaksanakan tugas pengawasan dan pemeliharaan terhadap alat-alat keamanan yang digunakan. Tehnologi canggih apapun bila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas adalah sia-sia belaka. Ketika kamera dapat mendeteksi kerawanan atau gangguan namun manusianya tidak dapat mengambil tindakan, maka tidak ada

gunanya semuanya itu. Untuk itu, perlu diperhatikan juga operator dan pengawas CCTV agar tetap siaga dan responsif terhadap hasil pengambilan gambar oleh kamera yang terpasang.

Kamera sebagai perlengkapan keamanan, selayaknya juga digunakan secara wajar dan disertai dengan perawatan yang tepat. Karena posisinya biasanya berada pada ketinggian, maka tak jarang kamera CCTV kurang dibersihkan atau bahkan tertutup oleh sarang laba-laba. Untuk itu diharapkan agar petugas Cleaning Service dapat diperankan dalam mengamankan asset keamanan hotel dengan menjaga kebersihan CCTV.

Dibutuhkan juga pemeliharaan dan pengawasan terhadap peralatan dan fasilitas pendukung saat keadaan darurat. Perlu selalu dicek fasilitas telepon darurat dalam lift, fasilitas tangga darurat serta pintu masuknya agar tidak macet, alarm deteksi asap dan sistem pemadam api, apar dan hidran yang memungkinkan berada dalam hotel. Perlu dibuatkan petunjuk-petunjuk tertentu sebagai edukasi terhadap tamu, karena tidak semua tamu pahan mengenai keamanan saat darurat. Seperti ketika terjadi kebakaran agar tidak menggunakan lift, atau bila terjadi kebakaran agar segera keluar dari lift dan menggunakan tangga darurat. Karena saat kebakaran, hotel akan memadamkan listrik/lampu dan lift tidak dapat bergerak, sementara orang sibuk mengamankan diri masing-masing, kurang memperhatikan adanya orang dalam lift.

Seperti sudah dijelaskan di atas, bahwa upaya pengamanan hotel dimaksudkan agar dapat sejalan dengan menjaga privasi tamunya. Melalui kamera CCTV, diharapkan petugas sekuriti tidak harus setiap saat berada di lorong kamar untuk kepentingan keamanan, akan tetapi cukup diawasi melalui CCTV. Apabila dibutuhkan ataupun mendapat-kan sesuatu yang mencurigakan dapat melakukan patroli dan pengawasan langsung pada area yang dimaksud. Dengan demikian, para tamu tidak merasa risih karena selalu merasa diawasi secara langsung oleh petugas sekuriti.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbanding lurus dengan modus pelaku kejahatan dalam melancarkan aksinya. Permasalahan-permasalahan yang mengganggu keamanan seperti tamu melarikan diri "kabur", semakin mulus aksinya dilakukannya, untuk itu pihak manajemen keamanan perlu memperbaiki dan meningkatkan kesiapan siaga dalam menghadapi kasus-kasus tersebut. Bukan saja dalam perkara tamu yang kabur, akan tetapi dalam kasus-kasus serupa yang mungkin muncul.

Misalnya pengamanan uang sumbangan dalam sebuah acara pesta pernikahan, yang marak terjadi karena adanya persengkokolan dan tipu muslihat yang melibatkan kerabat dekat pengantin, sehingga mengakibatkan kerugian materil. Kerugian immateril dirasakan pihak hotel karena kurang mampu mengamankan dana tersebut, sehingga menurunkan kredibilitas hotel dalam kemampuan melaksanakan kegiatan pesta. Belum lagi ketika harus berhubungan dengan pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut.

Untuk itu, perlu dibuatkan prosedur yang baku dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh hotel, serta dibagi job discription dari tiap-tiap orang yang berperan di dalamnya. Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan tugas dari masing-masing bagian, harapannya adalah apabila terdapat kekeliruan dapat diketahui dengan pasti siapa yang harus bertanggung jawab. Direktur keamanan sebagai pimpinan yang mengendalikan keamanan hotel diharapkan dapat membagi-bagi tugas anggota dan chief pada masing-masing bagian. Direktur keamanan diharapkan dapat melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas anggotanya.

B. Kawasan Wisata

1. Masalah Keamanan dan Ketertiban

Negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan masyarakat yang heterogen atau masyarakat yang mejemuk/masyarakat multi-kultural, dengan kebudayaan yang beragam-ragam serta mempunyai ciri khas masing-masing pada setiap kebudayaan yang tersebar dari ujung barat sampai ke ujung timur, dari Sabang sampai ke Merauke. Juga kaya akan seni budaya bangsa yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh tanah air. Kaya akan berbagai hasil pertanian, perkebunan, kelautan dan hasil bumi lainnya serta juga mengandung potensi alam yang indah berupa pegunungan, hutan-hutan lebat yang ditumbuhi oleh berbagai macam tumbuhan, mempunyai banyak danau-danau dan pantai-pantai yang sangat menarik untuk dikunjungi baik oleh wisatawan dalam negeri maupun oleh wisatawan mancanegara.

Dari semua daerah yang berpotensi sebagai tempat wisata tersebut tidak jarang pula rawan akan hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap tata kehidupan daerah tersebut, baik mengenai keamanan lingkungan, maupun keamanan masyarakat setempat yang diakibatkan oleh kondisi alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, begitupun ancaman yang diakibatkan oleh manusia sendiri seperti misalnya penyerobotan lahan, penebangan hutan secara ilegal, persaingan bisnis, dan masalah kejahatan-kejahatan lainnya seperti pencurian, perampokan dan lain-lain sebagainya yang dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat setempat ataupun pendatang.

Berkaitan dengan maraknya kerawanan serta kejahatan yang terjadi dan timbul di daerah-daerah wisata tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang bertanggung jawab akan masalah keamanan di daerah tersebut, apakah Pemerintah (Polisi), instansi terkait, atau masyarakat. Dan bagaimana cara/sistem keamanan yang dapat diterapkan pada tempat-tempat tersebut agar para wisatawan yang mengunjungi daerah tersebut

tidak merasa terganggu serta merasa aman dan damai untuk mengunjungi daerah-daerah yang menjadi tempat wisata tersebut.

Perkembangan kepariwisataan di dalam negeri tidak terlepas dari pengaruh perkembangan kepariwisataan Internasional. Kualitas pelayanan jasa dan atraksi serta tingkat keamanan dari pada wisatawan adalah merupakan faktor utama untuk memajukan bisnis keparawisata-an. Di samping itu masalah promosi adalah merupakan problem yang tidak kalah pentingnya dalam memajukan tingkat keparawisataan. Banyaknya daerah-daerah wisata yang belum dikenal oleh para wisatawan khususnya dari mancanegara adalah karena kurangnya promosi.

2. Kebijakan

Kebijakan pembangunan serta pengembangan pariwisata yang terus digalakan oleh pemerintah seperti:

- a. Berkembangnya promosi dan sistem informasi pariwisata dalam negeri dan luar negeri secara terintegrasi.
- b. Meningkatnya kualitas obyek dan daya tarik wisata andalan dan unggulan sesuai dengan pasar yang dituju.
- c. Meningkatnya kualitas produk wisata yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
- d. Meningkatnya kerja sama terpadu antarwilayah, antarsektor dan antarpelaku wisata dalam pembangunan pariwisata.
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku dan kualitas sumber daya manusia untuk tujuan profesionalisme.

3. Tanggung Jawab Keamanan dan Ketertiban

- a. Obyek-obyek yang menjadi sasaran pengamanan di tempat wisata antara lain:
 - 1) wilayah/tempat wisata.
 - 2) Jalan-jalan menuju tempat wisata.

- 3) Pengujung/wisatawan.
 - 4) Tempat-tempat khusus seperti tempat Parkir, penjualan tiket, Pintu masuk, pintu keluar, daerah-daerah yang rawan bencana khususnya bagi anak-anak.
- b. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk pengamanan di tempat wisata antara lain:
- 1) Pemberdayaan masyarakat setempat sekitar tempat wisata:
 - a. Mengaktifkan kelompok/forum konsultasi masyarakat untuk keamanan lingkungan sekitarnya.
 - b. Mengembangkan pola kemitraan dengan masyarakat, Perguruan tinggi, kelompok Etnis dalam penyelenggaraan *Community Policing*.
 - c. Menjalinkan kerja sama dengan media elektronik, media cetak, dan media massa dalam rangka Binkamtibmas.
 - 2) Pemberdayaan Pengamanan Swakarsa:
 - Melaksanakan pelatihan dasar, penyegaran kepada wisata. satuan pengamanan yang bertugas.
 - Melaksanakan penilaian pengamanan perusahaan nonhotel yang mempergunakan satuan pengamanan yang berprestasi.
 - Melaksanakan supervisi ke tempat-tempat yang melaksanakan pembinaan dan pelatihan pengamanan sebagai unsur satuan keamanan swakarsa.
 - Mengadakan pembinaan dan pelatihan kepada awak poskamling serta melakukan penilaian keaktifan daripada pos kamling.
 - Melaksanakan pembinaan terhadap petugas pengamanan dan masyarakat yang tergabung dalam bantuan keamanan desa (Binkamdesa).

3) Bimbingan dan penyuluhan keamanan

Bimbingan dilakukan untuk memberi pemahaman keamanan kepada sekelompok orang yang dilaksanakan dengan cara:

- Penyuluhan langsung, peragaan/simulasi, ceramah, seminar, tatap muka, sambang, kunjungan.
- Penyuluhan tidak langsung, penyebaran brosur/ selebaran/leaflet dan brooket.
- Poster/ Billboard.
- Pentas kesenian.

4. Tujuan Pemberdayaan potensi Masyarakat

Tujuan pemberdayaan potensi masyarakat di tempat wisata antara lain:

- a. Terwujudnya pemberdayaan potensi masyarakat.
- b. Tumbuhnya partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
- c. Menghormati dan mentaati supremasi hukum dan perundang-undangan yang berlaku didaerah hukum serta menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Sasaran meningkatkan pemberdayaan potensi masyarakat yaitu mengembangkan perpolisian masyarakat (*Community Policing*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum. Polmas (*Community Policing*) bukan hanya semacam program dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, tetapi merupakan suatu strategi mendasar yang menuntut perubahan yang mendasar dari penyelenggaraan tugas kepolisian yang semula mendasar pada prinsip pelayanan birokratif ke arah personalisasi penyajian pelayanan kepolisian, yaitu pelayanan nyata yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian yang langsung bersentuhan dengan warga masyarakat. Penerapan Polmas secara lokal tidak berarti bahwa prosesnya hanya dilakukan terbatas pada tataran operasional

tetapi juga harus berlandaskan pada kebijakan yang konprehensif mulai dari tatanan kenseptual pada level manajemen puncak. Dalam rangka penerapan konsep strategi Polmas dibutuhkan perubahan manajemen Polri guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan Polmas. Secara keseluruhan dari pusat sampai kewilayahan. Perubahan organisasi diarahkan kepada perubahan dalam rangka mewujudkan organisasi yang memiliki daya saing yang berkembang, perubahan individu diarahkan kepada penciptaan kesempatan-kesempatan untuk melakukan perubahan baik dalam rangka pengembangan karier ataupun kehidupan individu.

Selain kegiatan-kegiatan dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat perlu pula pihak investor/yayasan/pengelola tempat wisata tersebut bekerja sama dengan Pemda setempat, Polri dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh adat guna mengerahkan masyarakat sekitar tempat wisata untuk menjaga keamanan dan kebersihan serta dapat juga berpartisipasi meningkatkan dan mmamfaatkan potensi wisata tersebut, hal ini selain menguntungkan bagi investor/yayasan/ pengelola juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitarnya.

Pemberdayaan masyarakat sekitar tersebut dikenal dengan sebatan *Community Development* (CD) yang meliputi beberapa ring, antara lain Ring 1 (tingkat RT, RW dan Kelurahan), Ring 2 (Camat Bupati, Wali Kota) dan Ring 3 (Tingkat Gubernur). Pelaksanaan CD tersebut akan sukses apabila ada komitmen dari pihak pimpinan pengelola kawasan wisata, mempunyai visi dan misi, objektif, *activity*, *Planning* dan strategi perusahaan ke depan, serta memiliki budget yang profesional untuk mengembangkan wilayah wisata. Program tersebut disosialisasikan, dipromosikan, dikomunikasikan secara rutin dan proaktif kepada masyarakat, yang disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan adat dan tradisi, budaya masyarakat dan dilaksanakan dalam suasana aman, tertib dan damai.

Selain mengembangkan *Community Development*, perlu juga menjadikan lokasi/daerah/kawasan wisata tersebut sebagai upaya bisnis berwawasan lingkungan yang berarti kepedulian sosial yang disandang oleh pihak pengelola/investor. Adapun perkembangan dari tahap-tahap/tingkat-tingkatnya adalah diawali dari usaha Corporate Social Obligation (Tahap awal dimulai dari sekadar memenuhi tuntutan/sesuai hukum/ peraturan yang berlaku); *Corporate Social Responsibility* (Merupakan itikad baik/uluran tangan dari pengelola serta rasa tanggung jawab terhadap lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan investor,); *Corporate Social Responsivness* (Konsep gotong royong adalah suatu itikad sosial terhadap dan lingkungan tanpa keterkaitan pada kepentingan pengelola tempat wisata tersebut, namun terdorong faktor kepedulian).. Dengan perkembangan sosial dengan intensitas dan tingkat kejahatan yang meningkat sehingga timbul suatu pola pencegahan kejahatan. Kejahatan yang penanganan, pengenalan dan penelusuran terhadap berbagai resiko yang disebut dengan Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), bertujuan mengurangi kesempatan- kesempatan yang yang memungkinkan terjadinya kejahatan, mengurangi rasa takut terhadap kejahatan, memperbaiki hubungan ketetanggaan yang baik, mengupayakan tempat bekerja yang nyaman, terlindung melalui desain lingkungan yang baik, membantu mempermudah investigasi proses peradilan pidana, proses penyelamatan kawasan wisata secara individu maupun publik (Upaya-upaya taktis), dilakukan pengamanan yang proaktif.

C. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap para Narapidana yang telah melakukan berbagai macam kejahatan, dari kejahatan konvensional sampai

dengan kejahatan moderen termasuk para teroris, koruptor, korban narkoba dan sebagainya. Lembaga Pemasyarakatan juga merupakan salah satu obyek vital yang perlu menjadi perhatian dalam sistem pengamanannya karena menyangkut keamanan yang berhubungan dengan kondisi lingkungan yang dihuni oleh para narapidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan pengertian sebagai berikut:

- a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindahan dalam tata peradilan pidana.
- b. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasya-rakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak meng-ulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- c. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- d. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
- e. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.
- f. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- g. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
- h. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
 - (a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- (b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai nerumur 18 (delapan belas) tahun.
- (c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka mem-bentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2. Sistem Keamanan di Lingkungan Lapas

Lembaga Pemasyarakatan juga perlu dan harus menyelenggarakan sistem keamanan di lingkungannya. Hal ini dikarenakan dengan dihuninya Lembaga Pemasyarakatan oleh para Narapidana. Maka sangat besar kerawanan-kerawanan yang mungkin akan muncul jika sistem keamanan tidak didesain/dibentuk dengan baik. Selain sistem keamanan secara fisik yang sudah tentu harus didesain seaman mungkin juga perlu dibentuk suatu sistem keamanan yang menggunakan konsep Swakarsa. Di sini pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya memanfaatkan tenaga keamanan yang sudah ada baik itu dari tenaga security maupun dari sipir-sipir penjara, namun juga harus diupayakan untuk menciptakan keamanan dengan sistem swakarsa yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar lokasi Lembaga Pemasyarakatan.

Peran Polri diperlukan untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem keamanan dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Polri dan warga masyarakat sekeliling serta para narapidana dapat melaksanakan Pembinaan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa dengan sasaran:

1. Karyawan Lembaga Pemasyarakatan
2. Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan.
3. Anggota Satpam dan Sipir yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
4. Masyarakat di sekitar lokasi Lembaga Pemasyarakatan.
5. Para narapidana yang sudah dibina dan dapat dipercaya untuk melakukan tugas-tugas pengamanan.

Sistem keamanan dan ketertiban swakarsa yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan perlu melibatkan masyarakat sekitar, hal ini dimaksudkan supaya masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya kaburnya para narapidana. Masyarakat apabila mengetahui kejadian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan membantu petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan informasi ataupun menangkap kembali narapidana yang sudah sempat kabur dari Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu walaupun di Lembaga Pemasyarakatan sudah menggunakan sistem pengamanan yang canggih dengan menggunakan alat-alat teknologi modern serta anggota keamanan yang terlatih atau pam swakarsa sangatlah penting. Di samping itu juga masyarakat sangat diharapkan peranannya dalam menjaga keamanan lingkungan di sekitar Lembaga Pemasyarakatan terutama untuk mencegah terjadinya pelarian narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan.

Penyelenggaraan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa pada Lembaga Pemasyarakatan perlu

adanya kerja sama yang baik antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Kepolisian, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh organisasi sosial, serta segenap masyarakat yang berada di sekitar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan upaya-upaya:

1. Melaksanakan Pembinaan Ketertiban Masyarakat, meliputi kegiatan:
 - a. Melakukan pendataan tentang organisasi-organisasi sosial, organisasi-organisasi Profesi dan kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayahnya yang konsen dalam hal pembinaan terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan.
 - b. Menjalin hubungan baik (*Public Relation*) dengan pimpinan/pelabat/karyawan Lembaga Pemasyarakatan maupun dengan tokoh-tokoh masyarakat sekitar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
 - c. Menjalin kerja sama dengan kekuatan masyarakat yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka pemeliharaan kamtibmas.
2. Pembinaan Ketertiban Sosial, meliputi kegiatan:
 - a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi masalah-masalah yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dapat menimbulkan potensi konflik.
 - b. Bersama pimpinan daerah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat melakukan pembinaan terhadap mantan narapidana. Tentunya hal ini dapat terjalin jika sudah ada kerjasama yang baik dan komunikasi yang lancar yang terbina antara Polri dengan petugas/pejabat lembaga pemasyarakatan.

3. Melaksanakan penyuluhan kepada para narapidana dan juga koordinasi dengan instansi terkait (lembaga pemasyarakatan) dengan cara:
 - a. **Tatap Muka.** Dengan tatap muka diharapkan akan tercipta suatu hubungan baik dan saling memberi informasi antara Polri dengan lingkungan lembaga pemasyarakatan, sehingga apabila terjadi hal-hal yang membutuhkan penanganan Polisi, maka Polisi akan dapat bertindak dengan cepat, serta timbul kesadaran untuk ikut serta dalam meningkatkan Kamtibmas di lingkungannya.
 - b. **Sambang atau Kunjungan.** Sambang adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Polisi untuk mengadakan hubungan dan pembicaraan dengan orang tertentu, orang-orang yang ditemui termasuk dengan seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan dengan maksud agar pihak Polri segera dapat mengatasi permasalahan-permasalahan Kamtibmas yang diketemukan dalam melakukan Sambang atau Kunjungan.
 - c. **Ceramah.** Merupakan suatu kegiatan untuk memberikan penerangan, bimbingan atau penyuluhan kepada sejumlah orang dengan maksud agar orang-orang yang mendengarkan ceramah memperoleh pengertian, pemahaman dan penghayatan atas sesuatu hal yang bersangkutan paut dengan masalah hukum dan masalah Kamtibmas.

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberi arah bahwa Sistem Pemasyarakatan diarahkan pada pembinaan dan perawatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dalam upaya mencapai misi dan visi tersebut diperlukan langkah-langkah keamanan dan ketertiban baik terhadap Warga Binaan

Pemasyarakatan maupun terhadap Warga Masyarakat khususnya masyarakat lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, sehingga program dan sasaran dapat tercapai secara maksimal.

Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan merupakan pondasi sekaligus sebagai tolok ukur dari keberhasilan tugas Lapas dan Rutan. Parameter yang dapat dijadikan ukuran aman dan tertibnya suatu Lapas dan Rutan meliputi tingkat pelarian narapidana atau tahanan, perkelahian, unjuk rasa, pemberontakan, tauran, perjudian, perdagangan dan penyelundupan barang-barang terlarang (senjata, narkotika, dan obat-obat terlarang lainnya). Oleh karena itu Lapas dan Rutan berupaya secara maksimal untuk dapat memantau, mencegah dan menangkal terjadinya gangguan Kamtib.

Sikap dan perilaku petugas yang baik dapat mencegah terjadinya gangguan dan keributan pada Lapas dan Rutan, menciptakan situasi kehidupan yang harmonis sesama penghuni dengan cara menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban serta stabilitas situasi dan kondisi Lapas dan Rutan menjadi faktor dominan dalam rangka pelaksanaan pembinaan yang baik dan terarah. Untuk menciptakan kondisi yang sesuai dengan yang diharapkan perlu adanya langkah strategis dari Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban Dirjen Pemasyarakatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi petugas pengamanan Lapas dan Rutan terutama dalam hal pembinaan dan pengamanan agar tercapai tujuan yang diharapkan.

Prinsip-Prinsip pemasyarakatan dan pembinaan narapidana yang menjadi Filosofi dari sistem pemasyarakatan antara lain:

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.

- 3) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat pengisi waktu atau hanya diperuntukan kepentingan jawatan dan kepentingan negara sewaktu saja.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
- 9) Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.
- 10) Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang ada ditengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan proses pemasyarakatan.

Sesuai dengan tujuan pemasyarakatan sasaran-sasaran yang akan dicapai antara lain:

UMUM

1. Isi lembaga pemasyarakatan lebih rendah dari kapasitas.
2. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelanggaran dan gangguan keamanan dan ketertiban.
3. Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui asimilasi dan integrasi.
4. Semakin menurunnya dari tahun ketahun angka residivis.

5. Semakin banyaknya jenis institusi yang sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/golongan warga binaan pemasyarakatan.
6. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja di bidang industri dan pemeliharaan adalah 70: 30.
7. Prosentase kematian dan sakit warga binaan pemasyarakatan sama dengan prosentase di masyarakat.
8. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.
- 9) Unit pelaksana teknis pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara.
9. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam lembaga pemasyarakatan dan sebaliknya nilai-nilai subkultur penjara di dalam lembaga pemasyarakatan.

KHUSUS

Ditujukan kepada individu warga binaan pemasyarakatan meliputi masalah-masalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Meningkatnya kualitas intelektual.
- 3) Meningkatnya kualitas sikap dan perilaku, serta kesetiaan kepada bangsa dan negara.
- 4) Meningkatnya kualitas profesionalisme/ketrampilan.
- 5) Meningkatnya kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

3. Faktor yang Mempengaruhi Keamanan Lapas

Faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan di Lembaga Pemasyarakatan adalah:

- a. Kondisi umum dari Lemabaga Pemasyarakatan.
- b. Pengaturan dari penempatan para narapidana dengan menata seefektif mungkin kamar-kamar dari masing-masing narapidana.

- c. Memisahkan tempat narapidana antara; narapidana narkoba, narapidana Umum, Koruptor, terorisme dan lain-lain. 4) Mengatur waktu-waktu kunjungan dari pengunjung para narapidana.
- d. Pengaturan pos-pos penjagaan serta pengaturan petugas-petugas penjagaan dengan tertib sesuai dengan jadwal waktu-waktu tertentu.
- e. Penempatan narapidana di Lapas tidak melebihi kapasitas yang tersedia.
- f. Masalah pemenuhan hak dan keperluan para narapidana secara layak dan profesional, seperti tempat tidur, air bersih, makanan, sanitasi, hiburan, tempat ibadah, kesehatan, pendidikan, pelatihan, pembinaan dan lain-lain.

Untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif, program keamanan di Lapas dapat dilaksanakan sesuai dengan sistem keamanan perorangan, sistem keamanan beregu ataupun sistem keamanan campuran. Pengawasan narapidana dapat dilaksanakan dalam 3 (tiga) tingkat:

a. Maximum Security

- Pengawasan bersifat ketat
- Pengawasan bagi narapidana yang baru masuk L. P (sampai 1/3 masa pidananya) belum mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya (masa orientasi 1 bulan) dinilai berbahaya dan narapidana yang melanggar tata tertib LP, semua kegiatan dilakukan di dalam blok-blok hunian.
- Tempat narapidana bekerja diawasi dan dibina oleh petugas LP yang dilakukan didalam blok-blok hunia.

b. Medium Security

- Sistem pengawasan tidak seketat maksimum security.
- Pengawasan terhadap narapidana yang telah menjalankan 1/3 masa pidananya dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, telah menaati

tata tertib dalam lembaga serta bekerja dengan tekun dan disiplin.

- Hubungan dengan masyarakat lebih banyak, sehingga terjadi interaksi antara narapidana, keluarga dan masyarakat yang tetap dilakukan di dalam lembaga.

c. *Minimum Security*

- Sistem pengawasan bersifat ringan.
- Pengawasan terhadap narapidana yang telah menjalankan $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya dan dinilai dapat berhubungan dengan masyarakat serta dianggap berkelakuan baik oleh TPP.
- Hubungan dengan masyarakat lebih bebas (program asimilasi) diperbolehkan keluar lembaga dan sore harinya harus kembali

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, F. Y. (2019). Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (Polmas) Di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratif*, 13(1), 32–51.
- Andayani, T. W. (2014). Peningkatan Peran Forum kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Dalam pencegahan Tidak Pidana. *De Jure: Jurnal Syariaah Dan Hukum*, 6(1), 72–78.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.
- Bakri, R., & Jeddawi, M. (2023). Pemerintahan yang Membahagiakan Masyarakat. *Jurnal Pallangga Praja*, 5(1), 1–5.
- Biszko, G. (2017). Threats for public safety in the 21ST Century. *World Scientific News*, 78(1), 81–92.
- Bungsadewo, R. D., Chairunnisa, N. I., & Farhana, S. A. (2021). Controversy surrounding the Reestablishment of Civil Security Forces (Pam Swakarsa): a Dilemma Between Community Policing and Vigilantism. *Jurnal Politica*, 12(1), 22–42.
- Burhan, W. (2013). *Manajemen Security Sisbinkamtibmas Swakarsa*. Rekayasa Sains.
- Damsar, & Indrayani. (2018). *Pengantar Sosiologi Pasar*. Prenadamedia Group.
- Gahansa, W. V., Mantiri, M., & Kairupan, J. (2018). Peran Pemerintah Dalam Meminimalisir Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.

- Gautama, S. R. (1985). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Alumni.
- Gierszewski, J., & Pieczywok, A. (2021). Public Security and Public Order-Conceptual and Institutional Scope. *Political Science Yearbook Polandia*, 50(1), 1–14.
- Hamdi, M. (2002). *Bunga Rampai Pemerintahan*. Yarsif Watampone.
- Hasni. (2010). *Hukum Penataan ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Herimanto, & Winarno. (2011). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Bumi Aksara.
- Hermarani, O. S., & Kuswardani. (2022). Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 212–222.
- Humudy, Moh. I. A. (2014). Eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat. *Jurnal Bina Praja*, 6(4), 261–268.
- Hutasuhut, U. M., Zuhraini, Hermanto, A., & Triono. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah. *AS-SIYASI : Journal of Constitutional Law*, 2(2), 135–151.
- Ihwan, M., Arifin, R., & Wasfiah. (2019). Kerjasama Polri dan Pemda Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(1), 203–215.
- Indarti, E. (2022). Penegakan Hukum, Perpolisian Masyarakat Dan Pewujudan Keamanan: Suatu Kajian Filsafat Hukum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 141–152.

- Iskandar, J. D. H. (2018). Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia . *Jurnal Lex Administratum*, 6(4), 46–55.
- Jeddawi, M. (2009). *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Emperis)*. Total Media.
- Jeddawi, M., Bakri, R., & Arwanto. (2020). *Pemerintahan Humanistik*. Cendekia Press.
- Jerman, D., & Latkin, C. A. (2012). Social Stability and Health: Exploring Multidimensional Social Disadvantage. *Journal Urban Health*, 89(1), 19–35.
- Keller, S., & Price, C. (2011). *Beyond Performance: How Great Organizations Build, Ultimate Competitive Advantage*. John Wiley & Sons, Inc.
- Kompas.com. (2023). Perbedaan Satpol PP dan Polri. In <https://www.perbedaan.co.id>.
- Laary, Y., Tulus, F. M. G., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 60–67.
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangan*.
- Labolo, M. (2016). *Pengantar Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Literatur IPDN.
- Lindawaty, D. S. (2022). Posisi Polri Dalam Pemerintahan Indonesia. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 14(1), 1–6.
- Mata Garuda Ikatan Alumni Penerima Beasiswa LPDP. (2018). *Indonesia 2045: Pemikiran Terbaik Putra Putri Bangsa Untuk Ibu Pertiwi*. PT Benteng Pustaka.

- Munir, B. (2006). *Pengembangan Infrastruktur Transportasi Nusa Tenggara Barat*. Jaringanpena Press.
- Ndraha, T. (2010). *Kybernologi Sebuah Panggilan Masa Depan*. Siraq Credentia Center.
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT Grasindo.
- Nurcholis, H. (2022). Polis/Madinah, Barbar, Polisi dan Negara Beradab. In *Academia.edu* (pp. 1–2). https://www.academia.edu/83887419/POLIS_atau_MADINAH?
- Pamungkas, A., & Rahmawati, D. (2017). *Perencanaan Kawasan Pesisir Terpadu di Indonesia: Teori dan Praktik*. Teknosain.
- Pasaribu, S. (2004). *Politik Aristoteles - Terjemahan Buku Politics, Oxford University*. Bentang Budaya.
- Pramusinto, A., & Kumorotomo, W. (2009). *Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional*. Gava Media Berkerjasama MAP-UGM.
- Prastowo, J. (2010). *Belajar dari Masyarakat: Best Practices Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat LPPM UGM*. Samudra Biru.
- Pribadi, S. (2020). Revitalisasi Pos Kamling Berbasis Komunitas di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(2), 304–321.
- Putri, A. M., & Rahman, A. (2023). Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar. *Jurnal Tatapamong*, 5(1), 1–24.
- Rahman, A. (2018). Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sungaiambawang

- Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 17–36.
- Rahman, A., Asrijati, E. R., & Rowi, S. (2023). Membangun Ecoliteracy dan Penegakan Hukum Persampahan di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 8(1), 95–106.
- Rahman, A., & Utama, L. S. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 5(2), 48–71.
- Ramadhan. (2019). Strategi Babinkamtibmas Dalam Upaya Optimalisasi Penerapan Program Door to Door System (Studi Kasus Polsek Menganti). *Airlangga Developmant Journal*, 131–142.
- Rani, F. (2012). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan. *Jurnal Transnasional*, 14(1), 1–17.
- Rezasyah, T. (2011). *17 Bom Waktu Hubungan Indonesia - Malaysia*. Humaniora.
- Sandhy, K. U. A., & Satwika, Y. W. (2018). Kepuasan Kerja Perempuan yang Bekerja Sebagai Satpam. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 5(3), 1–10.
- Santosa, I. B. (2008). *Budi Pekerti Bangsa*. Arti Bumi Intaran.
- Sassoli, M. (2005). Legislation and Maintenance of Public Order and Civil Life by Occupying Powers. *The European Journal of International Law*, 16(4), 661–694.

- Setiawan, S. (2020). Implementasi POLMAS dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Bekasi. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 7(1), 1–19.
- Setyabudi, C. M. (2017). Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Maksimalisasi Peran Polmas. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 89(1), 135–144.
- Sirajuddin, Najih, M., Wiryani, F., & Sopanah, A. (2006). *Hak Rakyat mengontrol Negara: Membangun Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. YAPPIKA Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi.
- Sudahnan. (2011). Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan di Perusahaan. *Jurnal Perspektif*, 16(3), 140–148.
- Suparno. Parno, & Wangsih. (2023). Implementasi Sistem Zonasi Penerimaan Siswa SMA di Kabupaten Belitung Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 1–16.
- Suprayitno, R. (2017). Kewenangan antara Satpol PP dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 13(4), 1–15.
- Surya, Y., & Situngkir, H. (2008). *Solusi Untuk Indonesia: Prediksi Ekonomisik / Kompleksitas*. PT Kendal.
- Suryaden. (2021). PP 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Polsus, PPNS dan PAM Swakarsa. In *Jogloabang.com*.
- Sutanto. (2006). *POLMAS Paradigma Baru Polisi*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian .
- Utama, L. S., & Rahman, A. (2022). *Representasi Sosial Pengendalian Covid -19*. CV Amerta Media.
- VO, W. I., & Soimin. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan: Gagasan Manajemen Pengembangan*

Masyarakat untuk memutus Mata Rantai Kemiskinan.
Intrans Publishing.

- Wahyono. (2011). Dinamika Fungsi Perpolisian dan Hubungannya dengan Program Perpolisian Masyarakat. *Jurnal Perspektif*, 16(3), 160–172.
- Wahyurudhanto, A. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Kerjasama Polri dengan JICA Bidang Polmas. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(1), 46–61.
- Wasistiono, S., & Rohmadin, S. (2023). *Kepemimpinan Pemerintahan dan Kepamongprajaan: Pemimpin Pemerintahan Laksana Nahkoda Yang Mengendalikan Kapal di Tengah Luasnya Samudra*. Simply Media 158.
- Wicaksono, A. G., Permata, S. A., & Rahman, A. (2022). Program Pemberdayaan Perempuan Berkelanjutan di Desa Gemel Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 9(1), 82–95.
- Wikipedia. (2023a). Defensible Space Theory. In *wikipedia.org* (pp. 1–2).
- Wikipedia. (2023b). Keamanan. In <https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan>.
- Wirayuda, A. W., & Srimulyo, K. (2018). Praktik Sistem Keamanan Swakarsa pada Masa Pascakolonial di Jawa Timur. *Jurnal Mozaik Humaniora*, 18(2), 137–148.

RIWAYAT HIDUP (Curriculum Vitae)

Moh. Ilham, lahir di Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Februari 1967. Saat ini menjabat Direktur Pascasarjana pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pendidikan formal yang dilalui: (1) Pendidikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri tahun 1988 di Ujung Pandang Sulawesi Selatan; (2) S1 Universitas Brawijaya tahun 1993 di Malang Jawa Timur; (3) S2 Universitas Brawijaya tahun 1998 pada Universitas di Malang Jawa Timur; (7) Studi Program Doktor Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2007 di Bandung. Pengalaman tugas sebagai tenaga ahli di beberapa DPRD Kota Metro, Kabupaten Pasir, Kabupaten Nunukan dan lain-lain. Buku yang diterbitkan antara lain: (1) Etika dan Logika, (2) Manajemen Strategi Pendidikan Kepamongprajaan, (3) Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah, (4) Evaluasi pemerintahan Desa.

Abdul Rahman, lahir di Lombok Tengah 30 Desember 1977. Dosen pada IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat, Lulus S1 Pendidikan Ekonomi-Akuntansi STKIP Singaraja Tahun 2000 di Bali. S2 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) tahun 2006 di Surabaya Jawa Timur; S2 Ilmu Administrasi Negara Universitas Tanjungpura tahun 2016 di Pontianak Kalimantan Barat. S3 Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2023 di IPDN Cilindak Jakarta. Beberapa buku yang pernah ditulis, antara lain: (1) Perencanaan Strategis dan Operasional Pendidikan; (2) Formulasi Kebijakan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes); (3) Representasi Sosial Pengendalian Covid 19.

